



Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARUM ANDARWATI ; Jenis kelamin : Perempuan, umur : 44 th, agama : Islam, Alamat : Jl Tukad Yeh Sungai No 20 Renon Denpasar Bali
Telepon : 081 999 534 353 Pekerjaan : Ibu rumah tangga/Karyawan PT Amanda Pramudita (Hard Rock Hotel Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

PT. AMANDA PRAMUDITA” berkedudukan, yang diwakili LAU BUONG LIK STEPHEN selaku Presiden Direktur, berdasarkan Akta Nomor : 07, tanggal 16 Pebruari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas “PT. AMANDA PRAMUDITA” berkedudukan di Kabupaten Badung yang dibuat di I Putu Ngurah Aryana,SH. Notaris di Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEMUEL H.J. URUILAL, ST., SH. ALFANNO EDWARD B. LAOEMOERY., SH. dan LEONARDO AGUSTINO, SH. adalah para advokat pada Kantor Hukum “SEMUEL URUILAL & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Dukuh Sari, Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/17A, Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 April 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 April 2017 dalam Register Nomor 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PHI Dps, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut;

Berlandaskan pada kasih sayang, Sejak manusia hidup dilahirkan sebagai manusia seutuhnya maka harus mengerti hak dan kewajiban hidup termasuk menjunjung tinggi budi luhur yang berdasarkan akhlakul karimah, serta untuk menjaga kehidupan yang penuh kasih sayang maka kebenaran hakiki harus dijunjung tinggi, dimana kebenaran itu mencakup

1. **Kebenaran diri sendiri** adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kemapanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya.
2. **Kebenaran orang lain** yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat)
3. **Kebenaran hukum negara** adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta



C
p

onesia

mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku.

4. **Kebenaran hukum agama** adalah penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi.

Berpegang pada 4 (empat) kebenaran Hakiki saya mengajukan permohonan menggugat HPL Hotel Property Ltd-PT. Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali (yang selanjutnya akan disebut HPL PT.AP-HRHB), Berdasarkan Surat Kuasa dari HPL- PT Amanda Pramudita yang memberikan surat Kuasa kepada Security Advisor PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali Sdr. Sukertya untuk melapor ke Kepolisian NKRI Kuta – berkas asli ada di bendel BAP Putusan PN no 559/Pid.B/2013/PN.Dps sebagaimana dibawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HPL

PT Amanda Pramudita

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lau Buong Lik Stephen
Alamat : 50 Cuscaden Road #08-01, HPL House, Singapore 249724
No KTP : S1105117J
Jabatan : Presiden Direktur

Sehubungan dengan masalah penggelapan dana yang dilakukan oleh General Cashier Hard Rock Hotel Bali yang bernama ARUM ANDARWATI, dengan ini saya memberikan kuasa kepada:

Nama : Putu Sukertya
Alamat : BTN Taman Mahayu III/44 Sempidi, Badung, Bali
No KTP : 5103022612490002
Jabatan : Security Advisor

Untuk melaporkan kepada Polsek Kuta agar selanjutnya dapat ditindak lanjuti.

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuta, 22 Februari 2013

Yang memberikan kuasa,



Lau Buong Lik Stephen

Yang menerima kuasa,

Putu Sukertya

OFFICE :

Hard Rock Hotel Bali,
Facility Block 2nd Floor
Jalan Pantai, Banjar Pande Mas
Kuta, Bali 80361 - Indonesia
Tel : 62-(0)361-762 160
Fax : 62-(0)361-761 790

HPL

Member of the HPL Group

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[p] dalam Pokok Perkara yang saya bagi menjadi 3 (tiga) BAB pembahasan yaitu :

BAB I DASAR HUKUM

A. Mengugat PHI no perkara 23/Pdt-sus-PHI/2016/PN/DPS yang belum berkekuatan hukum tetap,

B. Mengugat PHI no. perkara

C. BEBAS DAN BATAL DEMI HUKUM

A. Pengadilan Negeri Denpasar

a.1. BEBAS DEMI HUKUM -Berita Acara Pengeluaran Tahanan no. W20.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013

b.2. BATAL DEMI HUKUMPN Denpasar no559/Pid.B/2013/PN.Dps

B. Banding PT Bali

Bagan A.PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA

C. Kasasi

➤ **Dikabulkan atau tidak dikabulkan, saya berhak mendapatkan hak Keadilan berdasarkan hukum**

■ Hak Hidup yaitu hak Hidup yang biasa saya terima berdasarkan UU no 13 th 2003Rp 5,305,114,239*Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.*

■ HPLPT.AP-HRHB menerima tidak melakukan banding yang artinya bersedia mengganti Rugi proses hukum Bebas dan Batal Demi hukum Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahananRp 550.454.434 x 165 hari = Rp 90.824.981.610,- atas kerugian yang saya tanggung

➤ **Tidak dikabulkan, bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan**

➤ **Bagan B.** Perbandingan tujuan, dasar negara, luas wilayah system hukum dan Pemerintahan The Kingdom of Netherland (kerajaan Belanda), Perusahaan hindia belanda dan Negara Kesatuan NKRI.

D. Pengaduan ke Komisi Yudisial

➤ BAGAN A SUMMARY ARTI KEPUTUSAN PENGADILAN

➤ BaganB. **KEBENARAN HAKIKI BANGSA INDONESIA**

➤ Bagan C. KebenaranHakiki Kualitas HukumThe Kingdom of Netherland, Perusahaan Hindia Belanda, Republik IndonesiaNKRI



C

p C. Saya di Dholimi

D. Dasar Hukum UU no 13 th 2003

KODEFIKASI PERUNDANG UNDANGANKUHPERDATA

E. Kebenaran Hakiki, Berdasarkan pemikiran 2 ahli yaitu

1. Ibnu Khaldum
2. Ibnu Sina

E.I. Ibnu Khaldum - SDM adalah keuntungan,

I.A. GBHN –Garis Garis Besar Haluan Negara “ *Banyak anak Banyak rejeki* “*Banyak SDM dengan **kualitas yang lebih unggul** maka akan **banyak Rejeki yang berlebih***

I.B. Deklarasi Milenium - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 didukung oleh World Economic Forum (WEF)/Forum Ekonomi Dunia

I.C. **Sustainable Development Goals (SDGs)- Pembangunan berkelanjutan**, Komisi Bruntland(1987) “Our Common Future” Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka” *Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*

E. II.APBN – Anggaran Pendapatan Negara

- A. Anggaran Belanja Negara
- B. Pendapatan Perkapita

E. III. A.PAJAK

Diibaratkan Negara memakan rakyatnya,SDMdiibaratkan hewan ternak yang perludiperah susunya agar gemuk,

Bagan.G. KONSUMSI MASYARAKAT SUMBER PAJAK NE-
GARA

Bagan.H.NeracaAPBN tugasEssential&Fakultatif

Bagan I.1. TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK
TERBESAR – ALUR DISTRIBUSI

Bagan I.2. TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK
TEBESAR – SEMUA KEGIATAN EKONOMI

Bagan I.3. TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBE-
SAR – ANAK ANAKPUN MEMBAYAR PAJAK

III. B Pajak pendapatan

IV.PENYESUAIAN (UMR) DAN GAJI BERKALA



- A. UMR adalah Penyesuaian biaya konsumsi SDM terhadap kenaikan kebutuhan barang pokok/hidup
- B. Gaji berkala adalah kenaikan gaji karena keuntungan perusahaan meningkatkan, merupakan hasil Pembangunan menuju masyarakat adil Perlindungan hukum dengan menggunakan kebenaran Negara) dan makmur (meningkatkan kualitas Hidup= kenai kangaji) Gaji berkala Kewajiban Pengusaha, HAK Negara disegerakan dilindungi dengan ketat, sehingga pajak dan laba meningkat
 - Pendapatan naik – konsumsi tinggi – nilai pajak rendah
 - pendapatan pajak naik – laba naik
 - Pendapatan rendah – Nilai Pajak tetap/tinggi- pendapatan pajak turun – laba turun.
- C. Keanekaragaman pajak dan Pajak pendapatan (PPH 21)
 - tinggi mengurangi pendapatan negara
 - Nilai pajak rendah, pendapatan pajak tinggi.
 - Nilai pajak tinggi Pendapatan pajak turun.
 - Pajak pendapatan tinggi (PPH21) akan mengurangi pendapatan disegala bidang
- V. Penerapan Prinsip Ekonomi yang tidak tepat “mendapat keuntungan sebesar besarnya dengan biaya sekecil kecilnya” dengan cara tidak menaikkan gaji pegawai hanya memberikan penyesuaian yang kenaikannya < pajak, dengan alasan saving cost sangat tidak tepat.
 - Bagan. J. TENAGA KERJA adalah KEUNTUNGAN
 - Bagan. K. SDM sebagai pangsa pasar ekonomi

E.II. IBNU SINA

Bagan L. Pemikiran Ibnu Sina - Pertumbuhan dan Perkembangan SDM yang berkualitas dari segi fisik & karakter¹

BAB II. PERUSAHAAN, KUASA HUKUM DAN HAKIM

A. Hasil Cipta karsa/budaya manusia untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dengan cara mencari keuntungan

1. IBNU SINA - Canon madecine



C
p

onesia

Bagan I. cikal bakal manusia Indonesia hasil budi daya Negara
melestarikan dan menjaga SDM sebagai pangsa pasar
ekonomi

Bagan J.HPL PT.AP-HRHB hasil Pembangunan Nasional

Bagan K.Pembangunan berdasarkan kebenaran Hakiki

B. Kuasa Hukum

C. Hakim

C.1. Yakin

C.2. Ragu

Bagan. P.KODEFIKASI PERUNDANG UNDANGANKUHD

C.3. Sesat dan Dholim

C.4. Melanggar KEPPH

BAB. III. HAK BERDASARKAN HUKUM

A. Dana Bantuan Bukan Gaji UU no 13 th 2003 psl 160

Tabel Perhitungan gaji berdasarkan KKB/PKB PT. AP-HRHB UU no 13
th 2003 pasal 160,pasal155, Putusan Hakim no559/Pid.B/2013/PN.Dps
kesaksian Sdr Sumawidana di persidangan

B. PHK – PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

C. TUNTUTAN Hak Berdasarkan Hukum

Memohon majelis hakim melakukan PUTUSAN SELA agar Perusahaan
memenuhi Hak hidupnya yang dinominalkan berdasarkan hukum ter-
lebih dahulu yaitu tuntutan no 1

TUNTUTAN HAK berdasarkan Hukum

1. Hak Hidup - Mewajibkan tergugat untuk membayar **HAKHIDUP BERDASARKAN HUKUM** dengan rincian perhitungan berdasarkan Undang Undang no 13 th 2003 yaitu hak hidup sebesar Rp 5,305,114,239(*Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja*).
2. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x165 hari = Rp 90.824.981.610,- (*Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja*)
3. Karena terbukti tergugat tidak membayar Hak Hidup saya dan melakukan tindak pidana Kejahatan berdasarkan UU no 13 th 2003 Pasal 185 Pengusaha/tergugat melanggar pasal 160 ayat 4&7 maka



C
p

nesia

Denda saya dikenakan Rp. 400.000.000,- dan pidana Kurungan 2,6-tahun penjara

4. Menuntut diberlakukannya UU no 13 th 2003 pasal 186 junto pasal 35 Denda Rp. 400.000.000,- dan pidana Pelanggaran dengan 2,6 tahun penjara, tergugat tidak memberikan perlindungan,keselamatan dan kesejahteraan dengan tidak meningkatkan dan tidak membayar kesejahteraan ekonomi saya.
5. Membayar denda penalty maupun dwanson sebesar 1 % setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan pengadilan perindustrial dan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan
6. Dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan majelis hakim PHI Tuntutan saya tersebut sudah saya terima dan di segerakan serta memulihkan merehabilitas/ nama baik Pengugat dan Meminta maaf kepada khalayak umum
7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Membayar denda penalty sebesar 1 % perhari jika tidak menjalankan isi putusan pengadilan perindustrial dan Sanksi adminitrasi berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
 - h. pencabutan ijin.
8. PHK – Setelah HPL - PT AP HRHB memenuhi semua tuntutan saya Mohon ditetapkan Putusan PHK - Pemutusan hubungan kerja antara saya dengan HPL - PT AP HRHB,dengan disegerakan.
9. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzset,kasasi dan/atau peninjauan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**BEBAS DAN BATAL DEMI HUKUM**

Ada 5 hal mendasar pada pokok Perkara, berdasarkan 4 kebenaran hakiki arti putusan hakim PN Denpasar tentang permasalahan saya yang utama adalah

BEBAS DAN BATAL DEMI HUKUM

Hal inilah yang mendasari saya mengajukan tuntutan hak dan PHK

berdasarkan kronologi Peristiwa hukum sebagai berikut :

A. Pelaporan dan Pengaduan Ke Tenaga Kerja & Pengadilan Perindustrian

B. BEBAS dan BATAL DEMI sudah berkekuatan Hukum tetap

a. Pengadilan Negeri Denpasar

a.1. BEBAS DEMI HUKUM

a.2. BATAL DEMI HUKUM

b. Banding PT Bali

Bagan A.PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA

c. Kasasi

d. Komisi Yudisial

C. Saya Di Dholimi

D. Kebenaran Hakiki pendapat 2 ahli

A. Ibnu Khaldun – Bpk Ilmu Sosiologidan ekonomi

B. Ibnu Sina – Bpk Ilmu Kedokteran - Ahli SDM

A. Pelaporan danPengaduan KeTenaga Kerjaan ke Pengadilan Perindus-
trian karena tidak terbayarkan Hak hidup dan hak hak say yang lainnya
yaitu hak bebas yang terlanggar. **th 2017 -Mengugat PutusanPHI no**
perkara 23/Pdt-sus-PHI/ 2016/ PN/DPS yang belum berkekuatan hukum
tetap,Permasalahan perselisihan hak dan PHK ini saya ajukan lagi,
karena :



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,-



Untuk salinan resmi

Panitera

Mustafa Djalil SH.MH

NIP. 197204-11 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2017 Nomor : 23/Pdt.Sus-PIH/2016/PN Dps. ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap salinannya diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat : Anum Andanwati pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp.	37.500,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	43.500

BK No : 3
Tgl : 16 - 2 - 2017

1. Hakim yang memutus permasalahan tersebut **dholim** sehingga menghasilkan putusan yang **sesat dan angkara Murkaakibat** mempertahankan UU perdata kualitas KKB/PKB Perusahaan hindia Belanda dan menyatakan bahwa keputusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
2. Mengabulkan eksepsi tergugat HPL - PT AP HRHBdengan tetap berpegangan pada UU Hukum perdata maupun pidana kualitas KKB/PKB perusahaan hindia Belanda yang sudah Bangkrut berabad abad yang lalu.
3. Yang saya ajukan adalah "HAK HIDUP" yang dinominalkan = GAJI, Saya Tenaga Kerja mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan kekayaan.
4. Segala macam urusan yang ketenaga kerjaan harusnya bebas biaya karena biaya=beban=menghambat keuntungan Negara, Perusahaan mencari keuntungan dengan memakai asset Negara, maka Pengusaha yang menanggung biaya peradilan bukan SDM UU no 2 th 2004**Pasal 58**

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).



C
p

onesia

5. Saya bukan barang /alat untuk di perdagangan/Perbudakan Hubungan tenaga kerja dengan Perusahaan
 - i. bukan hubungan dagang atau diperdagangkan
 - ii. bukan berurusan dengan harta kekayaan tetapi pendapatan, sifat urusannya adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi melalui Upah/Gaji harta Kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki seseorang setelah pemenuhan kebutuhan hidupnya terpenuhi.
 - iii. bukan hutang piutang dagang, atau suatu tindakan ekonomi yang bertujuan menghasilkan keuntungan dimana orang yang berhutang dan yang memberi hutang tujuannya mencari keuntungan
6. Saya SDM Aset Negara, **Tenaga kerja adalah keuntungan** sumber Pendapatan APBN, **Berhubungan dan mempengaruhi Keuangan Negara (pendapatan perkapita = APBN/Jlh Penduduk)** Pendapatan perse-orang penduduk mempengaruhi APBN meskipun Rp 1,-
 - a. Kenaikan kesejahteraan hidup 250 juta penduduk akan mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak "pajak berhubungan dengan Populasi" – Ibnu Khaldun
 - b. Arti SDM di pakai sebagai pangsa pasar ekonomi bagi Negara adalah diambil pajaknya, setiap detik adalah pendapatan.
7. Tidak ada perlindungan Hukumpada **"PERIUK NASI NKRI = PERIUK AJAIB"** Sumber Daya Manusia Mohon
 - a. Semua Pihak mulaiberpikir berdasarkan kebenaran hakiki yaitu se-cara riil berdasarkan Kenyataan bukan angan angan berpikir se-hingga tidak terjerumus padakesesatan berpikir yang hasil akhir Pendholiman dan Penyesatan Peradilan yang bisa menghancurkan peradapan dan budaya.
 - b. **Kenaikan gaji berkala adalah hasil pembangunan yang lalai tidak dipantau dan dilindungi dengan ketat oleh Negara,** ke-naikan gaji berkala= peningkatan kualitas hidup, kenaikan UMR = penyesuaian biaya hidup

Pada th 2014

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Badung sebagai mediator bi-patrit dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali tidak ter-jadi kata sepakat. **Melalui surat no 560/1557/V/Disnaker Tertanggal 23 Juni 2014 Disnaker** Provinsi bali menyatakan tidak tercapai kesepa-katan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM
a. PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap dan penuh dedikasi memberikan kontribusi keuntungan bagi tergugat HPLPT.AP-HRHB dan telah bekerja terus menerus dengan posisi terakhir sebagai general cashier dengan gaji Rp 2.349.659,- dan uang service Rp 2.700.00,- total Rp 5.049.659,- (lima Juta empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan hak lainnya sebagaimana disampaikan pada bab III

1. Bahwa bekerja dari th 1998 sampai ada Penetapan Putusan Pemutusan Hubungan Kerja PHK dan Hak dengan HPL PT.AP-HRHB oleh Pengadilan Perindustrian,
2. **BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM** dimulai dari peristiwa pada tanggal 22 Februari 2013 Saya dituduh
 - a. melakukan Penggelapan dalam Jabatan melanggar KUHP pasal 362, 372, 378, dan 406. KUHP **Bab XXIV - Penggelapan Junto** Pasal 64, dan tidak ada proses tertangkap Tangan
 - b. diskorsing sebagaimana dibawah ini

Sementara kami memerlukan waktu untuk pemeriksaan kasus tersebut lebih lanjut, maka Saudara kami skors dari pekerjaan Saudara terhitung mulai hari Jumat, 22 Februari 2013 jam 15:00 wita sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Selama masa Skorsing, Saudara tidak diijinkan datang dan berada di lingkungan hotel untuk keperluan apapun, terkecuali ada panggilan dari Hotel melalui Departemen Human Resources atau Departemen Security.

- c. Penahanan, surat putusan PN no.559/Pid.B/2013/PN.Dps Tgl 22 Januari 2014 hal. 1



Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19-4-2013,
No.Sp.Han/49/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 19-4-2013
sd. tanggal 8-5-2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 7-5-
2013 No. B-1953/P.1.10/EPP/05/2013, sejak tgl. 9-5-
2013 sampai dgn tgl.17-6-2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 17-6-2013, No. Prin-
2115/P.1.10/EP/06/2013, sejak tanggal 17-6-2013 sampai
dengan tanggal 6-7-2013;
4. Penahanan Majelis Hakim PN. Denpasar, tgl.4-7-
2013,No.631/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, sejak tgl.
02-07-2013 sampai dengan tanggal 31-7-2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Denpasar, tanggal 15 Juni 2013, No.
631/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps., sejak tanggal 1-8-
2013 sampai dengan tanggal 29-9-2013, dan berdasarkan

3. BEBAS DEMI HUKUM PN Denpasar no 559/Pid.B/2013/PN.Dps hala-
man 2 alenia 1

Berita Acara Pengeluaran Tahanan dari Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, No.
W20.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013, tanggal 30-9-2013,
Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
sejak tanggal 30 September 2013, selanjutnya Terdakwa
berada diluar tahanan sampai sekarang;



C
P

a.1 BEBAS DEMI HUKUM

onesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR
Jl. G. Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta-Bali
Telp./Fax. (0361) 730192 / 730193

Ybs

BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN
NO : W20.EDP.PK.01.01.01 - 66BA 2013

Pada hari ini Senin tanggal 30 September 2013 pukul 13:30 WITA, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar :

Klas IIA Denpasar :

Nama : I GUSTI NGURAH W., Bc.IP, SH
NIP : 19571018 198303 1 001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar

Mengeluarkan 1 (satu) orang tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA / Rumah Tahanan Negara Denpasar atas nama :

Nama : ARUM ANDARWATI
Nomor Register : AIII / LK / 62 / 2013
Umur : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Tukad Yeh Sengi No. 20 Renon Denpasar Selatan
Perkara : Pasal 372 KUHP

Sesuai dengan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri No: 632/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2013/PN.DPS Tanggal 15 Juli 2013, lama penahanan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 01-08-2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 29-09-2013. Berkaitan dengan hal tersebut, kami selaku pimpinan LAPAS mengeluarkan Tahanan Tersebut Demi Hukum karena tidak ada lagi Dasar Hukum untuk menahan.

Demikian berita acara Pengeluaran Tahanan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Di Denpasar
2. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Di Denpasar
3. Arsip

Denpasar, 30 September 2013
KEPALA

I GUSTI NGURAH W., Bc.IP, SH
NIP: 19571018 198303 1 001

a.2. BATAL DEMI HUKUM PN Denpasar

Petikan Putusan PN Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

no.559/Pid.B/ 2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014

onesia

- 37 -

dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Amanda Pramudita/pihak Hard Rock Hotel Bali; Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Terdakwa : **ARUM ANDARWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Lampiran petikan Putusan Pengadilan
no.559/Pid.B/ 2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 -

- a. 1 (satu) bendel Rekening Koran bulan Januari dan Pebruari 2013;
- b. 1 (satu) lembar Hasil Bank Rekonsiliasi;
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cash Count Report;
- d. 1 (satu) lembar Cash Count dari Income Auditor;
- e. 1 (satu) buku besar Log Book Penyetoran ke Bank;
- f. 110 (seratus sepuluh) lembar slip penyetoran ke Bank;
- g. 9 (sembilan) lembar tanda terima pengambilan atau pengantaran uang tunai PT. Kejar;
- h. 3 (tiga) lembar Cashier Report Log Book;
- i. 86 (delapan puluh enam) lembar Remittance Amplop;
- j. 21 (dua puluh satu) lembar Official Receipt;
- k. 11 (sebelas) Lembar laporan Harian General Kasir;
- l. 33 (tiga puluh tiga) lembar Chashier Summary Report;
- m. 19 (sembilan belas) lembar Trial Balance Report;
- n. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Keuangan yang telah disetorkan ke Bank oleh General Kasir;
- o. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan General Kasir;
- p. 1 (satu) lembar standar Operasional Prosedur General Kasir;
- q. 1 (satu) bendel laporan Independent No. 75C/LA/KG/IV/2013, tanggal 9 April 2013;
- r. Daily General Chasier Report beserta back up, tertanggal 17 Januari 2013;
- s. Daily General Chasier Report beserta back up,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ KUHP pasal 197 huruf k dibawah ini

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Arti Putusan Majelis Hakim PN Denpasar no.559/Pid.B/ 2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014 adalah

BEBAS DAN BATAL DEMI HUKUM

b. Pengadilan Tinggi Bali –BANDING



C
p

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Banding no 16/PID/2014/PT.DPS

onesia

----- Mengingat akan ketentuan pasal 193,241 KUHP dan pasal 374 KUHP
jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari
2014 Nomor : 559/Pid.B/2013/PN.Dps. yang dimintakan banding ; -----

sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (hal 9 Pertimbangan hakim Pengadilan tinggi), demikian yang disampaikan oleh Jaksa yang telah mengin**JAK** dan memak**SA**kan kehendaknya sehinga saya *seperti "layang layang kehidupan"* yang bisa ditarik tulur semanya.

C. **Makamah Agung**

melalui pengajuan ha**K ASASi** Manu**Sia** **atau KASASI** tertanggal 19 Mei
2015 no 283/K/PID/2015

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa : **ARUM AN-
DARWATI** tersebut Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah

- Dikabulkan tidak dikabulkan hak azazi saya yang terampas tetap melekat, menuntut untuk dipenuhi
- Tidak dikabulkan adalah bentuk Pendholiman dan penyesatan peradi-
lan
- Memperjelas bahwa UU Pidana Kualitas KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda sudah Kedaluwarsa,Ketingalan jaman,UU Penjajah, tidak mengakui Hak azazi Manusia, Amandeman **HAK AZAZI MANUSIA**
Pembukaan alenia 3

Menimbang, bahwa **hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum**, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan



C
P

onesia

- > UUD 45 naskah asli dan baru, mengakui Hak Hidup (yang dinomikan =gaji) dan Hak warga negara sama kedudukannya didalam hukum (ganti rugi) dan Pemerintahan,

d. KOMISI YUDISIAL

Putusan yang saling bertentangan sehinga menghasilkan putusan yang sesat dan menyesatkan, salah penafsiran jelas menunjukkan tidak ada etika dan tidak profesional dalam bekerja,maka saya laporkan kepada Komisi Yudisial dengan sidang panel No. 0202/LK/KY/IV/2014dengan hasil sebagai berikut

MEMUTUSKAN	
1.	Menyatakan laporan register Nomor: 0202/L/KY/IV/2014 tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan karena tidak terdapat cukup bukti sehingga tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor, yaitu Sdr. Cening Budiana, S.H., M.H., Sdri. Erly Soelistyarini, S.H., M.H. dan Sdr. Daniel Pratu, S.H.;
2.	Menyatakan laporan register Nomor: 0202/L/KY/IV/2014 ditutup.

Para penegak keadilan sudah jelas Lalim, dholim dan angkara Murka karena Dengan memperlakukan KEPPh kualitas kebenaran Negara NKRI , MA dan KY bertindak selaku panitya penilai kelakuan orang(hakim) dan telah melakukan penilaian terhadap tingkah laku orangbukan hasil kerja sehingga telah berbuat **lalim** kepada Hakim dengan cara mempertahankan dan melestarikan kualitas hukum Hindia Belanda membuat hakim selalu berlaku dholimsehinggahasil peradilannyamenjadi sesat dan menyesatkan, hakim selalu salah, tidak ada benarnya, melanggar KEPPh, kualitas kebenaran Negara diadu dengan kualitas kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia Belanda

LETAK KEBENARAN HAKIKI

UU kualitas KKB/PKB perusahaan hindia Belanda dengan KEPPh

Kebenaran diri sendiri	Perusahaan hindia Belanda	HAKIM NKRI memakai kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yaitu UU Hukum pidana, Perdata, KUHD, dipakai sebagai hukum Negara merdeka merupakan suatu bentuk pendholiman dan penyesa-tan peradilan
Kebenaran diri sendiri	Bangsa Indone-	Kebenaran diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p Bangsa Indonesia	sia 1945	Kebenaran Umum/hukum adat – bekerja di HPL PT AP HRHB – KKB/PKB
		Kebenaran Negara
		Kebenaran agama
Kebenaran umum/ Hukum Adat bangsa In- donesia	- Hukum Adat Suku Bali, Suku JAwa, Minahasa, Batak,	
Kebenaran Negara Bangsa Indonesia	KEPPH kualitas kebenaran Negara di adu den- gan kualitas kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia belanda sehingga yang mengawasi LALIM yang diawasi DHOLIM menjadi Peradilan yang Sesat dan Menyesatkan, bukan peradilan yang AGUNG	
Kebenaran agama Bangsa Indonesia		

Tidak ada ruang dan waktu untuk kualitas hukum KKB/PKB Perusahaan Hin-
dia Belanda wajib segera di GANTI dan DIMUSNAHKAN terbukti :

1. Membawa kerusakan,
2. Sudah tidak Layak pakai dibuat pada abad 18 untuk kualitas perusahaan
– KEDALUWARSA,
3. KETINGALAN JAMAN – jamannya tenaga kerja adalah Keuntungan
bukan Budak, Jaman HAK AZAZI MANUSIA, Era Globalisasi
4. Tidak LAYAK Bangsa dan Negara, 72 th Merdeka sudah mencetak orang
cerdik pandai berwawasan Internasional masih tetap memakai Hukum
yang tidak jelas letak kebenaran hakikinya sebagaimana bagan diatas.



A. SUMMARY PUTUSAN HAKIM, BANDING, KASASI DAN KOMISI YUDISIAL

PENGADILAN NEGERI DENPASAR		PENGADILAN TINGGI BALI	MAKAMAH A
Putusan lisan Hakim PN Denpasar	PN no.559/Pid.B/ 2013/PN.Dps Tgl 22-01-2014	PT Bali banding no 16/PID/2014/PT.DPS	Putusan M 19 Mei 2014 nomor 283/K/PID
Bebas demi hukum karena tidak ada lagi dasar hukum untuk dilakukan penahanan tertanggal 30 September 2013 4. Menahan barang bukti	1. Menerima permintaan banding terdakwa 2. menguatkan putusan pengadilan negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014 no.559/Pid.B/ 2013/PN.Dps yang dimintakan bandingkan	Menolak honan ke pemohon kasasi/te Arum An
Berdasarkan KUHP pasal 197 didalam surat Putusan Hakim tidak memenuhi huruf K yaitu k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya BEBAS dan BATAL demi HUKUM		1. Artinya “ mengukuhkan putusan pengadilan yang meminta/ mendapatkan hak azazi n melalui Mahkamah ha K ASA simanu SIA 2. Pasal 266 Jika Mahkamah Agung dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah yang dimintakan kasasi dan dalam hal 3. artitidak mengabulkan kasasi saya ke intakan kasasi yaitu Bebas dan batal c	



- **Amandemen Hak Azasi Manusia** **Alenia 3** Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu paya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna
- **Pasal 3** Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu
- **Pasal 9** Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang
- yang saya **tegakkan adalah dinding kasih sayang**, yaitu menjaga kehidupan agar penuh likan Peradilan NKRI menjadikan **Peradilan yang Agung** yaitu memakai Kebenaran diri s naran Negara NKRI, Kebenaran agama yang di akui NKRI bukan **peradilan yang Najis** yaitu telah menginjak injak Harkat dan martabat bangsa Indonesia (Perusahaan hindia Belanda Raja the Kingdom of Netherland maka **HARUS DISEGERAKAN DIGANTI**



C. Saya Di Dholimi

Saya tidak terima terhadap Putusan 4 majelis hakim Tersebut(PN Denpasar, PT Bali, MA dan KY),:

1. Saya Wajib bebas Murni, karena

- Hakimnya dholim sehingga hasil pengadilannya sesat dan menyesatkan "berbuat sewenang wenangan", membebaskan warga Negara karena tidak ada dasar hukum, memutuskan warga Negara tersebut bersalah,Batal demi hukum.
- Kasasi dikabulkan atau tidak dikabulkan saya tetap berhak atas Bebas murni, saya tidak layak batal demi hukum karena semua syarat sahnya peradilan tidak terpenuhi

Syarat sahnya peradilan		Keterangan di acara sidang
Barang Bukti	Ada/tidak ada	berupa lembaran kertas yang dibuat oleh PT. AP-HRHB,tidak ada kecurangan serta yang dibuat oleh orang yang mengaku ahli (Akuntan public) ketika dibuktikan bukan seorang ahli maka bukti ini tidak sah untuk digunakan diperadilan, kertas ini tidak menunjukan adanya bukti kejahatan/pengelapan
Saksi	Ada/tidak ada	11 saksi PT.AP-HRHB menyatakan tidak tahu, tidak melihat,tidak mendengar, tidak pernah mengalami sendiri suatu peristiwa saya membawa, memakai,menyimpan atau mempergunakan harta milik perusahaan untuk kepentingan pribadi saya
Saksi Ahli	Ada/tidak ada	1. menyatakan dirinya akuntan ketika dibuktikan berdasarkan kebenaran Negara bukanakuntan public (daftar akuntan public PPAJP) 1. Kesaksiannya (Keterangan) masih sah dan dipakai, menyatakan tidak ada kecurangan
Kesaksian Saya	Tidak dianggap – KUHAP	Saya tidak pernah membawa, menyimpan, mengambil ataupun mempergunakan harta milik PT AP-HRHB untuk kepentingan pribadi saya
<p>Hasilnya : 4 alat bukti sudah ada / terpenuhi maka "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah",Putusan Hakim no 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014 ,Tidak ada perlindungan peraturan hukum kepada warga Negara, Hukum Jaman Penjajahan Belanda dipakai sebagai Hukum Negara jaman Kemerdekaan,menghancurkan Tataan Peraturan dan kebudayaan dipakai untuk mengadili warga negara</p>		



C
p

onesia

2. Saya mengalami kepahitan Hidup yang tidak layak saya terima akibat proses Hukum pidana Bebas dan Batal demi hukum yang dengan sewena wena dilakukan oleh HPL - PT AP HRHB yaitu :

- a. Hak Hidup dan di PHK, tidak dipenuhi sebagaimana amanat UU no 13 th 2003 pasal 155, 95, 92, 156, 169, dan 185 budak adalah seseorang yang diambil/exploitasi tenaga/jasanya dan tidak mendapatkan upah dari explotasi tenaga /jasa tersebut
- b. Beban moril dan materiil yang harus ditanggung
 - 1) Permasalahan "Bebas Demi hukum/Batal demi hukum"
 - 2) Hak bebas saya yang hakiki diambil
 - 3) Saya belum menerima kelayakan keadilan
 - 4) saya di HPL-PT.AP-HRHB bekerja mencari Upah/Gaji bukan mencari kekayaan,
 - 5) Saya Warga Negara yang taat membayar pajak
 - 6) Saya Perempuan yang memperdayakan diri saya
 - 7) HPL-PT.AP-HRHB sangat sewenang wenang dandalam mencari keuntungan sangat tidak "our common future" maka **saya menuntut untuk mendapatkan hak hidup saya** secara rinci dari pertama saya masuk berkerja sampai saat ini (Putusan dari pengadilan perindustrial) yaitu **HAK KEADILAN BERDASARKAN HUKUM serta Ganti Rugi atas proses Hukum Pidana BEBAS DAN BATAL DEMI HUKUM.**
- c. Saya Dituduh, Dituntut, dipenjarakan, ditahan dan divonis bersalah tanpa bisa dibuktikan kesalahan saya, belum mendapatkan keadilan hak hidup, hak bebas, hak mendapatkan perlindungan, hak kesejahteraan dan keselamatan saya dirampas secara paksa dengan
 1. Saya Di penjarakan Proses hukum di Polsek kuta 100 % saya di Penjara bukan ditahan dan Tidak berlampu/ berpenerangan di malam hari,
 2. Saya Ditahan dilapas kerobokan tidur dilantai beralas Koran berhimpit himpitan dan sebagainya
 3. Direndahkan, dilecehkan dan dicemarkan nama baik saya dengan bukti kedatangan klien dinas kerumah yang menanyakan keberadaan saya, seolah olah saya adalah tahanan yang dikenai wajib lapor
 4. Saat saya penjara dan ditahanan anak anak saya harus berada dirumah sendirian bersama pembantu karena Bapaknya harus menunaikan ibadah ke tanah suci. Adik ipar saya meninggal karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit, tanpa saya jenguk dan hadir pemakamannya, ini beban moral yang tidak bisa dinilai berapapun ganti rugi yang diberikan.

- d. Di awal permasalahan management mencari saya disekolahkan anak anak, sehingga para ustazah (Guru) bertanya ada apa, apa yang sedang terjadi pada anak anak saya.
 - e. Dibunuh Karakteristik dan ekonominya yaitu Ketika bebas demi hukum dan proses hukum masih berlangsung tetapi kebutuhan hidup terus berlanjut, saya harus mencari penghidupan/nafkah dengan beban hukum yang belum selesai, dengan Kondisi berlatar belakang tersebut membuat saya tidak bisa dan tidak diterima bekerja dimanapun,
 - f. Saya memulai membangun ekonomi saya dengan cara berdagang nasi jinggo Rp 5.000,- saya bangun jam 2 pagi agar sebelum subuh sudah bisa saya antar ke pedagang kue kaki5, diwaktu lainnya saya menerima desain grafis dan printing, dari hasil keuntungan itu saya mulai menyewa tempat dipagi hari untuk berjualan nasi kuning, bubur ayam dan pecel lalu dari hasilnya saya membeli gerobak/ rombongan,
 - g. saya mendorong gerobak/rombong makanan, saya berjualan di depan PN Denpasar (Korem Wirasakti) yaitu berjualan nasi Tempong/Ayam goreng/lalapan,
 - h. saya memohon dukungan "PERIUK AJAIB" ini hampir kepada 200 orang dengan biaya dari hasil kerja saya sendiri.
3. Saya Warga Negara Indonesia diadili dengan menggunakan
- a. kualitas hukum KKB/PKB perusahaan hindia Belanda yang sudah Bangkrut beberapa abad yang lalu bukan Menggunakan Kualitas Kebenaran Hukum Negara Kesatuan NKRI
 - b. **Sistem Hukum yang** tidak sesuai dengan kemajuan dan perkembangan,jaman,**KETINGALAN JAMAN**
 - c. **Sistem hukum yang sudah** tidak sesuai dengan tatanan social Budaya masyarakat, tidak layak pakai,**KEDALUWARSA**
- Bagan A.tatanan ekonomi dunia baru berdasarkan pola pikir SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi Tenaga kerja adalah keuntungan² yang direalisasikan, tanpa tenaga kerja tidak ada keuntungan yang bekerja dan tidak ada hasil, tenaga kerja adalah penggerak kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik
- **Abad 0 – 19 Masehi** Penerapan prinsip Ekonomi dengan cara menekan upah tenaga kerja dengan murah/rendah/tanpa biaya(perbudakan) hasilnya kehan-



curan budaya peradapan, penindasan, peperangan, kesukaran ekonomi karena tidak ada pangsa pasar (Revolusi industry)



- **Abad 20 akibat ketidakadilan dan kesenjangan** social bermunculan bangsa dan negara baru serta PBB/UN
- **Abad 21 TENAGA KERJA adalah KEUNTUNGAN** yang direalisasikan, terciptalah Pangsa pasar ekonomi kualitas dan kuantitas bagi negara, Tenaga Kerjadan Perusahaan menuju budaya hidup yang lebih baik.

d. Sistem hukum yang berdasarkan Perintah Raja Belanda (sebagai OWNER property / Perusahaan Hindia Belanda) tanggal 15 Agustus 1839 No. 102 “dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan -peraturan untuk **memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu**” hukum dipakai sebagai catatan kaki “**Concordante beginsel**”,

Bagan B. **Bagan berdasarkan perbandingan**

The Kingdom Of Netherland (Kerajaan belanda 1815), Perusahaan Hindia Belanda (Company, VOC 1600) dan NKRI(1945) akan membandingkan

TUJUAN, DASAR organisasi, SISTEM organisasi, HUKUM, aturan organisasi, SEJARAH BENTUK NEGARA The Kingdom Of Netherland (Kerajaan BELANDA) PERUSAHAAN HINDIA BELANDA (COMPANY) dan Negara NKRI



B. PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA DARI 0 – 19 Masehi, Abad 20 dan

Awal 0 Masehi - abad 19
PERUSAHAAN MENCARI KEUNTUNGAN
(TENAGA KERJA) untuk mengerakan ekonomi
 dengan biaya murah keuntungan tinggi
 dengan cara imperialisme Kolonialisme hasilnya
 - Perbudakan/penindasan - biaya 0 untuk tenaga Kerja,
 - Tidak ada keuntungan,
 - hancurnya peradapan/budaya dengan peperangan
 - pangsa pasar ekonomi tidak ada



Niat/dasar hukum kolonialisme dan Imperialisme adalah

1. *Ambition, eertzucht* dan *Racial superiority* kesombongan, keserakahan, egoisme,
2. Jahiliyah yaitu orang pandai tapi memakai kepandaianya untuk menindas/menjajah orang yang lemah
3. Angkara murka, (Hak Oktrooi 1602)
 - menguasai perdagangan untuk dirinya sendiri
 - Hak kedaulat (*soevereiniteit*) layaknya suatu negara
 - memelihara angkatan Perang, maklumat perang, damai
 - merebut dn menduduki daerah asing diluar negeri
 - memerintah daerah tersebut
 - menetapkan mata uang sendiri dan menarik pajak
 - menganggap manusia jajahan adalah ~~tidak~~

Abad 21



ABAD 20 Kemerdekaan bangsa bangsa & DEKLARASI HAK AZAZI MANUSIA

Niat/dasar hukum Pancasila dan UUD 45 naskah asli adalah Kasih sayang kepada semua ciptaan Tuhan YME yaitu dengan menjaga, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia



Dasar hukum Piagam PBB (1948)

Menggunakan akal pikiran yang dianugerahkan untuk menghargai manusia, tidak memandang rendah hak memberi kebebasan beragama, berpendapat, berbicara, memberi perlindungan, keamanan dan bebas dari rasa takut agar tercipta perdamaian maka diberilah perlindungan hukum dengan tidak memandang gender, suku, ras dan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan

Bagan C . PerBANDINGAN TUJUAN, DASAR, SISTEM PEMERINTAHAN,
HUKUM, SEJARAH BENTUK NEGARA

The Kingdom Of Netherland (Kerajaan BELANDA), PERUSAHAAN HINDIA BELANDA (COMPANY) dan Negara NKRI

Abad 21 - PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA - UN/PBB TENAGA KERJA ADALAH KEUNTUNGAN YANG DIREALISASIKAN tercipta pangsa pasar ekonomi bagi Negara, Manusia /SDM, dan bagi para pengusaha

Perdamaian Abadi Menuju tatanan masyarakat yang manusiawi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan Budi pekerti luhur
Memanusiakan Manusia





Kingdom OF Netherland
1815 M

PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA
1600 M

NKRI – Bangsa Indonesia



15

Luas wilayah sekitar 40 ribu km², terdiri dari 1 suku bangsa Belanda, agama mayoritas Katolik Roma. Negara ini termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita hampir US \$30 ribu. Tujuan dan Tugas negara :
L. Tugas essential
tugas Fakultatif adalah



1600 Indonesia dijajah oleh Perusahaan/company bukan oleh The Kingdom of Netherland, di mana pemiliknya kebetulan menjadi raja di The Kingdom of Netherland sehingga Tujuan "WAY OF LIFE" Perusahaanlah yang dipakai yaitu

1. mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya.
2. memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham
3. memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya.

Profit Motive perusahaan bertujuan **kemakmuran perseorangan** / dirinya sendiri (hanya pemilik perusahaan) tidak untuk orang lain, Perusahaan Hindia Belanda berusaha menghapus jiwa pedagang bangsa Indonesia dengan menjadikan sebagai bangsa petani melalui tanam paksa agar perdagangan dikuasai oleh Perusahaan Hindia Belanda, nenek moyang kita meninggalkan pesan dengan kehalusan budi bahasanya

"Nenek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang pedagang,

"Jales veva jayamahe "Dilaut kita jaya, Melalui perdagangan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak perlu mengandalkan pa-



1945 Luas wilayah dari timur ke selatan 1.8 km, dari utara ke selatan 1.8 km, pulau sebanyak 17,408 pulau, tan dengan luas 3.257.483 km² 40% 1.922.570 km² Pendapatan per kapitanya U Beranekaragam suku bangsa menjadi 1 suku bangsa dan n sia

- Tujuan dan tugas dan negara
1. **Tugas Essensial** adalah hankkan negara sebagai or yang berdaulat, meliputi
 - a) Tugas internal yaitu memeban, ketentraman, keamian dalam negara serta m setiap orang;
 - b) Tugas eksternal yaitu mer kemerdekaan/ kedaulatan
 2. **Tugas Fakultatif** adalah mgarakan dan memperbesaan **umum= profit Motive tive negara** adalah **muran bersama** yang bis seluruh rakyat



Kingdom OF Netherland 1815 M	PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia
Demokrasi Konstitusional	KOLONIAL DAN IMPERIALISME	Demokrasi Pancasila Berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kingdom OF Netherland 1815 M	PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia
<p>Dasar negaranya Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815</p> <p>Tujuan negara belanda berdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merdeka dari penjajahan Inggris, Perancis Spanyol, menyatakan dirinya merdeka berbentuk kerajaan yang 	<p>Tujuan VOC yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonopoli perdagangan dari asia 2. Memutus ekonomi dan perdagangan Spanyol. Portugal, perancis, Inggris 3. Mencari biaya untuk perang melawan Spanyol 4. di dukung Statens Generaal (Dewan Perwakilan) sehingga <u>Oktrooi</u> (Piagam/ Charta) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur <u>Tanjung Harapan</u> dan sebelah barat <u>Selat Magelhaens</u> serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri; b. Hak kedaulatan (sovereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negara untuk: 1. Memelihara angkatan perang, dengan luas property melebihi luasnya Negara The Kingdom of Netherland maka diperlukan Keamanan/ security/satpam yang perlengkapannya sama dengan pasukan perang lalu dibentuk KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) Gronwett tidak mengizinkan wajib militer(warga Negara The Kingdom of Netherland) untuk ditempatkan di wilayah jajahan, 2. Memaklumkan perang & mengadakan perdamaian, 3. Merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, 4. Memerintah daerah-daerah tersebut, dengan membuat kualitas hukum kebenaran diri sendiri perusahaan(KKB/PKB) dengan tujuan hukumnya harus mendatangkan keuntungan bagi property/perusahaan, dibuatkan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie = indonesia dengan asas concordante beginsel, dan hukum pidana The Kingdom of Netherland sebagai catatan kaki atau referensi 5. Menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan memungut pajak. 1867 Parlemen mewajibkan keuangan hindia belanda dipisahkan dari keuangan belanda 	<p>TUJUAN NEGARA INDONESIA berdasarkan Pancasila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketuhanan Yang Maha Esa 2. kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia <p>Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. memajukan kesejahteraan umum 3. mencerdaskan kehidupan bangsa 4. ikut serta melaksanakan ketertujuan dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social



Kingdom OF Netherland 1815 M	PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia
<p>Perjuangan Dinasty Nassau Oranje melawan Spanyol, Perang Eropa, Perancis, dan Inggris pada th 1815 menyatakan dirinya merdeka membentuk kerajaan yang berdasarkan Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota yudikatif.</p> <p>Lawan perwakilan rakyat / parlemen yaitu terdiri atas dua majelis yaitu : 1. Tweede kamer (majelis rendah) membuat UU, 2. Eerste kamer (majelis tinggi) menyetujui atau menolak UU namun tidak dapat mengusulkan atau melakukan amandemen.</p>	<ul style="list-style-type: none">Hindia Belanda adalah sebuah jajahan dynasty kerajaan Belanda sekarang disebut Indonesia. Jajahan dynasty Belanda ini bermula dari properti <i>Vereenigde Oostindische compaonie</i> (atau VOC) Property Pribadi milik Dinasty Nassau – oranye, raja kerajaan Belanda – peninggalan nenek moyang mereka yaitu Pangeran Maurice, memiliki Jawa dan Maluku serta beberapa daerah lainTh 1798 VOC dibubarkanPada th 1800 kerajaan Belanda berdiri semua properti VOC menjadi milik pemerintahan Republik Batavia (bukan kerajaan Belanda / The Kingdom of Netherland) bentukan dari pangeran williem I, raja Belanda I keturunan Pangeran Maurice, karena bukan bagian dari kerajaan Belanda tetapi kekayaanHindia Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam Undang-undang Kerajaan Belandatahun 1814 sebagai wilayah berdaulat Kerajaan Belanda, tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda dengan batasan kekuasaan masih ditangan raja Belanda	<p>Merdeka Pada 17 Agustus melakukan Perang kemerdekaan untuk negosiasi diplomasi untuk negosiasi bangsa bangsa di Raja Kerajaan Belanda tidak jukan bukti pernah membeli tanah di wilayah Indonesia Bangsa Indonesia bisa membuktikan bahwa Pangeran jayakarta batavia (Republik Batavia) raja raja di nusantara bisa bukti kepemilikan tanah, C kepemilikan tanah (Properti Nassau oranje - Hindia Belanda Indonesia, The Kingdom harus mengakui KEMERD Hindia Belanda/Indonesia tanah/property milik Dinasty of Netherland . Berdasarkan inilah tanah r bangsa2 diseluruh dunia tidak bolehkan dijual belikan ke negara asing hanya bisa kepemilikannya atas nama sendiri</p>



Kingdom of the Netherlands 1815 M	PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia
<p>Kerajaan terdiri dari 3 bagian yaitu kerajaan Belanda dan Suriname, Curaçao dan Sint Maarten masing-masing memiliki konstitusi sendiri.</p>	<p>Merupakan sebuah property/PERUSAHAAN berdasarkan Hak <u>Oktrooi</u> (Piagam/ Charta) meliputi:</p> <p>A. Hak monopoli untuk berdagang,</p> <p>B. Hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negara untuk:</p>	<p>Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa 34 provinsi yang berdaulat maka berlaku hukum nasional yang disepakati dan perjanjian bilateral</p>
<p>Raja bersifat turun temurun, menurut UUD Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan Raja/Ratu. Karena Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat (onschendbaar) Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.</p>	<p>Raja Belanda Dinasty Nassau oranje sebagai Ownernya/ Pemilik tetap</p>	<p>Presiden Dipilih secara langsung oleh rakyat Didampingi oleh MPR,DPR Dan lembaga tinggi negara lainnya</p>
<p>Perdana Menteri dan Deputi menteri ditunjuk oleh Raja/ratu. Merencanakan dan menerapkan kebijakan pemerintah</p>	<p>Gubernur Jendral Th 1848 Konstitusi baru di Belanda yaitu Dewan Negara (parlemen) Belanda mempunyai kuasa atas urusan-urusan kolonial</p>	<p>Presiden dibantu dengan para menteri kabinetnya</p>
<p>Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota yudikatif. Dewan perwakilan rakyat / parlemen yaitu terdiri atas dua majelis yaitu : 1. Tweede kamer (majelis rendah) membuat UU ,</p>	<p>Teori Statuta Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara yang berlaku didalam teritorial suatu negara. UU Kerajaan Belanda tidak bisa diperlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) Karena itu Hindia Belanda harus dibuatkan UU tersendiri dengan ketentuan harus tetap melestarikan Hindia Belanda sebagai property keluarga kerajaan Belanda artinya bobot nilai hukumnya harus lebih rendah dari pada bobot nilai hukum negara Azas Concordante beginsel= prinsip atau dengan prinsip sebagai catatan kecil/kaki), maka dikehendaki supaya perundang-undangan baru di negeri Belanda yang berdasarkan Koninkrijk</p>	<p>1. Peraturan presiden no 2 th 10 Oktober 1945 yang terdiri dari 10 pasal Pasal 1 : Segala Badan-Badan yang berdaulat di Indonesia harus tunduk kepada Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 2. UU No.1 tahun 1946 tentang</p>



Kingdom OF Netherland 1815 M	PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia
<p><u>Eerste kamer (majelis tinggi)</u> menyetujui atau menolak UU namun tidak dapat mengusulkan atau melakukan amandemen.</p> <p><u>Kodefikasi</u> tanggal 1 Februari 1831. Berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wetboek van Koophandel (WvK), Burgerlijke Rechtsvordering (BRv). Wetboek van Strafrecht (WvS) <p>Sistem hukum Belanda adalah <u>Hukum Administrasi</u> bidang hukum yang mengatur pengoperasian berbagai tingkat pemerintahan <i>Algemene Wet Bestuursrecht</i></p> <p><u>Hukum perdata</u> (termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak dan hukum dagang) <u>Hukum perdata</u> adalah domain hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari orang dan badan hukum lainnya (seperti perusahaan).</p> <p>Kode utama hukum perdata Belanda adalah <u>Burgerlijk Wetboek</u>.</p> <p><u>Hukum pidana</u> <u>Hukum pidana</u> berkaitan dengan penuntutan dan <u>hukuman tindak pidana</u>. Kode utama adalah <u>Wetboek van Strafrecht</u> (nl).</p> <p><u>Hukum Konstitusi</u> (termasuk undang-undang tentang struktur negara) Hukum konstitusi melibatkan dirinya dengan konstitusi dan struktur Belanda. Ini melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, organisasi pemilu dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p><u>Hukum Eropa</u> berkaitan dengan pengaruh hukum dan per-</p>	<p>Besluit tanggal 10 April 1838 (Stb. 138 No. 12) itu diberlakukan juga buat orang-orang golongan Eropa di propewerty Hindia Belanda (Indonesia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Firman Raja tanggal 15 Agustus 1839 No. 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu “artinya” <ol style="list-style-type: none"> a. UU Yang saat ini dipakai jelas bukan terjemahan Letterleg dari UU pidana di The Kingdom Of Netherland tapi dibuatkan khusus undang undang pidana untuk hindia belanda. c. Firman raja jelas yaitu “memperlakukan aturan sekiranya perlu “ artinya UU yang dibuat untuk Hindia Belanda jika kondisi menghasilkan keuntungan untuk property maka UU diperlakukan/dipakai jika kondisi merugikan maka UU tersebut jangan dipakai atau kembali ke Hak oktrooi d. Sebagai contoh adalah UU KKB/PKB Hard rock hotel dan UU no 13 th 2004, disitu akan jelas serupa tapi tak sama dilaksanakan hasilnya tidak sama 1. Hindia Belanda adalah property/company/PERUSAHAAN “ yang sangat menguntungkan maka keberadaan property tersebut harus dipertahankan 2. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan maka semua tindakan harus menghasilkan untung jadi Hukumpun harus bisa diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan memakmurkan pemilik perusahaan yaitu keluarga kerajaan belanda <p>Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itu semuanya terdiri dari 9 pasal dan isinya diumumkan seluruhnya di Hindia Belanda dengan Stb. 1847 No. 23. Dalam Pasal 1-nya antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie (Ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia); 1. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata); 2. Wetboek van Koopli indel (K.U.H. Dagang); 3. Reglement op de Rechtheilijke Organisatie en het Beleid der justitie (RO - Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi); 6. Enige Bepalingen betreffende Misdrijven begaan ter gelegenheid van faillissement en bij Kennelijk Overmogen, mitsgaders bij 	<p>Hukum Pidana. dasar hukum pidana adalah <i>Wetboek van Strafrecht Netherlands Indie</i> menja <i>van strafrecht</i> (WvS), ya dikenal dengan nama Ki Undang Hukum Pidana</p> <p>Memperlakukan sebuah sistem kualitas Tujuan dan dasar hukum berdasarkan Kebenaran hal yang niat dan tujuannya be</p> <p>Angkara Murka, keserakah</p> <p>Penindasan, mencari keunt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Kebenaran Negara NKRI yang berdasar casila dan UUD 45 belum di th 2. menghalangi suksesnya pe dan kemajuan bangsa 3. Kualitas produk hukum ya adalah kualitas hukum kebe sendiri perusahaan Hindia l hingga : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ada kepastian hukum heit hukum dimainkan, d berpihak status sosial ya tinggi; diskriminatif, inkorupsi b. tidak ada kemanfaatan/ sigkeit Hukum ada teta gai syarat prakteknya M atis, mencemooh 4. Ancaman terhadap perdarn tentraman hidup yang penu yang dipicu oleh rasa <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya rasa kea (gerechtigheit), memur sukanan hidup, kegelisi ketidak mampuan men pokok b. Tersendatnya Pembantu tumbuhan Ekonomi ka adanya jaminan hukur fesionalisme kerja, SDI gusaha, SDM menjadi p murah tidak berkwalita bisa meningkatkan tara Perusahaan & Negara <div data-bbox="1145 1664 1230 1749" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1126 1749 1241 1794" data-label="Image"></div> <p>Amandemen PI</p> <p>Menimbang, bahwa hal perlu dilindungi dengan pe supaya orang tidak memilih jalan pemberor usaha terakhir guna me</p>



Kingdom OF Netherland 1815 M	PERUSAHAAN/PROPERTY HINDIA BELANDA 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia
aturan Uni Eropa dalam hukum Belanda. Hukum internasional melibatkan penerapan hukum Internasional	Surseance van Betaling (Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar) Regering Reglement (R.R), dikeluarkan pada tanggal 2 september 1854 termuat dalam Stb. 1854/2. Indische Staatsregeling (I.S) , merupakan peraturan ketatanegaran	man dan penjajahan, a. Internasional Labour or (ILO)) kemiskinan yang a pun menyimpan bahaya y cam kemakmuran yang a pun;



4. Berdasarkan kebenaran hakiki Negara

- a) Proklamasi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Hal hal yang mengenai **pemindahan kekuasaan** dan lain lain **diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya**
- b) Peraturan Presidenno 2 th 1945 Tgl 10 Oktober 1945,
Pasal 1 : Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut
Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku pada tgl 17 Agustus 1945.
- c) UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van strafrecht* (WvS),yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Voor Netherland Indie = untuk Hindia Belanda aturan hukum ini berlaku untuk di property perusahaan hindia belanda tidak berlaku bagi kebenaran hukum negara The Kingdom of Netherland,
- d) Dekrit presiden 5 juli 1950 “Kembali ke dasar negara Pancasila dan UUD 45 “

Secara Jelas dan tegas,**Proklamasi dan Peraturan Presiden dekrit Presiden 5 juli 1959 memberikan amanat setelah Pancasila dan UUD 45disahkan,segala macam aturan hukum yang membuat Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya di GANTI dengan peraturan hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45,MakadenganIstilah “Tutup mata” 72 tahun Indonesia merdeka Hakim dan lembaga Peradilan Negara lainnya terbukti dengan sengaja melestarikan dan memakaikwalitas Hukum Kebenaran hakiki diri sendiriKKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda**



Bagan D. KEBENARAN HAKIKI NEGARA & BANGSA INDONESIA

ang
kan
mal
se-
gan
dan

Kebenaran diri sendiri

Kebenaran setiap orang di Indonesia Kebenaran individu masing setiap suku di 34 propinsi



en-

Kebenaran orang lain – kebenaran setiap suku di Indonesia

Kebenaran Negara Pancasila dan UUD 45 naskah asli



kebenaran seluruh suku melebur menjadi 1 suku bangsa Indonesiadengan dasar negara pancasila dan UUD 45 naskah asli adalah dasar pemikiran kenegaraan dan kebangsaan dari semua suku tentang ketata negaraan, oleh karenaBahasa UUD 45 bukan bahasa kenegaraan yang kaku dan baku tetapi bahasa mandataris Kerakyatan yang memberikan amanat kebebasanberpikir berdasarkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti luhur untuk menuju kualitas kehidupan yang lebih baik.

Kebenaran Agama yg diakui NKRI

Mengakui Tuhan Yang Maha Esa

belum di kodifikasi

SUMPAH PEMUDA - Bahwa Semua Suku sudah mengaku menjadi 1 suku Bangsa Indon

in

ak-
latu
g




Kebenaran Negara NKRI

- Proklamasi
- Peraturan presiden no 2 th 1945
- UU no 1 th 1946
- Dekrit presiden 5 juli 1959

setelah Pancasila dan UUD 45 sah sebagai dasar Negara wa-
jib segera dibuat peraturan hukum berdasarkan PANCASILA
dan UUD 45 (naska Asli)

Lembaga Keadilan Negara tetap mempertahankan dan m
rusahaan hindia belanda (KKB/PKB) , dengan TUJUAN H
dibuat berdasarkan perintah Raja Belanda tanggal 15 Agi
gan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk
pandang perlu,"artinya siapa yang berkuasa silahkan be
Hindia Belanda (Indonesia)" Berdasarkan inilah The Kir
donesia melangar HAM dan akan mencekal Preside



  	Kebenaran Negara yang diakui diseluruh Dunia	DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Pemt Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai us penjajahan,
Kebenaran hukum perburuhan/tenaga kerja yang diakui negara didunia melalui perserikatan Buruhinternasional/ILO	huruf l (a) buruh bukanlah barang dagangan; (b) kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan b berkesinambungan; (c) kemiskinan yang ada di mana pun menyimpan baha mana pun;	
<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> Pembangunan berkelanjutan – Kebenaran negara yang diakui 182 negara di dunia termasuk NKRI	Komisi Bruntland - Our Common Future kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan memenuhi kebutuhan mereka” (<i>Developme present without compromising the abil meet their own needs</i>)	
Kebenaran hukum Agama adalah penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat n daskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa		



BAGAN . E. KEBENARAN HAKIKI Letak UUD 45 naskah Asli dan UUD Naskah baru

i sendiri aran yang fikir/ at mu yang dim- mal ormal dan ti, se- pai kema- amatan- ng meng- di bersih at bagi t	diri sendiri	
	Kebenaran umum	
	Kebenaran Negara Pancasila & UUD 45 naskah Asli – dibuat oleh PBUPKI dan PPKI suatu badan Independent yang dibuat khusus untuk membuat UUD	<ol style="list-style-type: none"> 1.dibuat berdasarkan kebenaran diri sendiri setiap suku dalam menyusun ketata Indonesia bukan berdasarkan pemikiran orang pandai/Negara 2.Tidak menggunakan bahasa Kenegaraan yang baku dan kaku, Disusun sedemikian tidak ada kesan memerintah, memberikan KELELUASAAN Ber PIKIR dan BE bagi seluruh rakyat apalagi para Eksekutif dan legislative Negara berdasarkan pengetahuan dan Budi pekerti Luhur dalam menjalankan pemerintahan di bangsa Indonesia terbiasa ber PIKIR, berani bertindak, tidak berangan ang akan keputusan yang diambil, 3.Bahasanya mudah diingat mudah melekat di hati, dimengerti seluruh lapisan n 4.Ketika The Human Rigt Declaration 1948 dikumandangkan tidak ada perubahan 45, dirancang mengakui hak azazi manusia jadi tidak perlu ada perubahan me Azazi manusia tanpa menyatakan mengakui karena hak itu dianggap sudah belum dilahirkan sudah melekat pada diri manusia jadi tidak perlu dipersiapkan pekerti luhur yang disembunyikan 5.Hasil akhirnya tetap pada Negara kesatuan Bulat dan utuh NKRI
	Kebenaran Agama	
ang lain		



<p>negara asan ang ara formal likan g diang- a meng- isia berkuali- a mem- er il- a ditu- npin su- atau ne- kan erlaku.</p>	<p>UUD 45 naskah Baru = UU konstitusional – dibuat oleh MPR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.UU dibuat berdasarkan kebenaran hakiki Negara yaitu berdasarkan pemikiran orang pandai yang d baga negara 2.Menggunakan bahasa baku dan kaku Penyusunan kalimat sangat lugas menuju bahasa perintah, m ang berpikir para eksekutif dan legislative mengambil keputusan dan kebijaksanaan 3.Biasa dipakai oleh sebuah Negara berbentuk perserikatan, gabungan dari beberapa daerah, suku,F trik, 4.Karena menggunakan bahasa perintah akan berdampak pada psikologi bangsa menjadi bangsa ya diperintah atau menungu kata perintah sehingga tujuan mudah dijajah karena secara perlahan ini: dan bertindak mulai di persempit melalui penggunaan bahasa, concordante beginsel = serupa taq 5.Bahasanya agak susah mengingatnya karena harus persis sama dengan yang ditulis 6.Menyatakan mengakui Hak azazi Manusia, berdasarkan the Human Rigt Declaration prakteknya UI tidak memberi keleluasaan , kebebasan berpikir, bertindak bagi para mandataris rakyat 7.Hasil akhirnya Bentuk Negara bisa berubah, bisa bukanNKRI Bagaimana kebenaran Negara /c yang menentukan.
<p>ama</p>	

4. Berdasarkan Kebenaran hakiki diri sendiri :

Pola Pikir 100 % Perusahaan Hindia Belanda modifikasi ORBA sangat jelas
menjiwai lembaga pengadilan Negara, yaitu


- a. Apapun fakta hukum kebenaran hakiki yang diajukan oleh Warga Negara
akan tetap dianggap salah, karena "way of Live' sangat jauh berbeda
- b. Peradilan membuat rakyat miskin tidak berpenghasilan, tidak berdaya dan
pembodohan, merendahkan nilai,norma masyarakat dan ilmu pengetahuan
Dengan Penggunaan bahasa yang terbelit belit tidak lugas dan terbuka, Pu-
tusan Hukum yang harus ditafsirkan diartikan terlebih dahulu membuka
peluang terjadinya Perdagangan hak azazi manusia, **pen -CALOAN Kead-
ilan**, terjadi traktat tak tertulis antara Pengacara, Panitera, Hakim, Jaksa,
kepolisian dan lembaga permasyarakatan sehingga Rakyat/SDM bisa ditin-
das lalu diambil manfaatnya sebagai pangsa pasar ekonomi hukum.



- c. Dengan tetap melestarikan KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda modifikasi orba ini Lembaga peradilan tidak perduli terhadap perlindungan SDM/warga negara sebagai pangsa pasar ekonomi, maupun tujuan essential dan fakultatife Negara
5. Saya berhak atas ganti rugi, sebagaimana **KUHAP** Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97saya berhak meminta rehabilitasi atas BEBAS dan BATAL Demi HUKUM tersebutyaitu
 1. Mengembalikan nama baik
 2. meminta ganti rugi materiil dan imateriil
 3. meminta maaf secara umum
 4. Mengembalikan hak hak saya berikut pesangon ,sudah 19 th bekerja, diberhentikan, didakwah, di cela dan diambil kebebasannya

D. Dasar Hukum UU no 13 th 2003

1. Berdasarkan Kebenaran Hakiki hukum Negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusiayang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku
2. Berdasarkan UU no 4 th 2004 Pasal 57
Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
3. Berdasarkan KUHPerdata hukum KKB/PKB Perusahaan hindia Belanda BAB VII A Perjanjian kerja pasal 1601 s/d 1617.
4. Berdasarkan Proklamasi kemerdekaan
5. Peraturan Presiden no 2 th 1945 tanggal 10 Oktober 1945,
Pasal 1 : Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut
Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku pada tgl 17/8/1945.
6. Berdasarkan pasal UU no 13 th 2003 Pasal 111
 2. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sebagaimana bagan dibawah ini menjelaskan :



maka Peraturan hukum yang berlaku di pengadilan Hubungan Perindustri adalah


**UU KETENAGAAN KERJAAN no 13 th 2003**

Saya Warga Negara NKRI maka saya memakai Kebenaran hakiki Negara yaitu kebenaran Hukum yang dibuat oleh NKRI,

F. KODEFIKASI PERUNDANG UNDANGAN KUHPERDATA

UU HUKUM PERDATA – Kwalitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda	PROKLA-MASI INTERNA-SIONAL	PADA Tanggal/TAHUN UU HUKum Negara NKRI
BAB I – Orang - Domisili		Pencatatan Sipil/adminitrasi kependudukan UU no 25 th 2013
BAB IV Perkawinan		Perkawinan UU no 1 th 1974
BAB XII – Kebapakan dan asal keturunan anak		<i>United Nations Children's Fund. 10 Hak Anak Indonesia</i> Konvensi Hak Anak thn 1989 UU no 3 th 2002 – Perlindungan Anak UUD 45 pasal 35 – Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara UU no 13 th 2011 – Sosial KDRT, Wanita, Ibu dan Anak
BAB XIII Kekeluargaan sedarah dan semenda		
BAB XIV - Kekuasaan Orang Tua		
BAB XIV A Pencabutan Nafkah		
BAB XV – BELUM DEWASA DAN PERWALIAN BAB – PENGAPUAN		
BAB XVIII –Ketidak Hadiran		
BUKU II – Barang dan Pembagiannya		
BAB III – Hak Milik BAB IV - HaK dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang bertanggung		UU agrarian UUPA no 5 th 1960 , UU merek no 21 th 61, Hak cipta UU no 6 th 82 , Hak Tangungan 1996
BAB V – KERJA RODI		
BAB VI - Pengabdian Pekarangan		
BAB VII – Hak Numpang karang		
BAB VIII – Hak Guna		HPL
BAB IX _ Bunga Tanah dan persepuluh		BI – Kebijakan Moneter keuangan UU no 3 th 2004
BAB X – Hak Pakai hasil BAB XI – Hak Pakai dan Hak mendiami		UUAP No 5 th 1960 Agraria pasal 41 – 43



<p>BAB XII – Warisan</p> <p>BAB XIII – Surat Warisan</p> <p>BAB XIVPelaksana Surat Wasiat Dan Pengelola Harta Peninggalan</p> <p>Bab XvHak Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Merinci HartaPeninggalan</p> <p>Bab Xvi Hal Menerima Dan Menolak Warisan</p> <p>Bab XviiPemisahan Harta Peninggalan</p> <p>Bab XviiiHarta Peninggalan Yang Tak Terurus</p> <p>Bab XixPiutang Dengan Hak Mendahulukan</p>		
<p>Bab XxGadai</p> <p>Ps1 1150 gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.</p>		<p>PT PegadaianBUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.</p>
Bab XxiHipotek (Jaminan)		
<p>Buku Ketiga</p> <p>Bab I Perikatan</p> <p>Bab IiPerikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan</p> <p>Bab IiiPerikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang</p> <p>Bab IvHapusnya Perikatan</p>		<p>UU no 4 th 2002 Hubungan Perindustri</p> <p>UU no 3 th 2014 – Perindustri</p> <p>UU no 2 th 2014 UU ke notari</p>
Bab VJual Beli		
Bab ViTukar Menukar		
Bab ViiSewa Menyewa		
Bab ViiaPerjanjian Kerja		UU tenaga Kerja no 13 th 2003
Bab Viii Perseroan Perdata (PersekutuanPerdata)		- Akta Notaris, Ijin Usaha , SITU, HO, AMDAL ,
Bab IxBadan Hukum		KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM IJIN USAHA
Bab XPenghibahan		
Bab XiPenitipan Barang		
Bab XiiPinjam Pakai		
Bab XiiiPinjam Pakai Habis		
Bab XivBunga Tetap Atau		UU Bank Indonesia - Suku



Bunga Abadi		Bunga dan Moneter
Bab Xv Persetujuan Untung-Untungan		
Bab Xvi Pemberian Kuasa		
Bab Xvii Penanggung Utang		
Buku Keempat - Pembuktian Dan Kedaluwarsa		


E. Berdasarkan Kebenaran Hakiki

1. Kebenaran diri sendiri,
2. Kebenaran Orang lain (umum)
3. Kebenaran negara
4. Kebenaran agama

Saya memakai pemikiran 2 ahli yaitu

1. Ibnu Khaldun³ sebagai ahli Sosiologi, Induk ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagaimana di terangkan didalam buku Al-ibar wa diwan al-Mobtadae wa al khabar atau Muqoddimah
2. Ibnu Sina⁴ (Avicenna) Bapak ilmu kedokteran sebagai ahli dibidang Budidaya dan melestarikan sumber daya manusia atau dikenal dengan Ilmu kedokteran dan kesehatan, sebagaimana diterangkan didalam bukunya The Canon of Medicine, dikenal juga sebagai Al-Qanun fi Thib

Arti kata penggunaan manusia/orang berdasarkan penggunaan bahasa Atas status dirinya



Orang dalam konteks ketatanegaraan disebut warga negara
Orang dalam konteks mendiami wilayah suatu negara disebut Penduduk
Orang dalam Konteks pemberdayaan dirinya sebagai manusia disebut Sumber Daya Manusia
Orang dalam konteks berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Tenaga kerja/pekerja/Sumber Tenaga Kerja
Orang dalam konteks berusaha mencari keuntungan disebut pengusaha/wira usaha
Orangnya tetap arti kata dan penggunaan bahasa saja yang membedakan

Penjabaran ini tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang bertujuan dan berfungsi

- Melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum,
- mencerdaskan kehidupan bangsa,

³Terlampir Biografi hidup Ibnu Khaldun

⁴Terlampir biografi hidup Ibnu Sina



- ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Sehingga tetap mengikuti dan memakai kebenaran hakiki negara NKRI yang berakar dari kepribadian bangsa Indonesia,

Rakyat/Penduduk/SDM Indonesia adalah asset Negara.

E.I. SDM sebagai Sumber daya Ekonomi/Pangsa Pasar

Negara memanfaatkan SDMnya sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu mengambil manfaatnya baik sebagai Tenaga kerja penggerak pembangunan juga sebagai sumber pendapatan pajak, Dari setiap transaksi ekonomi Negara mendapatkan pajak terbesarnya

E.I.A. GBHN – GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA

faktor pembangunan ekonomi adalah sebagai Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil produksi dan tempat produksi, bahasa umumnya adalah “ *Banyak anak Banyak rejeki* “*Banyak SDM dengan kualitas yang lebih unggul maka akan banyak Rejeki yang berlebih* “dimana surplus dan demand yang lebih unggul tercapai

E.I.B. Deklarasi Milenium dengan Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 didukung oleh World Economic Forum (WEF)/Forum Ekonomi Dunia

- o Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025



Arah Pembangunan Jangka Panjang

D.2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran



terbuka yang tidak lebih dari 5 % dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %

PADA RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG pencapaian sasaran Pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai sekitar US\$ 6000

E.I.C.Sustainable Development Goals (SDGs - Pembangunan berkelanjutan,

Komisi Bruntland(1987) - Our Common Future “Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka” (*Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*).dimana pembangunan berkesinambungan harus :

1. Kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah
2. Terlindunginya aset-aset budaya
3. Partisipasi masyarakat
4. Kepuasan wisatawan
5. Jaminan kesehatan dan keselamatan
6. Manfaat ekonomik
7. Perlindungan terhadap aset alami
8. Pengelolaan sumber daya alam yang langka,
9. Pembatasan dampak dan
10. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

E. II. APBN – Anggaran Belanja Pendapatan Negara

UU No 17 th 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa

A. Pendapatan Negara (APBN) dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Penerimaan Perpajakan

A. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak dalam Negeri

i. Pajak Penghasilan

1. PPh Migas

2. PPh Non Migas

ii. Pajak pertambahan Nilai

iii. Pajak bumi dan bangunan

iv. BPHTP

v. cukai

vi. pajak lainnya

b. Pajak perdagangan Internasional

i. bea masuk

ii. bea keluar

B. Devisa – th 2015 Pariwisata menyumbang devisa no4,

th2012 tenaga kerja/TKI menyumbang devisa no 2

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) meliputi sumber daya alam, setoran laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya



3. Hibah

B. Pembelanjaan negara terdiri dari

1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain.
2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan yaitu : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua)

C. PENDAPATAN PERKAPITA

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB dengan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /Human Development Index (HDI) mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara menjadi negara maju, berkembang atau terbelakang, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara.

Pendapatan Perkapita ialah besarnya **pendapatan** rata-rata penduduk di suatu negara, dicari dengan rumus :

Pendapatan nasional (APBN)

Jumlah Penduduk negara

= (Pendapatan Pajak + bukan Pajak) – (Belanja Pemerintah Pusat + Daerah)

Jumlah Penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa

E. III. A. PAJAK

diibaratkan negara memakan rakyatnya tetapi dari pendapatan pajaklah keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dan sumberdaya keuangan membaik, Tenaga kerja/SDM diibaratkan hewan ternak yang perlu diperah susunya agar gemuk, jika tidak diperah akan kering/kurus badannya tetapi ketika pemerah susu jangan bercampur dengan darah akan membuat hewan ternak sakit dan mati, Pendapatan dari pajak dapat ditingkatkan hanya melalui


- a. Terjaminnya keadilan mulai ditanamkan pola pikir kenegaraan NKRI, Warga Negara/SDM/Penduduk adalah pangsa pasar ekonomi sumber APBN Negara yang harus dilindungi dan dijaga dengan diperlakukan peraturan hukum berdasarkan kebenaran hakiki
 - Diri sendiri NKRI
 - Masyarakat umum NKRI
 - Negara NKRI




- Agama yang diakui oleh NKRI

- b. Pajak terhadap penghasilan yang dipakai untuk konsumsi ditiadakan atau sangat rendah, Upah/gaji pegawai adalah penghasilan yang dipakai konsumsi jika dikenai pajak artinya negara membunuh pangsa pasar ekonominya sendiri mengurangi konsumsipangsa pasar,
- c. Pajak berhubungan dengan banyaknya populasi (**Banyak anak banyak rejeki**) sehingga Demand dan surplus pada barang/ jasa menghasilkan transaksi jual beli/ekonomi.

- > Populasi banyak, Kebutuhan Produksi meningkat, laba meningkat, Pajak meningkat




- > Populasi sedikit, Kebutuhan Produksi sedikit, Laba sedikit, Pajak menurun, Harga barang turun/ Murah merugikan pengusaha dan Negara. Harga tinggi memberi keuntungan bagi pengusaha, Ketika lebih banyak total permintaan karena peningkatan populasi, maka akan lebih banyak produksi, Laba dan pajak,⁵




- d. pajak jika dikenakan pada barang pokok akan mengurangi konsumsi barang sehingga tujuan Rakyat sebagai pangsa pasar ekonomi tidak tercapai, pajak kecil maka rakyat bisa menjalankan ekonominya secara bebas (LIBERAL) hukum ditegakkan, permintaan dan penawaran terpenuhi serta terjadi peningkatan kualitas hidup,

⁵ Ibnu Khaldun Muqaddimah bab v




- f. Pajak dikenakan pada barang/jasa yang mendatangkan kesenangan seper-tirokok, anggur, pariwisata, VISA
- g. Pengurangan tunjangan/Subsidi masyarakat mengurangi pendapatan pajak, bertambahnya tunjangan/subsidi masyarakat meningkatkan pendapatan pa-jakkarena pemerintah berfungsi sebagai pasar terbesar di dunia, menyediakan substansi peradaban.





kurva penjelasan pajak menurut Ibnu Khaldun & Arthur Lepper



Notes : Pemikiran Ibnu Khaldun yang disampaikan oleh Athur Lepper dipakai oleh Pemerintahan Presiden Ronald Regan (AS), sehingga Amerika mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat.



Bagan G KONSUMSI MASYARAKAT SUMBER PAJAK NEGARA
dari pemenuhan kebutuhan hidup Warga
Negara/penduduk/Rakyat Negara sudah mendapatkan be-
raneka ragam pajak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adil

Mendapatkan Peradilan,
perlindungan hukum
berdasarkan kebenaran
hakiki yaitu

Kebenaran 1. Diri Sendiri
donesia 2. Kebenaran ui
donesia 3. Kebenaran N
4. Kebenaran Agama ya
Negara Indonesia

Tujuan Indonesia
menuju
masyarakat

Pendapatan APBN -	1.	GAJI : HASIL	Se
PAJAK	2.	PEMBANGUNAN	ga
Devisa	3.	1. UMR = Penye-	di
Pendapatan bukan pajak		suaian biaya	m
		hidup	ko
		2. Gaji Berkala	da
		Peningkatan	ha
		kwalitas hidup	

2. Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran APBN yaitu melaksanakan Pembangunan

- a. Pembiayaan pusat
- b. pembiayaan daerah

Ph
tru
SA
PA
PA
PR
DE

Pembangunan berdasarkan Kebenaran hakiki

- 1. Diri Sendiri
- 2. Umum/adat
- 3. Negara

4. Agama

Bagan Ringkasan menuju MASYARAKAT ADIL dan MAKMUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan O. PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN KEBENARAN HAKIKI “ PERIUK AJAIB = SDM ” PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIMIER
artinya Indonesia menjadi Pasar DUNIA= sudah diketahui jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda bagan dibawah

	KEBUTUHAN PRIMIER
<p>Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kemapanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya ---</p>	<p>Pangan - 4 sehat 5 sempurna</p> 

**KEBUTUHAN PRIMIER****Sandang**

Pakaian tradisionil



Papan

Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan biaya masyarakat



Pembangunan rumah untuk masyarakat umum





KEBUTUHAN PRIMIER		
<p>Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat)</p>	<p>PANGAN</p>	<p>Kebutuhan air bersih dan siap Minum, Gas, jalan, dll.</p> 
<p>Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pemenuhan Kebutuhan Primernya dan peningkatan sarana Prasarana Pangan, Sandang, Papan /Tempat tinggal Fasilitas jalan, Air bersih/ minum siap sedia di berikan gratis oleh Negara, Udara bersih penyedian taman kota, Fasilitas jalan,Fasilitas kendaraan umu</p>	<p>SANDANG</p>	



KEBUTUHAN PRIMIER		
	PAPAN	
Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter	PANGAN - 9 bahan pokok keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 11 tanggal 27 Februari 1998 . – bahan pokok terpenuhi tidak perlu bahan Penganti <ul style="list-style-type: none">- keanekaragaman hayati yang dipunyai dan mengembangkan kwalitas da pangan diperlukan aneka macam dan ragam Kuliner	



KEBUTUHAN PRIMIER			
<p>ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku.</p> <p>Setelah Negara memenuhi Kebutuhan Pokok, maka Kebutuhan Sekunder dan yang lainnya mengikuti, tanpa harus berkonsentrasi pada pembangunan PARIWISATA.</p> <p>PARIWISATA INDONESIA sudah tercipta dengan sendirinya,</p> <p>PASAR DUNIA Pedagangnya Ramah Tamah, Sopan Santun, menjunjung Tinggi Adat Istiadat, beraneka ragam barang dagangannya Para pendatang/pelancong. Pembisnis bisa menikmati keindahan alam adat istiadat, budaya Indonesia</p>	<p>Beras , Sagu dan Jagung</p> 	<p>Pertanian & perkebunan</p> 	<p>BerasNilai in juta Asal negara : Pakistan, India dan lainnya J JagungN: 339,12 jutaNe Brazil, Argentina Amerika Seri</p>
	<p>Gula pasir</p> 	<p>Perkebunan Negara - Perum</p> 	<p>Gula PasirNi 18,15 jutaNeg Malaysia, Australia Baru, Korea S Gula TebuN: 635,14 jutaNe land, Brasil da</p>



KEBUTUHAN PRIMIER

[Sayur-sayuran](#) dan
[Buah-buahan](#)



Pertanian
dikota
bangsa
han m
- penanam
- Pengelola
- Penyuluh
tanian
mengalakan p
,UKM,wirus




[Daging Sapi](#), [Ayam](#),
dan Ikan



Daging Sapi
65,19 juta
Negara Asal :
Baru, Amerika
Daging Ayam
30,26 ribu
Negara Asal :
gia






KEBUTUHAN PRIMIER

Minyak goreng dan Margarin	 <p>Minyak SawitNilai impor : US\$ 1,74 juta Negara Asal : Malaysia, Papua Nugini dan Virgin Island KelapaNilai impor : US\$ 345,42 ribu Negara Asal : Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam</p>	Mentega Nilai juta Negara Asal : Belgia, Aust landa dan lai Minyak Gor US\$ 30,48 ju Negara Asal : Vietnam, Tha dan lainnya
Susu		Susu Nilai in juta Negara Asal : Amerika Seril gia, Filipina, c
Telur		Peternakan tel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBUTUHAN PRIMIER		
	<p>Minyak Tanah atau gas ELPIJI</p>	 
	<p>Garam berIodium dan berNatrium</p>	 <p>Garam Nilai impor : US\$ 3 Negara Asal : Australia, India, Singapura dan</p>
	<p>SANDANG PAKAIAN</p>	<p>Industri Pakaian Adat - Perkebunan rakyat kapas, ulat sutra, pertun rakyat, industri pewarnaan alami, penanaman pc yang biasa dipakai untuk pewarnaan alami</p> <p>Industri Tekstil Perkebunan kapas, ulat sutra, Industri ki pakaian), IPTEK – desain Industri</p> <p>Pengertian pakaian sebagai penutup tubuh berkembang yang dipakai yaitu : alat komunikasi HP, Laptop, , perh bangsawanan, gelar kehormatan, gelar pendidikan</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBUTUHAN PRIMIER	
Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 <i>Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial- Rumah Negara</i>	<p>- Pembangunan fasilitas umum</p>  <p>Pembangunan perumahan umum dan Perumahan masy</p>  <p>Pengertian papan juga Mobil, Kendaraan adalah kebutuhan hingga papan bisa diartikan kendaraan</p>
Kebenaran hukum Agama penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat ma Yang Maha Esa	

Pendapatan Negara :



1. Cash on Hand - Jumlah Penduduk yang besar 250 juta jiwa adalah penghasil pajak yang besar, setiap detik adalah pajak pendapatan bagi APBN
2. Pendapatan utama - perdagangan kelebihan produksi Negara dalam memenuhi Kebutuhan primer dan sekunder Letak yang strategis sebagai tempat persinggahan barang, sehingga Indonesia menjadi pasar dunia
3. Pendapatan Sampingan (BONUS) - Pendapatan Pariwisata akibat dari pembangunan kebutuhan primer dan Sekunder, Pembangunan otomatis melestarikan budaya bangsa melindungi cikal bakal bangsa Indonesia otomatis sudah mewujudkan pariwisata berwawasan "Bhineka Tunggal Ika", dengan keanekaragaman Budaya, bahasa, Rumah adat, Fashion (Baju), Hiasan, kerajinan tangan, Flora dan fauna, dll
1. Dengan melakukan Pembangunan berdasarkan kebenaran hakiki Negara lebih Hemat biaya karena ini menggunakan system gugur Gunung, melakukan pembangunan dengan mengajak semua orang BEKERJA, dengan cara memenuhi Kebutuhan Primer, Sekunder dan tersier. bandingkan pembangunan yang menekankan 1 sektor (Pembangunan 1 sektor hanya dilakukan oleh Perusahaan bukan Negara/pemerintah (Banding pembangunan pariwisata dengan pembangunan kebenaran hakiki) yang bekerja orang yang berada dan menguasai sector tersebut saja.
4. Penuhi kebutuhan pokok seperti yang dicanangkan Negara kelebihan-nya akan menjadi komoditi export dan import
5. untuk uji materi silakan buat bagan seperti saya lalu masukan pembangunan yang dilakukan oleh Negara Negara maju hasilnya menjadi NEGARA MAJU, contoh Perancis, Inggris, SDA dan SDM terbatas, SDA dan SDM kita tak terbatas plus teritorial yang strategis, nilai pajak dikecilkan disitu letak kelebihan-nya, pajak meningkat, Pajak berhubungan dengan populasi- Ibnu Khaldun

PASAR adalah : Tempat orang Berdagang





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN KEBENARAN HAKIKI “
PERIUK AJAIB” adalah Harta Pusaka NKRI=
artinya Indonesia menjadi Pasar DUNIA = ini sudah dirancang jauh se-
belum kedatangan bangsa Belanda**

<p>anaran diri sendiri adalah kebe- n yang mencakup kir/pemikiran sehat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki se- formal maupun non formal dan rsihan hati, sehingga mencapai apanan serta kematangan kir yang menghasilkan pribadi ih dan bermanfaat bagi lingkun- ya</p>	Diri sendiri	<p>Pembangunan yang berdasarkan pemenuhan akan kebutuhan Prima yang diperlukan oleh setiap Individu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangan - Kwalitas makanan, keanekaragaman makanan dan nya, KULINER 2. Sandang – Pakaian kwalitas pakaian, mode, Budaya, 3. Papan – Kwalitas perumahan termasuk dalamnya Fasilitas te Air, Gas, Listrik <p>Yang nantinya secara otomatis akan di ikuti pemenuhan kebutuhan tresier</p>
	Orang lain	
	Negara	
	Agama	
<p>ang lain yaitu kebenaran hasil g lain yang mempunyai prib- ga tercipta suasana keber- akui masyarakat setempat se- tatanan hukum (hukum adat)</p>	Sandang	<p>Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pemenuhan dan peningkatan sarana Prasarana Pangan, Sandang, Papan /Tempat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas jalan, Air bersih - Air minum siap sedia di berikan Negara 2. Udara bersih penyediaan taman kota, 3. Fasilitas jalan, Fasilitas kendaraan umum <p>Yang nantinya juga akan diikuti pemenuhan faslilitas kebutuhan sek sier</p>
	Pangan	
	Papan	
<p>anaran hukum negara adalah elasan karya ilmiah yang ditem- secara formal melalui pen- an akademik yang dianggap sah ga menghasilkan manusia manu- ang berkualitas cukup serta punyai karakter ilmuwan hingga gaskan memimpin u lembaga atau negara</p>	Sandang 	<p>Pembangunan yang mendukung pemenuhan kebutuhan Primer ma menghasilkan pajak , Produksi akan barang dan jasa lebih banyak, menghasilkan kelebihan produksi terhadap barang dan jasa yang sel menjadi komidi export dan import baik dari hasil pertanian, pertam nan Dll. SETIAP DETIK adalah PENDAPATAN dari “ KUAL bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan dari pada pen yang berdasarkan khayalan atau angan angan berpikir . 250 juta pangsa pasar ekonomi riil memerlukan makanan, pakaian, han peralatan dan perlengkapan pembangunan sudah siap yaitu SD</p>
	Pangan 	



an hukum yang berlaku.

Papan



intah siap mendukung Program PERIUK AJAIB seluruh kementri
rencanakan untuk SDM sebagai pangsa pasar Ekonomi, lalu dikem
“Nenek Moyangku seorang pelaut = PERDAGANG” export Im
jasa maupun tenaga kerja seperti TKI, dokter, perawat dll.

kum Agama penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat y
llahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa



E.IV.B.PAJAK PENDAPATAN / PPH 21

Dikenakan akan terjadi penilaian pajak tinggi pendapatan pajak rendah,se-
cara “on paper “ terjadi pertumbuhan ekonomi dengan dilihat dari:

1. Pendapatan dari pajakPPH 21 gaji mengalami kenaikan,
2. Pendapatan pajak dunia usaha/perusahaan mengalami kenaikan

Fakta dilapangan Pendapatan dari PPn dan Pendapatan perkapita
tetap/menurun,disebabkan

- a. semua pajak dari setiap transaksi ekonomi menurun, upah sudah terku-
rangiterlebih dahulu dari pengenaan pajak pendapatan (PPH 21), se-
hingga tidak ada pendapatan lebih, SDM/Rakyatakan lebih menguta-
makan pemenuhan pokok, inilah yang disebut ekonomi lesu, Dunia usa-
hanya tetap tapi penggerak dunia usaha yaitu SDM lesu tidak
bergairah,tidak ada pendapatanlebih untuk melakukan transaksi ekonomi
- b. Pendapatan pajak terbesar didapat dari setiap transaksi ekonomi
bukandari Pajak Upah/Gaji (PPH21) yaitu dari transaksi pembelian dan
penjualan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, pengenaan pajak pen-
dapatan sangat mengurangi daya beli/konsumsi masyarakat sehinga
menurunkan produksi mengurangi laba menurunkan ekonomi.


I.1. Ilustrasi TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBESAR- distribusi

I.2. Ilustrasi TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBESAR – semua kegiatan ekonomi

I.3.Ilustrasi TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBESAR – anak anakpun membayar pajak



1.1. Ilustrasi TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBESAR- distribusi




SDM sebagai Pangsa Pasar Ekonomi, Pengerak dan Pelaku perekonomian Setiap Pendapatan SDM akan dipakai untuk konsumsi dan akan kembali kepada negara jika dikenai PAJAK PPH 2110 % (bruto akan mengurangi konsumsi) dari transaksi konsumsi inilah negara mendapatkan keuntungan

1. Gaji adalah pendapatan yang akan habis untuk konsumsi
2. Kekayaan adalah sisa Pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi
3. Pajak pada Pendapatan dan penghapusan subsidi akan mengurangi konsumsi masyarakat,
4. Pendapatan tinggi, harga barang/jasa Tinggi membawa keuntungan untuk Negara dan Perusahaan
5. Gaya hidup mewah sangat merugikan, berhubungan dengan pemborosan, kesombongan
6. Semua berhubungan Suplay, Demam dan Populasi Penduduk " Banyak Anak Banyak rejeki", Indonesia menerapkannya sebagai strategi pertahanan dan ketahanan perang kemerdekaan mati 1 tumbuh 1000 ", saatnya menerapkan pada perang ekonomi, TKI pd th 2012 bisa menjenghis devisa no 2 apalagi " semakin banyak SDM yang mempunyai kualitas lebih akan semakin berlebih pula hasilnya



I.2 Ilustrasi TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBESAR – se-mua kegiatan ekonomi






I.3. Ilustrasi TRANSAKSI EKONOMI SUMBER PAJAK TERBESAR –ANAK anak pun membayar pajak

PPH 21



Dari sepotong coklat yang sukai anak-anak, negara mendapatkan beraneka ragam pajak dengan tumbuhnya perekonomian, setiap gambar mewakili aktivitas ekonomi dan terdapat beraneka ragam pajak :

1. Pajak PBB, PPH 21, PPN, PPN-BM, materai, PBHTB, cukai, pajak perdagangan luar negeri
2. Pajak Propinsi, pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air bawah tanah
3. Pajak kota ; Pajak hotel, Restaurant, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir,



IV. PENYESUAIN & GAJI BERKALA



- A. UMR adalah Penyesuaian biaya konsumsi SDM terhadap kenaikan kebutuhan barang pokok yang dihitung dari biaya hidup sekedar Hidup, tidak lebih.
- B. Gaji berkala adalah kenaikan gaji karena keuntungan perusahaan meningkatkan, sehingga perusahaan meningkatkan kualitas hidup SDM dihitung dari Kenaikan keuntungan perusahaan (PPAJP laporan para Akuntan Publik).
1. Gaji Berkala **KEWAJIBAN** bagi Pengusaha
 - a. Mengembalikan keuntungan kepada SDM sebagai Pangsa Pasar ekonomi melalui kenaikan gaji berkala pegawainya
 - b. Membentuk pasar lebih berkualitas bentuk timbal balik kepada Negara "our common future" sehingga Membangkitkan semangat kerja SDM sehingga produktifitas meningkat, laba meningkat, permintaan meningkat
 2. **Gaji berkala adalah Hasil pembangunan menuju masyarakat adil (=penerapan peradilan memakai kebenaran Negara NKRI) dan Makmur (=Kenaikan Gaji berkala & UMR),**
 3. **HAK Negara**, Negara bukan badan sosial, juga bukan perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, negara bekerja seperti pekerja sosial dimana setiap tindakan sosial yang dilaksanakan **negara harus mendapatkan keuntungan yang tidak dinominalkan**, Negara meminta perusahaan melakukan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian (UMR) sebagaimana ditetapkan di UU no 13 th 2003 pasal 92, agar tercapai tujuan Negara menjadikan SDMnya sebagai pangsa pasar ekonomi untuk kesejahteraan semuanya
 - a. Meningkatkan pendapatan APBN dari Pajak jika upah/gaji tidak mengalami kenaikan secara berkala otomatis pendapatan pajak terus berkurang/menurun karena permintaan konsumsi berkurang, suplai barang berkurang, harga barang naik, pendapatan tetap maka konsumsi hanya pada pemenuhan bahan pokok.
 - b. Mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup SDM/warga hidup Negara, hidup perusahaan
 - c. penentu kenaikan pendapatan perkapita suatu Negara akan menjadi Negara maju, berkembang atau terbelakang (dipantau melalui PPAJB Akuntan Publik – Kementrian keuangan – mohon untuk dibuka kran Akuntan Publik untuk menyelamatkan hasil dan tujuan pembangunan)
 - d. Negara tidak meminta keuntungan Pengusaha dalam bagi hasil usaha, tetapi negara mengharuskan pengusaha memberikan kenaikan gaji berkala (UU no 13 th 2003 pasal 92 gaji berkala) untuk meningkatkan kualitas hidup SDM Bagi SDM/Rakyat Gaji berkala maupun UMR yang



diterima hakikinya mengikuti kenaikan harga barang, SDM bekerja mencari penghidupan bukan kekayaan.dari peningkatan kualitas hidup negara mendapatkan keuntungan.

4. Kenaikan Gaji/Upah

- terlalu sedikit dimana gaji/upah buruh yang lama hampir sama dengan Upah/gaji SDM baru,tidak ada kenaikan itu penyesuaian UMR, terjadi penurunan Upah/gaji pendapatan pajak menurun, pengeluaran untuk pembangunan meningkat
- Kenaikan gaji dibandingkan dengan pajak lebih besar pajak,terjadi penurunan pendapatan, pajak, konsumsi dan laba perusahaan Kenaikan Gaji Berkala harus Tinggi agar Negara mendapat keuntungan dari hasil pembangunan sebagai contoh pada gaji saya

	service Yang membayar SDM sebagai pangsa pasar ekonomi	Gaji	Pajak PPH 21 yang membayar pangsa pasar ekonomi	Kenaikan gaji dengan be- sarnya pajak lebih besar kenaikan pa- jak
November 2004	Rp 1,041,000 >	Rp 1,030,000	Rp 135,350	
September 2005	Rp 1,501,000 >	Rp 1,122,700	Rp 73,080 <=	Rp 92,700
Januari 2006	Rp 1,968,000 >	Rp 1,297,224	Rp 350,254 >	Rp 174,524
November 2011	Rp 2,457,000 >	Rp 1,999,800	Rp 153,717	
th 2012	Rp 2,700,000 >	Rp 2,125,787	Rp 253,630 >	Rp 125,987
Februari - 2013	Rp 2,746,590 >	Rp 2,257,586	Rp 253,630 >	Rp 131,799



C
p

Bagan H

onesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





J. TENAGA KERJA adalah KEUNTUNGAN⁶


“ Banyak Anak /SDM dengan **kwalitas yang lebih** unggul maka akan banyak Rejeki yang berlebih “ Surplus dan Demand

TENAGA KERJA adalah “KEUNTUNGAN” sebagai pangsa pasar ekonomi	Perusahaan hasil Budaya manusia, Tenaga kerja = biaya
Adanya peradapan hasil aktivitas tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi dengan yang lebih besar (pasokan) tenaga kerja, penduduk menikmati kondisi yang lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak kemewahan (Kwalitas hidup)	Tidak ada peradapan, tidak ada kebudayaan, tenaga kerja manusia kecil.menawarkan sedikit keuntungan, terjadi penurunan peradaban ke-langsungan sebuah bangsa menghilang, Tenaga kerja hanya menyajikan pemenuhan kebutuhan hidup bukan kemewahan (Kwalitas hidup)
Setiap pengeluaran yang dikeluarkan rakyat/ SDM /Tenaga Kerja akan dipergunakan beranekaragam kebutuhan hidup sehingga negara memperoleh pendapatan pajak penjualan , pajak pembelian, cukai dll	Setiap pengeluaran perusahaan tidak beraneka ragam hanya sebatas keperluan produksi usaha, tidak beraneka ragam, kebutuhan berdasarkan permintaan masyarakat.
Setiap pendapatan akan kembali kepada negara dalam bentukKonsumsi tinggi, Produktifitas tinggi, laba tinggi, pendapatan pajak tinggi, Pajak tidak bernekaragam dan nilai pajak rendah, hasil pajak akan tinggi  Pendapatan pekerja didapat dari hasil bekerja diperusahan Pendapatan pekerja hasil akhirnya untuk kemakmuran keluarga yaitu banyak orang	Setiap Pendapat Perusahaan tidak dengan segera terbelanjakan ada yang di tahan dan dipakai membayar hutang diluar negeri, atau dikirim keluar negeri  Pengeluaran masyarakat adalah pendapatan bagi perusahaan sebagai pangsa pasar ekonomi Pendapatan perusahaan hasil akhirnya hanya untuk 1 orang yaitu pemilik perusahaan
Negara mendapatkan pendapatan pajak dari seluruh pendapatan rakyat yang dibelanjakan harga jual = Pajak + Biaya+ keuntungan + Modal	Perusahaan hakikinya tidak membayar pajak, yang membayar pajak adalah pangsa pasar mendapat keuntungan dana talangan sebagai pengumpul pajak
Pendapatan penduduk (Gaji) Naik, Konsumsi barang naik – Pendapatan Pajak Naik (Nilai dan keanegaragaman Pajak Tetap) – fasilitas umum terpenuhi/subsidi masyarakat meningkat - Tenaga kerja sebagai pangsa pasar ekonomi meningkat – pendapatan negara meningkat.	Pendapatan perusahaan turun, Biaya Produksi tetap ,kebutuhan perusahaan tetap, Gaji pegawai tetap dengan alasan saving cost, Modal ada tapi tidak ada pangsa pasar ekonomi pendapatan/ Gaji rendah hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, kualitas dan harga barang rendah,kwalitas pangsa pasar rendah Pengusaha pergi,

⁶IBNU KHALDUM – Al Ibar/ Muqodimah



K. SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi – Ibnu Khaldum ⁷



SDM /Warga Negara Indonesia di dilindungi dan dilestarikan agar species Bangsa Indonesia tidak punah dengan memperhatikan kesehatan individu sehingga alat reproduksinya sehat begitu juga kesehatan lingkungan/ masyarakat, Melaksanakan pelestarian berdasarkan kasih sayang berlawanan jenis dan seagama sehingga menghasilkan anak yang sehat dan berkarakter bagus, melindungi ibu dan anak atas hak kewajiban sebuah keluarga sehingga terbentuk masyarakat adil sejahtera



Keluarga yang bahagia akan menciptakan Keinginan/Harapan dan kasih sayang



Keinginan membuat orang bekerja untuk memenuhi keinginan kebutuhan membahagiakan keluarganya



Pendapatan Tinggi, Konsumsi meningkat, Produktifitas, Laba, pajak meningkat Tujuan negara tercapai

1. Sumber daya Manusia tergerak sendiri dengan dimotivasi Harapan yaitu rasa kasih sayang dan melindungi pada keluarganya
2. SDM yang besar adalah pangsa Ekonomi bagi Negara
3. Negara Bukan Badan Sosial, tugas fakultatif negara adalah mencari keuntungan untuk rakyatnya untuk mensejahterakan umum
4. Negara Bukan Perusahaan karena bidang pekerjaan mensosialkan program kerja pemerintah yang mana hasil kerjanya tidak boleh dalam bentuk nominal

IBNU SINA

Ibnu Sina dikenal dengan gelar bapak ilmu kedokteran, bagi saya Ibnu Sina adalah seorang ahli dibidang ilmu pelestarian sumber daya manusia bukan hanya bpk ilmu kedokteran atau Kesehatan, Ibnu Sina ahli melestarikan manusia secara individu, masyarakat dan negara secara menyeluruh baik secara fisik maupun mental tercantum dalam the Canon of Medicine = Hukum ilmu Kesehatan dan pengobatan, tujuannya

“manusia bersyukur atas nikmat Tuhannya dengan menjaga dan memelihara yang dikarunia Allah terhadap dirinya dan lingkungan, sehingga Allah berkenan menambah nikmatnya”

⁷IBNU KHALDUM - The Ibar-Muqodimmah buku k 6



“Barang siapa bersyukur akan kutambah NikmatKu, dan barang siapa tidak bersyukur amatlah pedih siksaKu “

Ibnu Sina sangat mendukung pemikiran Ibnu Khaldun dalam melestarikan SDM (dan NKRI sudah mengikutinya) dengan bukti:

1. Kuantitas dan kualitas SDM dibidang reproduksi dengan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan
2. Peningkatan kualitas SDM agar terciptanya SDM yang sehat jasmani, rohani dan berkarakter bangsa yang kuat, Ibnu Sina menjelaskan
 1. pendidikan pada anak-anak maupun remaja harus diberikan karena **pendidikan itu memiliki hubungan yang erat antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial.**
 2. Setiap pelajar harus menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu (profesi/profesional) yang akan mendukung pekerjaannya di masa depan.



Bagan L. pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berkualitas dari segi fisik dan karakter⁸

8IBNU SINA - The Canon of Medicine, Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi Thibb)

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an&pe lanu-	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
ahir r dua	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan dilakukan sejak dini,yakni sejak seseorang terlahir ke muka bumi. 2. Pendidikan bagi bayi yang baru lahir,bisadiberikan-melalui berbagai tahapan kegiatan mengasuh bayi menidurkan, memandikan, menyusui, dan latihan-latihan ringan bagi bayi. 3. bayi harus ditidurkan di ruang yang suhunya sejuk; tidak terlalu dingin dan terlalu panas. 4. Ruang tidur bayi harus remang-remang, jangan terlalu terang. 5. sang ibu memandikan bayinya lebih dari satu kali dalam sehari, 6. Ibu harus menyusui anaknya sendiri, dan menentukan takaran menyusui yang dibutuhkan bayi. 7. Ketika bayi sudah memiliki gigi, diperkenalkan dengan makanan baru yang lebih kuat . 8. Bayi memakan roti yang dicelupkan dengan airminum, susu, maupun madu. Lalu makanan tersebutdiberikan kepada bayi dalam jumlah kecil dan sedikitdemi sedikit dia disapih. penghentianpemberian ASI tidak bisa dilakukan secara drastis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara Indonesia membuat program keluarga dengan mengatur masa kelahiran agar bayi mendapatkan kasih sayang penuh di Pos Yandu untuk perhatian ibu dan anak • Budaya bangsa Indonesia sudah mengenal perawatan sebelum melahirkan, melahirkan, pemberian makan bayi pada usia 7,8 bulan pisang, bubur hati, beras merah • Dukun Bayi sebagai perawat Bayi, dan ibunya 40 hari pertama biasanya datang di pagi dan





an&pe lanu-	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
<p>k-</p>  <p>B</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan fisik, mental, dan moral, perkembangan rasa dan perilaku harus diperhatikan 2. dihindarkan dari pengaruh kekerasan 3. Anak-anak harus mendengarkan musik, sehingga saat berada dalam ayunan mereka tertidur dengan suara musik. mempersiapkan anak mempelajari musik (Budaya), selanjutnya tertarik untuk mempelajari puisi akhirnya membuatnya menghargai nilai-nilai kebenaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara mengalkan paud dan TK disetiap de • Dengan Mendirikan Puskesmas disetiap Kec • berdasarkan adat istiadat sudah melaksanakan jari musik yaitu yanyian lagu anak anak daer puisiMenari, dll
<p>idikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak harus mempelajari prinsip kebudayaan Islam dari Alquran, puisi-puisi, kaligrafi, juga para pemimpin Islam. 2. pendidikan pada masa ini harus dilakukan dalam kelompok-kelompok, bukan perseorangan. Sehingga siswa tidak merasa bosan. 3. mereka bisa belajar mengenai arti persahabatan. 	<p>Negara membuat pendidikan SD – SMP, MTS sanawiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak diajarkan Kebudayaan Indonesia, Pa mengambar, sejarah pahlawan bangsa, 2. Pendidikan dilakukan pada kelompok umu anak senang belajar 3. Anak belajar berkomunikasi dengan oran keluarga , mengenal arti persahabatan



an&pe lanu-	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
tas 14	<p>1. Pada masa remaja ini, dipersiapkan untuk mempelajari tipe pelajaran tertentu supaya memiliki keahlian khusus.</p> <p>2. Remaja harus mempelajari pelajaran yang sesuai dengan bakat mereka.</p> <p>3. Mereka juga tidak boleh dipaksa untuk mempelajari dan bekerja di bidang yang tidak mereka inginkan dan mereka pahami.</p> <p>Namun pelajaran dasar harus diberikan kepada mereka. Yaitu agama, Bahasa, Matematika, Budaya</p>	<p>Negara mendidikan SMA, SMK, STM, Univer</p> <p>1. Di SMA remaja dibagi berdasarkan minat IPA, biologi, IPS,</p> <p>2. Guru berperan aktif membimbing&kons</p> <p>3. Kemauan sebagai Individu yang akan mulai diperhatikan& didukung dengan mer kemauan remaja</p> <p>4. pelajaran dasar agama, bahasa, matemati dayaan harus ada</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB II PERUSAHAAN, KUASA HUKUM dan HAKIM

A. Perusahaan

Perusahaan adalah Hasil dari Pembangunan/ Peradapan/Ciptakarsa manusia/SDM untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mencari keuntungan dimana Sekumpulan orang pandai yang dibayar untuk mengatur dan menjaga harta pemilik perusahaan tersebut dituntut mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai Sumber Daya Manusia dan tetap menjunjung budi pekerti luhur

B. Perusahaan HPL PT.AP-HRHB

1. Memakai orang pandai berpendidikan tetapi tidak berdasarkan budi pekerti luhur, melalui tindakannya merekrut orang yang bisa dibungkam kemampuannya sehingga

- Muncul sikap yang tidak ekonomis, lebih mengutamakan perasaan suka tidak suka (like or dislike), bukan logika ekonomi dan keprofesionalan/kecakapan kerja.
- Tidak berperan serta meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yaitu Pekerja/SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT.AP-HRHB, melalui tindakan tidak ada kenaikan gaji berkala yang ada hanya penyesuaian gaji.

2. Menerapkan "saving Cost" dengan menekan/tidak menaikkan upah:

- Sebuah alasan yang menunjukkan kurang berbudi pekerti luhur sehingga tidak mau berpikir "Our common Future"
- Memusnahkan pangsa pasar ekonomin egara, perusahaan & SDM
Upah kecil – Konsumsi rendah (Pendapatan pajak rendah) – laba perusahaan menurun
Upah Tinggi – Konsumsi Tinggi (pendapatan pajak tinggi) – Laba perusahaan Meningkat
- Tujuan SDM sebagai pangsa pasar ekonomi tidak tercapai, Gaji hanya cukup dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok

3. HPL PT.AP-HRHB tidak mempelajari dengan seksama arti Putusan Majelis Hakim PN Denpasar tersebut, melakukan tindakan

- Melanggar, tidak membayarkan kesejahteraan saya dari bulan Februari 2013 sampai sekarang hanya memberikan Uang sebesar 50 % dari gaji (menurut KKB/PKB HPL PT.AP HRHB psl 45 adalah gaji) sebenarnya adalah uang bantuan bukan gaji, Hak saya penuh sampai ada putusan PHK dari pengadilan PHI
- tidak melakukan kenaikan gaji berkala hanya penyesuaian malah menahan kesejahteraan saya dimana kenaikan gaji < pajak PPH 21 dengan bukti Slip gaji dari tahun **BUKTI NYA**



1. SLIP GAJI bulan November 2004
 2. Slip Gaji September 2005
 3. Slip Gaji bulan Januari 2006,
 4. Slip Gaji November 2011,
 5. Slip Gaji Desember th 2012
 6. Gaji berdasarkan Putusan PN Denpasar No.559/Pid.B/2013 /PN.Dps halaman 32
 7. Copi SLIP Gaji bulan Februari 2013
 8. Copy SLIP GAJI MARET 2013
- c. Tidak melindungi dan tidak menjaga keselamatan saya serta tidak memberikan kesehatan baik mental maupun fisik
4. **HPL PT. AP-HRHB MENERIMA** Putusan Bebas dan Batal demi hukum dengan Tidak melakukan upaya Hukum Banding berarti
- a. HPL PT.AP HRHB hanya mencari orang yang dipersalahkan atas kesalahan managerial dengan menjadikan diri saya sebagai proyek percontohan untuk mengintimidasi SDM/ Tenaga kerja bukan untuk mencari keadilan
 - b. Memakai Lembaga Peradilan Negara sebagai “perpanjangan tangan” untuk menunjukkan kekuasaannya perusahaan bisa sama (Lebih) dengan kekuasaan negara akibat dilestarikan dan dipraktekannya 350 th + 72 th Pola pikir yang salah menguntungkan perusahaan = menguntungkan Negara, Penjajah
 - c. HPL PT.AP-HRHB bersedia mengganti rugi atas proses hukum yang berlaku yaitu Pemulihan Hak keadilan berdasarkan kebenaran hakiki hukum Negara
 1. bebas murni dan Hak Hidup yaitu Gaji dan hak yang biasa saya terima UU no 13 th 2003 Rp 5,305,114,239 *Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.*
 2. Hak yang terlanggar jumlah yang dituduhkan x hari penahanan Rp 550.454.434 x 165 hari = Rp 90.824.981.610, (*Sembilan puluh Milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah*)
5. Perusahaan hakikinya **0 % PAJAK**,
- a. Perusahaan hakikinya tidak pernah membayar pajak kepada Negara, hanya perpanjangan tangan pemerintah dalam mengumpulkan pajak.
 - b. Semua pajak dan cukai yang membayar adalah Sumber daya manusia/tenaga kerja sebagai pangsa pasar ekonomi



harga jual = Harga Beli + Pajak Pembelian/Penjualan + Biaya (SDM, Semua pajak + biaya produksi) + keuntungan

- c. Perusahaan mendapat pinjaman dana talangan dari SDM/ masyarakat melalui pengumpulan pajak (PPn, uang service)
6. HPL PT.AP-HRHB adalah hasil pembangunan dimana hasil budaya pembangunan tersebut :
 - a. menggunakan SDA dan SDM Indonesia sebagai pangsa pasar ekonomi hasil budidaya negara yang melestarikan, menjaga, melindungi, merawat SDA dan SDMny Bagan M

CIKAL BAKAL SUMBER DAYA MANUSI INDONESIA
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan melestarikan bangsa Indonesia



- a. Budaya HPL PT.AP-HRHB
 1. tidak meningkatkan pendapatan perkapita Negara
 2. mengexploitasi sumber daya alam (pariwisata) keanekaragaman budaya maupun sumber daya manusia (SDM)
 3. tidak membawa peningkatan kualitas hidup yang bermanfaat bagi peningkatan Kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah yaitu SDM Indonesia yang bekerja diHPL PT.AP-HRHB.
 - 4.tidak berperan serta dalam:
 - i. Program United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB yang berusaha meningkatkan **Daya beli melalui peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan perekonomian (Gaji berkala).**
 - ii. Program Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) yang menilai sejauh mana negara mengelola anugerah SDMnya berdasarkan potensi kekuatan ekonomi jangka panjang pada tenaga kerja.
 - iii. **Millennium Development Goals/MDGs Deklarasi Millennium** dengan target meningkatkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan
 - iv. **Pembangunan** berkelanjutan (SDGs) yang dilaksanakan dalam dunia pariwisata oleh *World Tourism and Travel Coun-*



cil (WTTC) bersama-sama dengan World Tourism Organization dan Earth Council dengan agenda 21 "Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi wisatawan (destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan di masa depan"

v. LandasanoperasinalPembangunan GBHN

Dengan bukti Gaji = Kesejahteraan saya (Uang service , yang membayar adalah customer/Pangsa Pasar > Gaji) jika dihitung kenaikan gaji saya dari th 2004 s/d 2013 sebagai berikut :

Februari - 2013	Rp 2,257,586		
November 2004	Rp 1,030,000		
Selisih gaji Selama 10 th bekerja (2013 - 2004)	Rp 1,227,586	:	10.00 Rp 122,758.60

Rata rata penyesuaian gaji adalah :Rp 1.227.586 / 10 th = Rp 122.759/tahunnya, dibandingkan dengan UMR kota Badung Bali th 2017 dengan 1998 kenaikanya hampir sama inilah yang saya maksud dengan **PENYESUAIAN bukan Gaji berkala**

UMR 2017	Rp 2,299,310.00		
UMR 1998	Rp 325,000.00		
	Rp 1,974,310.00	:	19 Rp 103,911.05

Uang service 10 % dari total Pendapatan Perusahaan


GRAFIK GAJI, SERVICE DAN PAJAK

	service Yang membayar SDM sebagai pangsa pasar ekonomi	Gaji	Pajak PPH 21 yang membayar pangsa pasar ekonomi	Kenaikan gaji dengan besarnya pajak lebih besar kenaikan pajak
November 2004	Rp 1,041,000 >	Rp 1,030,000	Rp135,350	
September 2005	Rp 1,501,000>	Rp 1,122,700	Rp73,080<	Rp92,700
Januari 2006	Rp 1,968,000>	Rp 1,297,224	Rp350,254 >	Rp174,524
November 2011	Rp 2,457,000>	Rp 1,999,800	Rp 153,717	



th 2012	Rp 2,700,000 >	Rp 2,125,787	Rp 253,630 >	Rp125,987
Februari - 2013	Rp 2,746,590 >	Rp 2,257,586	Rp 253,630 >	Rp 131,799

GRAFIK GAJI, SERVICE DAN PAJAK
th 2004,2005,2006,dan th 2011,2012,2013



PENDAPATAN PERUSAHAAN,mengalami kenaikan, dihitung dari service yang saya terima dengan rumus :

$100/93 \% \times \text{Total service} \times \text{jumlah karyawan diasumsikan karyawan HPL PT.AP-HRHB 400 orang}$ Service 10%, Pajak 11 %.

ketentuan Permenaker RI No. 02/MEN/1999 diatur Untuk hotel bintang 3 ke atas :

- 5 % untuk resiko kehilangan atau kerusakan
- 2 % untuk pendayagunaan peningkatan kualitas SDM
- 93 % dibagi untuk pekerja/buruh yang berhak

Di Asumsikan HPL PT.AP-HRHB membayar gaji berkala 2 %/th(zakat fitra 2,5 %) dari selisih kenaikan income perusahaan pertahun


PENDAPATAN PERUSAHAAN, SERVICE DAN PAJAK PENDAPATAN,
Proyeksi gaji berkala 5 % setiap thnya Perusahaan sanggup

	Income Perusahaan	service 10 % dengan Jlh Karyawan 400 orang (SDM sebagai pangsa pasar yang membayar)	Pajak 11 % dengan Jlh Karyawan 400 orang (SDM sebagai pangsa pasar Yang membayar)	Budget kenaikan gaji : Income perusahaan x 5 % /400 Kyw
November 2004	Rp 4,477,419,355	Rp 447,741,935	Rp 492,516,129	Rp 559,677



September 2005	Rp 6,455,913,978	Rp 645,591,398	Rp 710,150,536	Rp 806,989
Januari 2006	Rp 8,464,516,129	Rp 846,451,613	Rp 931,096,774	Rp 1,058,065
November 2011	Rp 10,567,741,935	Rp 1,056,774,194	Rp 1,162,451,613	Rp 1,320,968
th 2012	Rp 11,612,903,226	Rp 1,161,290,323	Rp 1,277,419,355	Rp 1,451,613
Februari - 2013	Rp 11,813,290,323	Rp 1,181,329,032	Rp 1,299,461,936	Rp 1,476,661

GRAFIK PENDAPATAN, SERVICE 10 % & Pajak PENDAPATAN 10 %
Dengan asumsi jumlah karyawan 400 orang TH 2004, 2005,2006 dan th ,2011,2012,2013



Artinya Dari kedua grafik tersebut jika dibandingkan sebagai berikut :

Pendapatan perusahaan	Pendapatan Karyawan
Setiap tahun perusahaan mengalami kenaikannya pendapatan sebesar 2 Milyar/bulannya : 2 milyar x 12 bln = 24 Milyar selisih keuntungan dari tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apalagi dihitung dari angka riil (laporan keuangan)	Setiap tahun kenaikan gaji sebesar Rp 100.000,-/thnya $Rp\ 100.000 \times 12 = Rp\ 1.200.000$ $Rp\ 1.200.000 \times 400\ Karyawan = Rp\ 480.000.000$ $480.000.000 : 24\ milyar = 0,02\ %$ kenaikan gaji dihitung dari total selisih kenaikan pendapatan setiap tahunnya belum dihitung dari total pendapatan



1. Hakiknya Perusahaan mampu membayar SDM lebih Perusahaan mendapat keuntungan dari berdirinya dan kestabilan Negara sehingga menaikkan pendapatan Perusahaan, tetapi Budaya PT. AP-HRHB tidak "our common future" yaitu tidak mendatangkan Kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah, SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT. AP-HRHB.
2. Gaji < service, kenaikan gaji < Pajak, tidak ada gaji berkala yang ada penyesuaian sajam. Negara tidak mendapatkan hasil menjalankan tugas fakultatif dan esensialnya melalui pembangunan, perusahaan mendapatkan manfaat dari Negara yaitu Fasilitas pembangunan, iklan pariwisata, (wonderful Indonesia), kekayaan alam dan budaya, bebas visa, pembangunan pariwisata dll ini yang disebut memakai APBN untuk membiaya/memfasilitasi perusahaan engan atas nama rakyat.
3. **Mohon disegerakan melindungi dengan ketat hasil pembangunan, yaitu GAJI BERKALA agar keuangan Negara membaik melalui peningkatan pajak, kualitas hidup**

Hakiknya terjadi penurunan pendapatan APBN sektor pajak bagi Negara, Pendapatan pajak menurun karena pendapatan SDM/Gaji /upah tetap/menurun dibandingkan dengan harga barang/jasa naik. Pendapatan untuk konsumsi tidak cukup, Gaji/ Upah habis untuk pemenuhan pokok,


1. SDM sebagai keuntungan yang direalisasikan didepan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil bekerja
2. Negara mengeluarkan biaya melalui APBN yaitu dengan melakukan pembangunan di segala sector inilah yang disebut bekerja seperti badan social, dari hasil pembangunan tersebut Negara mengharapkan terjadi kenaikan pendapatan (Keuntungan dari kenaikan GAji Berkala dan Penyesuaian untuk UMR) untuk rakyatnya sebagai Pangsa pasar ekonomisehingga negara bisa mendapatkan keuntungan yaitu peningkatan pajak SDM sebagaipangsapasarekonomi
3. Para Pengusaha lainpun tidak akan mendapatkan keuntungan dari penurunan kualitas hidup pangsa pasar ekonomi yang di akibatkan oleh sebuah perusahaan tidak menerapkan "Our Common future ", meskipun Perusahaan tersebut mempunyai bahasa Promosi "SAVE THE PLANET" tetapi merekalah perusahaan pertama yang tidak melakukan "SAVE THE PLANET"
4. Kembali pada ilustrasi neraca hasil negara menjalankan tugas essential dan fakultatifnya APBN artinya Negara NKRI tidak mendapatkan hasil "Lebih" peningkatan taraf Hidup untu SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dari berdirinya HPL PT AP HRHB, SDM Indonesia diperkerjakan hanya untuk "SESUAP NASI" agar tidak kelaparan menyambung hidup tidak ada LEBIH, dimana gaji < Uang service, (Uang service ini pangsa pasar ekonomi yang membayarnya) dan PAjak PPH 21 > kenaikan gaji



ILUSTRASI NERACA HASIL NEGARA MENJALANKAN TUGAS ESSENTIAL & FAKULTATIFNYA APBN

PENDAPATAN Negara

- A. Hibah
- B. PNPB
- C. PAJAK :
 - 1. Devisa
 - 2. Penerimaan pajak dalam negeri
 - a. PPH, PPN, PBB, BPHTP, cukai dan pajak lainnya
 - b. pajak perdagangan luar negeri



Dari setiap aktivitas ekonomi yang diwakili oleh setiap gambar negara mendapatkan perolehan pajak

RUGI :
GAJI RENDAH TIDAK ADA / KENAikan YANG SANGAT SEDIKIT = PENDAPATAN PERKAPITA TURUN TUJUAN NEGARA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR TIDAK TERCAPI
Pengeluaran besar - Pemasukan kecil


NEGARA BERKEMBANG/ TERBELAKANG

Negara Rugi, Negara tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Tugas Essential & fakultatifnya, Gaji RENDAH SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi tidak mendatangkan hasil, Konsumsi menurun, Produksi menurun, laba perusahaan menurun, pendapatan pajak menurun, Keuntungan diambil Pengusaha.

BELANJA NEGARA :

- A. Belanja Pemerintah Pusat
- B. Belanja Pemerintah daerah

misal :



UNTUNG : GAJI TINGGI =
PENDAPATAN PERKAPITA NAIK
TUJUAN NEGARA MENUJU
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
TERCAPI



NEGARA MAJU

Negara mendapatkan Keuntungan dari pelaksanaan tugas essential dan fakultatifnya yaitu kenaikan gaji berkala, Gaji SDM harus Tinggi keuntungan negara adalah kenaikan pendapatan pajak yang akan diperoleh dari kenaikan konsumsi, kenaikan produksi, kenaikan laba perusahaan, kenaikan kualitas hidup

Masyarakat ADIL dan MAKMUR

ADIL adalah mendapatkan PERLINDUNGAN dan Perlakuan HUKUM berdasarkan kebenaran Hakiki Negara



Bagan N. STRUKTUR PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA YANG BERKELANJUTAN SEHINGGA BERDIRILAH HPL PT.AMANDA PRAMUDITA- HARD ROCK HOTEL BALI



UUD '45 dan landasan operasional GBHN
Tujuan negara menjadikan SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, sehingga menaikkan pendapatan perkapita negara menuju masyarakat yang adil dan makmur,

RPJPM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
yang dilaksanakan oleh PRESIDEN dan Kabinetnya

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA



Budaya Kerja PT.AP-HRHB yang tidak 'Our common Future' tidak boleh dilestarikan, **Wajib diganti** dengan Budaya usaha yang bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM Hasil kerja sekian banyak orang dalam departemen terkait yaitu :

Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis, telah dibentuk Tim Koordinasi

Kepariwisata dengan melibatkan 3 (tiga) Kementerian Koordinasi dan 14 (empat belas) Kementerian/ Lembaga, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Anggota : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan,

Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri

Data dari laporan akuntabilitas kementerian Pariwisata 2015

Dana APBN sudah dibelanjakan untuk pembangunan agar perusahaan2 diantaranya PT-AP HRHB bisa berdiri Hasil jerih payah pelaksanaan tugas essential dan fakultatif negara dan dihargai oleh PT.AP-HRHB sebesar Rp 100.00,- /thnnya sedangkan PT.AP-HRHB mendapatkan kenaikan pendapatan dalam milyaran rupiah perbulannya. Negara Rugi akibat kenaikan pendapatan SDM yang sangat sedikit tujuan SDM sebagai Pangsa Pasar ekonomi tidak tercapai



**B.KUASA HUKUM,**

Tugas Kuasa hukum Perusahaan HPL- PT.AP HRHB diPeradilan Hubungan Perindustrial adalah :

1. Sebagai sarana memperlancar proses hukum hubungan perindustrial agar perusahaan segera memenuhi tuntutan Karyawan yaitu **Hak HIDUP yang dinominalkan, dan hak yang terlanggar** karena sudah jelas perusahaan telah melakukan
 - a. Tindak pidana kejahatan yaitu tidak memenuhi hak hidup
 - b. Tindak Pidana pelanggaran terhadap UU no 13 th 2003 yaitu hak Hidup, Hak bebas, Hak mendapatkan perlindungan, Hak keselamatan, hak mendapatkan kesehatan.
2. Yang Di dholimi adalah saya yang wajib dibela adalah saya, dan yang menuntut untuk mendapatkan hak berdasarkan hukum adalah saya, Mohon untuk segera dipenuhi.
 - a. yurisprudensi putusan MA no 2329/K/Pdt/1985 tgl 18/12/1986 adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik meskipun terjadi penahanan berdasar kan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum “
 - b. UU Pidana pasal 197 ayat 1 huruf k dan ayat 2 tidak terpenuhi artinya BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM
 - c. Amandemen Hak Azazi Manusia pasal 9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang
ARTINYA perusahaan Wajib memberikan Ganti rugi akibat proses pidana yang BEBAS &BATAL DEMI HUKUM
3. Sebagai Kuasa Hukum HPL PT.AP- HRHB tidak pada tempatnya melakukan :
 - a. pembelaan dengan berusaha menanyakan latar belakang tidak terpenuhinya hak dan PHK dengan membahas BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak semua orang bisa bebas & batal demi hukum (ini Rahmad Allah SWA bukan kebetulan atau keberuntungan),
 - b. yang dibahas adalah memenuhi tuntutan saya yaitu
 1. hak Hidup berdasarkan Hukum sebesar Rp 5,305,114,239 *Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja*.dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dibayar di kenakan dawnson 1 % perhari dari total hak berdasarkan hukum



2. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x 165 hari = Rp 90.824.981.610,- (*Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja*) dan sewan sebesar 1 % perhari sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan perindustrial
3. tuntutan saya yang lainnya yaitu diberlakukannya UU no 13 th 2003 pasal 185 dan pasal 186 masing masing dikenakan denda Rp 400.000.000,- dan hukuman kurungan 2,6 tahun, permintaan maaf dan sanksi administratif.

Hal itulah yang harus dilakukan oleh kuasa hukum Tergugat mengingat sudah melakukan pelanggaran selama 16 th saya bekerja (Aktif) agar Perselisihan Hubungan Perindustrial antara buruh dan perusahaan cepat terselesaikan, biaya ringan,

Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970 Upah Minimum Pokok: Upah
Pasal 2 ayat 1

Upah minimum harus memiliki kekuatan hukum dan tidak tunduk pada pengurangan, dan orang atau orang-orang bersangkutan yang gagal menerapkannya dapat dikenai hukuman atau sanksi lain yang sesuai

HPL PT AP HRHB tidak melakukan Gaji Berkala yang dilakukan hanya penyesuaian (16 th) artinya Gaji saya tetap berkisar pada Upah minimum.

C. HAKIM

I. YAKIN,

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak akan bertindak gegabah dan sembrono memberikan semua salinan serta Melegalisir semua Putusan Pengadilan kepada orang yang tidak berkepentingan terhadap putusan tersebut, apalagi saya dan jaksa belum menerimanya
2. Bahwa saya orang yang di dholimi akibat proses hukum Pidana yang BE-BAS & BATAL DEMI HUKUM belum mendapatkan :
 - a. Hak Hidup yaitu Rp 5,305,114,239 *Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.*
 - b. Hak Yang terlanggar, saya ditempatkan dan mengalami kepahitan hidup yang sangat tidak layak untuk saya alami, tidak menjamin keselamatan saya, Kesehatan, mengambil kebebasan saya, HPL PT AP HRHB wajib mengganti rugi Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x 165 hari = Rp 90.824.981.610,- disegerakan



II. **RAGU**, Hakim yang Ragu dalam mengambil Putusan hasil Putusannya akan DHOLIM DAN SESAT, menyesatkan peradilan. Sudah jelas Hasil Putusan 4 majelis hakim PN, PT, MA, dan di iringi majelis hakim komisi Yudisial, (ditambah dengan pernyataan MK di TV media akan melakukan Uji Materi Hukum pidana dan penjelasan Praperadilan (menurut saya perkara saya sudah merupakan uji secara riil dan tak terbantahkan) bahwa Putusan BEBAS & BATAL DEMI HUKUM adalah suatu Putusan yang didasar fakta hukum (untuk itu saya lampirkan DUPLIK saya) yaitu :

- Tidak ada barang Bukti**, tidak ada barang bukti, tidak ada bukti ter-tangkap tangan, tidak ada bukti hasil kejahatan, sehingga barang yang dinyatakan sebagai bukti harus ditahan
- Tidak ada saksi** yang menyaksikan, melihat, mendengar ataupun men-galamai sendiri apa yang dituduhkan dan 11 saksi yang diajukan saling tuding, saya mohon majelis hakim memerintahkan para saksi untuk di-tangkap karena tidak memperlancar proses peradilan malah menghambat,
- Saksi Ahli Palsu**, bukan Akuntan Publik, berdasarkan KUHD BAB 1 yaitu tentang Pembukuan dan orang Bagan P **KODEFIKASI PERUNDANG UNDANGAN KUHD**

<p>KUHD – isi UU BAB I – PEM- BUKUAN – (AKUNTANSI) - Orang</p>	<p>1. KEPRES UU no 34 tahun 1954 yang mengatur sebutan gelar AKUNTAN “Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan atau SE AK (Sarjana Ekonomi Akuntan) bila telah memenuhi syarat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui meng-hasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan.(SE AK) 2. mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang dise-lenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi studi Akuntansi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976 (Atau mendapatkan tambahan pendidikan profesi Akun-tansi (PPaK) Mendiknas no 179/U/2001). 1. UU Akuntan Publik no 5 th 2001 2. PPAJB – Departemen Keuangan untuk ijin Akuntan Publik 3. Untuk Standart pembukuan Internasional Ada CPA (Certified Public Accountant) Standar, pedoman dan sertifikasi akuntan publik dikelola oleh AICPA (Ameri-can Institute of Certified Public Accountant) sedan-gkan di Indonesia dikelola oleh IAI. (Ikatan Akuntansi indonesia) <p>TATA CARA PEMBUKUANNYA SAK IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia – yang bek-erja sama dengan seluruh Akuntan Publik di Dunia</p>
--	---

a.



- d. Kesaksian saya tidak tahu,saya libur
- e. Mulai menggunakan 4 kebenaran berpikir secara hakiki

III. **DHOLIM DAN SESAT**, Majelis hakim dalam bertindak dan berpikir tidak berdasarkan kebenaran berpikir Hukum Negara NKRI, tetap bersikukuh memakai kualitas kebenaran hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda abad 18 yang **BANGKRUT** sehingga hasilnya **SESAT**,memakai tatanan peradilan yang dirancang untuk kondisi social budaya masyarakat perusahaan, jajahan pada abad 18dan hasilnya mengalami KEBANG- KRUTAN, dipakai untuk tatanan masyarakat social Budaya Negara, merdeka, berdaulat abad 21 ini yang disebut berangan angan dalam berpikir bukanrealitas kehidupan sehingga hasil pemikiranyang tidak tepat **SESAT** menghasil- kan tindakan yang sewenang wenang/**DHOLIM** sehingga mengacaukan sitem perekonomian, pertahanan, ketahanan, keamanan dan lain lain karena tidak perlindungan Hukum,

IV. **Melanggar tatanan peradilan** dengan tetap mempergunakan KUHPer- data maupun KUHPidana yang Kualitas kebenaran hukumnya sama dengan KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah BANGKRUT, otomatis Hakim melanggar Kode Etik Perilaku hakim(KEPPH), karena

a. Menggunakan kebenaran dasar hukum yang tidak sesuai dengan Kebenaran hukum Negara Pancasila

b. Amandemen HAK-HAK ASASI MANUSIA Pembukaan alenia 3

Menimbang, bahwa **hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum**, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan

a. Hakim melanggar semua KEPPH,(Kualitas hukum Negara diadu dengan kualitas hukum kebenaran diri sendiri BANGSA LAIN,NAJIS, BANGKRUT, KEDALUWARSA, KETINGALAN JAMAN, dll)terutama pada no 1. BERPERILAKU ADIL

No 4. BERSIKAP MANDIRI

No 5. BERINTEGRITAS TINGGI

No 8. BERDISIPLIN TINGGI

no 10. BERSIKAP PROFESIONAL

KERUGIAN NEGARA

**KETIDAK ADILAN MEWUJUDKAN KETIDAK MAKMURAN ,
KEMAKMMURAN wujud dari KEADILAN**



dalam permasalahan tuntutan sayahakim tidak cermat, teliti, dan jeli sehingga melalui Putusan no.23/Pdt-sus-PHI/2016/PN/DPS yang belum berkekuatan hukum tetap dan menerima esepsi tergugat artinya

1. KUHP pasal 60

Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. membantu HPL PT AP HRHB melakukan Tindak pidana Kejahatan dan Tindak pidana pelanggaran Berdasarkan UU no 13 th 2003, pasal 185 dan 186, secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga Negara merugi tidak mendapatkan Imbalan kerja (hal.67 – 69 melestarikan SDM Indonesia sebagai pangsa pasar ekonomi) berupa kenaikan gaji berkala (hal 76 -81) dengan bukti Slip Gaji

1. SLIP GAJI bulan November 2004

2. Slip Gaji September 2005

3. Slip Gaji bulan Januari 2006,

4. Slip Gaji November 2011,

5. Slip Gaji Desember th 2012

6. Copi SLIP Gaji bulan Februari 2013

7. Copy SLIP GAJI MARET 2013

Kerugian berupa Negara tidak mendapatkan Imbalan kerja dalam menjalankan tugas Fakultatis dan essentialnya Perhitungannya sebagai berikut :

1. Tingkat jenjang karier di HPL - PT AP HRHB

Range SDM di PT AP HRHB	
HRHB	Para Direktur
Dept Head A	manager masing masing
Dept Head B	Divisi, Sales Mgr,
Level C	Manager section, Supervisor
Level D	Crew Leader
Level Range and file	SDM pekerja

Kerugian terendah saya hitung berdasarkan gaji saya di grade C, bekerja dari th 1998 (Pre Opening Team), tidak mendapatkan kenaikan gaji yang ada hanya penyesuaian yang jumlah hampir sama dengan UMR lalu diberikan Loss Allowen (apresiasi lamanya bekerja) sebesar Rp 75.000,- agar ada perbedaan gaji karyawan lama dan baru



C
p

onesia

Imbalan kerja berdasarkan
PSAK no 24 IMBALAN KERJA(SEHARUSNYA)

Dihitung Bunga 10 %,
Gaji berkala 8%,
penyesuaian 4 %

	Rp 2,349,659	x	(1+0,08+0,04) ^(19 th masa berdiri)	
Imbalan Kerjanya . SDM	Rp 2,349,659	x	$\frac{8.61}{2}$	= Rp 20,235,263
Selama berdiri PerSDM	Rp 20,235,263	x	19 Th	Rp 384,470,003
Selama Berdiri dan seluruh SDM	Rp 384,470,003	x	$\frac{SD}{400 M}$	Rp 153,788,001,141

Fakta Hukumnya, sebagaimanaPerhitungan dibawah ini

Imbalan kerja suku bunga 10%	Rp 2,349,659	x	(1+0,04) ^(masa berdiri Perusahaan 19 th)	
kenaikan 4% pertahunnya	Rp 2,349,659	x	2.107	= Rp 4,950,262
Yang diterima per SDM	Rp 4,950,261	x	19	= Rp 94,054,970
Total yang diterima Seluruh SDM selama Hotel berdiri	Rp 94,054,970	x	400 th	Rp 37,621,988,017

Kerugian Imbalan kerjaperSDM

Kerugian per SDM	Rp 384,470,003	-	Rp 192,668,044	Rp 191,801,959
			94,054,970	Rp 290.415.033

Imbalan kerja Negara,

Rp 153,788,001,141	-	Rp 37,621,988,017	Rp 116,166,013,124
--------------------	---	-------------------	--------------------

dana sebesar inilah yang seharusnya diserap masyarakat sebagai Konsumsi rakyat yang di dapat dari kenaikan gaji berkala yang akan menghasilkan dan meningkatkan produksi perusahaan, laba perusahaan dan pajak oleh seluruh komponen pangsa pasar ekonomi,akibatnya **"KEUANGAN NEGARA MEM-BURUK"** biaya pembangun-an naik,pendapatan pajak tetap malah menurun, akibat sebuah perusahaan tidak meningkatkan kualitas pangsa pasar ekonomi hanya mengambil dan menikmati Hasil Pembangun-an mengorbankan 250 juta penduduk,untuk 400 SDM yang juga tidak makmur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pendapatan Bruto adalah : Total Gaji SDM + Total Service + Total Pajak + Total
Pendapatan perusahaan

	Gaji	Total Gaji - UMR SDM HRHB	service 7 %	Total Service sebe- sar 7 %, Perme- naker no 2 th 1999	Pajak 11 % gan Jlh Kar 400 ora
	A	B	C	D	E
Nov-04	Rp 1,030,000	Rp 412,000,000	Rp 1,041,000	Rp 416,400,000	Rp 492,5
Sep-05	Rp 1,122,700	Rp 449,080,000	Rp 1,501,000	Rp 600,400,000	Rp 710,1
Januari 2006	Rp 1,297,224	Rp 518,889,600	Rp 1,968,000	Rp 787,200,000	Rp 931,096
Nov-11	Rp 1,999,800	Rp 799,920,000	Rp 2,457,000	Rp 982,800,000	Rp 1,162,45
th 2012	Rp 2,125,787	Rp 850,314,800	Rp 2,700,000	Rp 1,080,000,000	Rp 1,277,41
Feb 2013	Rp 2,257,586	Rp 903,034,400	Rp 2,746,590	Rp 1,098,636,000	Rp 1,299,4
		B/(B+ D+E+F)		D/(B+ D+E+F)	F/(B+D+

6.0% dari total pendapatan bruto
Gaji setiap tahunnya mendapatkan penyesuaian
2 % - UMR

Gaji Berkala adlaah Kenaikan gaji yang dise-
babkan leh kenaikan pendapatan perusahaan.
Negara melakukan Pembangunan meningkatkan
pangsa pasar ekonomi berhak mendapatkan Im-
balan Kerja yaitu gaji berkala yang diberikan
kepada SDM yang akan habis dipakai untuk
memnuhi konsumsi hidup yang akan meng-
hasilkan pajak yang akan dipakai untuk membi-
aya pembangunan

7% dari total pendapatan bruto pe-
rusahaan

Service yang terbayar 7 %, 3 % men-
jadi dan talangan Perusahaan, di-
pakai untuk Pendidikan SDM, Perusa-
haan tidak mengeluarkan dana untuk
pendidikan SDM, Pangsa pasar
ekonomi yang mengeluarkan dana
untuk pendidikannya

9% dari tota
perusahaan
Pangsa pasa
ekonomi yar
membayar.
PERDAMAI
Penduduk di
bagai pang
ekonomi de
tiap Negara
melakuan pe
gunan menu
masyarakat
dan Makmur

**Keadilan berhubungan dengan kemakmuran, ADIL dan MAKMUR**

Di dalam Putusan no.23/Pdt-sus-PHI/2016/PN/DPS,

1. Tidak melaksanakan UU no 13 th 2003 yaitu **TUNTUTAN Hak Saya, yang dibahas adalah PETITUM = INTRODUCTION**, Dengan membahas Petitum menunjukkan **TIDAK DILAKSANAKANNYA UU no 13 th 2003 oleh Majelis Hakim**, berdasarkan kebenaran hakiki sebagaimana bagan di bawah ini posisi tuntutan “Dukung SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi, Ringkasan BEBAS dan BATAL demi hukum sebagai berikut

Kebenaran diri sendiri	Kebenaran diri sendiri	PETITUM – (semua isinya berdasarkan kebenaran negara yang diakui Dunia/UN) Bebas & batal demi hukum Saya didholimi Kodefikasi UU perdata Kebenaran hakiki pemikiran ahli Ibnu Khaldum Ibnu Sina
	Kebenaran umum	
	Kebenaran Negara	
	Kebenaran Agama	
Kebenaran Umum		Perusahaan, Kuasa Hukum dan Hakim
Kebenaran Negara	Harus sesuai UU no. 13 th 2003 majelis hakim tidak membahas hak berdasarkan hukum (pekerjaan hakim bekerja berdasarkan hukum) malah membahas PETITUM, berarti Majelis hakim tidak melaksanakan UU no 13 th 2003.	TUNTUTAN - Dana Bantuan psl 160 - PHK – psl 61,151,155, 158,160,170 - Hak berdasarkan Hukum – pasal 92,95,155,156, 169,185,186 - KUHAP pasal 30,77,95,97,
Kebenaran agama		

2. Majelis Hakim LUAR BIASA DHOLIM dan LALIM


- a. membengkokkan Kebenaran fakta hukum BEBAS dan BATAL DEMI Hukum sehingga di dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan hukum-sayayaitu hak hidup dan ganti rugi.
- b. membengkokkan kebenaran dan fakta hukum Bebas dan Batal demi hukum dengan cara saya harus menerima PHK dari HPL PT AP HRHB tanpa melalui penetapan dari PHI yang artinya nanti menjadikan saya orang yang salah, mengaburkan putusan PN, PT, MA dan KY



- c. Mengaburkan UU no 13 th 2003 dengan membahas Petitem bukan Tuntutan Hak hidup saya yang hanya **sesuap nasi** itupun berdasar kan UU no 13th 2003, KUHAP pasal 30,77,95,97.
- d. mempermainkan, mengantung, menunda, Hak hidup saya dengan menetapkan PHK tanpa memberikan Hak sebagaimana amanat UU no 13 th 2003
- e. Mengantung, menunda mempermainkan HAK HIDUP saya dengan membuat putusan yang belum berkekuatan hukum, amanat UU no 13 th 2003 mensegerakan hak hidup
- f. Saya yang sudah didholimi oleh Perusahaan melalui badan Peradilan tempat para hakim yang dholim dan lalim itu bekerja mulai dari th 2013 (hal 24 – 39) sampai sekarang, saya ini mengalami
1. Dituduh lalu Gelar perkara yang tidak terbukti
 2. Di penjarakan oleh kepolisian karena HPL-PT.AP-HRHB sudah mentransfer dana bantuan
 3. Ditahan, oleh Kejaksaan hanya dengan 11 orang saksi yang saling tuding
 4. di tahan dan Diadili oleh Pengadilan ketika semua syarat sahnya Keadilan tidak terpenuhi dinyatakan bebas dan batal demi hukum tetapi tidak diberikan haknya sebagai warga negara
 5. mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya alami halaman 24 – 39
 6. Di ambil paksa kemerdekaannya, dipisahkan dengan keluarganya, anak anaknya
 7. di tempatkan pada tempat yang tidak semestinya
 8. tidak mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan tidak dibayarkan hak hidupnya,
 9. tidak mendapatkan gaji sampai saat ini dan tidak dibahas putusan no. 23/Pdt/sus/PHI/2016 /PN/DPS,
 10. Di lecehkan dan di cemarkan nama baiknya
 11. menunggu Putusan para hakim PN, PT, MA maupun KY yang hasilnya BEBAS dan Batal Demi hukum lepas dari tuntutan hukum tetapi tidak mendapatkan Haknya
 12. Saya Warga Negara Indonesia, Saya Di adili menggunakan Kualitas Hukum Kebenaran diri Sendiri Perusahaan hindia belanda Hukum Sudah ketingalan Jaman, untuk social budaya masyarakat jajahan Perusahaan halaman (26 – 35) Bebas dan batal demi Hukum apalagi di adili dengan kebenaran hakiki Negara saya wajib bebas murni semua syarat sahnya peradilan tidak terpenuhi



13. Meminta hak saya melalui Dinas Tenaga Kerja badung
14. Melakukan mediasi melalui DISNAKERTRANS Bali dan melakukan upaya hukum melalui PHI yang ke 2 x
15. HPL PT AP HRHB menerima Putusan Bebas dan Batal demi hukum dengan tidak melakukan banding, Majelis hakimlah yang sekuat daya menahan saya mendapatkan hak say berdasarkan uu no 13 t 2003 dan KUHAP



- g. saya bukan kelinci percobaan
- h. sarana dan prasarana alat ukur nilai pengertian, dan Perkembangan hukum di masyarakat, ini hak hidup hak yang melekat pada semua manusia wajib disegerakan dipenuhi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi melaksanakan Uji Materi kelayakan UU no 13 th 2003,
- i. Tugas Badan Peradilan adalah melaksanakan UU no 13 th 2003, bukan menunda nundanya dengan membengkok bengkakan kebenaran dengan berbagai alasan begitu juga tugas Kuasa hukum meng **"IYA-KAN"** semua tuntutan saya, saya yang di dholimi.
- j. Berdasarkan kebenaran hakiki posisi kualitas hukum negara UU no 13 th 2003 melawan kualitas hukum Negara KEPPIH





TABEL KEBENARAN HAKIKI UU no 13 th 2003 dengan KEPPH

diri Sendiri		
Umum		
Kebenaran Negara	UU no 13 th 2003 Hukum dipakai sebagai aturan , Hakim wajib memakai dan menjalankan UU	<ol style="list-style-type: none"> 1. hakim harus melaksanakan UU no 13 th 2003 dengan tepat, 2. Jika menunda nunda putusan sehingga menyatakan kabur tidak jelas dan sebagainya terjadi komunikasi diluar sidang
	KEPPH – KY dan MA melaksanakan tugas lebih mudah karena yang dinilai adalah kualitas dan hasil kerja bukan menjadi “Panitya penilai Kelakuan orang (HAKIM) yaitu kode etik PERILAKU Hakim,	<p>MA dan KY sangat mudah mengawasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan UU no 13 th 2003 tentang hak dan kewajiban SDM yang harus dipenuhi oleh SDM & Pengusaha, sangat jelas dan mudah, tinggal sesuai dengan UUnya atau tidak. 2. Menilai Kinerja berdasarkan profesionalisme kerja bukan like or dislike 3. sudah ada panduan UU hukum negara dan setiap warga negara sudah mendapatkan pendidikan baca tulis hitung cukup untuk mengerti arti pelaksanaan UU tersebut
Kebenaran Agama		



**BAB III.
DANA BANTUAN, PHK &
HAK KEADILAN BERDASARKAN HUKUM
(TUNTUTAN)**

Ada 3 hal yang akan saya bahas dalam Tuntutan

A. Dana/uang Bantuan

UU no 13 th 2003 pasal 160 dan KKB/PKB tergugat pasal 45 yang bertentangan dengan kebenaran hukum negara UU no 13 th 2003,

B. PHK

C. TUNTUTAN Hak Berdasarkan Hukum

KEWAJIBAN :

1. Penggugat sudah menjalankan kewajiban penggugat sebagai Karyawan yaitu
 - a. bekerja dari th 1998 s/d Penetapan putusan pengadilan perindustrial
 - b. Hanya mendapatkan Penyesuaian gaji sebesar 5-10 % pertahun atau sekitar Rp 50.000 – 150.000,-
 - c. Penggugat tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji berkala sebagaimana yang dijanjikan
 - d. Penggugat memberikan kontribusi besar kepada perusahaan sebagai Hard Workers/pekerja keras dan sering menerima nomini pegawai teladan
 - e. Penggugat belum mendapatkan upah dan hak yang biasa Penggugat terima sebagaimana amanat UU no 13 th 2003 dari bulan janurai 2013 s/d Penetapan PHK dari PHI
1. Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai warga Negara di bidang hukum,
 - a. Diambil hak azazi kebebasannya (Penahanan) oleh Tergugat dengan dilakukan Proses hukum pidana tanpa pertimbangan dan meninjau perkara dengan cermat sehingga
 1. hak azazi kebebasan Penggugat terambil secara paksa selama 165 hari (masih dibawah 180 hari = 6 bln)
 2. Penggugat mengalami kerugian material dan imateriil, kepahitan hidup yang tidak layak manusia terima
 3. dicemarkan nama baiknya di bebaskan tetapi dinyatakan bersalah akibat masih tetap mempertahankan dan melestarikan Hukum



KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda didalam system hukum Negara NKRI

1. Tergugat tidak mempelajari putusan hakim sebagaimana di perundang undangan, BEBAS arti dari surat Kepala Lapas Kerobokan tanggal 30 September 2013 yang menyatakan saya bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan, BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM isi putusan no 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014, lepas dari tuntutan Hukum
2. Penggugat juga sudah memberikan kesempatan secara adil dan fair kepada tergugat untuk menunjukan
 - a. 2 alat bukti secara materiil, tidak ada bukti, Tidak ada bukti terangkap tangan, kode brankas, kunci brankas, kunci kantor, semua ada di management HPL PT.AP-HRHB
 - b. 11 orang saksi yang diajukan dibawah sumpah didepan hakim dan umum menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar tidak mengalami sendiri apa yang di tuntutan, saksi tergugat saling tuding.
 - c. Saksi ahli, ketika dibuktikan
 - c.1. bukan seorang ahli yang keahliannya diakui oleh negara, yaitu Akuntan Publik sebagaimana di sampaikan surat (24 maret 2014) dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAPI yang dibawah kementrian Keuangan melalui PPAJB dan IAPI,
 - c.2. menyatakan saya tidak melakukan kecurangan,
 - c.3. Mengakui tidak menanda tangani Surat pernyataan di BAP Kepolisian
5. Penggugat selalu berusaha mensukseskan programpemerintah, SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dengan
 - a) melakukan aktivitas yang produktif
 - b) membayar pajak
 - c) mendaya gunakan dirinya sebagai perempuan dalam bidang ekonomi yaitu, bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar kualitas hidup keluarga meningkat, sehingga bisa meningkatkan Produk dan jasa Domestik/nasional bruto/netto serta pendapatan nasional dan perseorangan mengalami peningkatan.




- d) menumbuhkan harapan dan semangat bekerja dengan berwirausaha

HAK SAYA

saya berhak meminta rehabilitasi atas BEBAS dan BATAL Demi HUKUM tersebut (surat putusan PN Denpasar halaman 3) yaitu

1. Mengembalikan nama baik
2. meminta ganti rugi materiil dan imateriil
3. meminta maaf secara umum
4. Mengembalikan hak hak saya berikut pesangon ,sudah bekerja sejak 1998 s/d Pentapan PHK dari PHI, di skorsing, didakwa,di cela dan diambil kebebasan saya

Mohon diberlakukan Dasar Hukum UU no 13 th 2003 bagan dibawah ini menjelaskan :



A. TRANSFER DANA BANTUAN

Transfer dana yang dilakukan HPL PT.AP-HRHB ketika saya ditahan pada th 2013 saya anggap sebagai Dana bantuan berdasarkan

1. UU no 13 th 2003 pasal 111 ayat (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlakumaka KKB/PKB HPL PT AP HRHB pasal 45

Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalam kasus tindak pidana Maka selama



masa penahanannya pekerja akan dikenakan skorsing dan
gajinya dibayarkan 50% Tidak termasuk uang service untuk
jangka waktu selambat lambatnya **6 bulan**,

**bertentangan dengan undang undangan no 3 th 2003 pasal 61,93,
151, 155, 158, 169, 168, 170, KKB/PKB tersebut lebih merujuk pada UU
no 13 th 2003 Pasal 160**

- 1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga
melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pen-
gusaha **tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan**
kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ke-
tentuan sebagai berikut :

- a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% dari upah;
- b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% dari upah;
- c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% dari upah;
- d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% dari upah.

*karena saya ditahan atas pengaduan HPL PT.AP-HRHB maka
hak saya tetap sampai ada putusan dari PHI pasal 93 ayat 2 pen-
jelasan, Transfer dana yang dilakukan pada th 2013 tersebut
adalah uang bantuan karena perhitungannya merujuk pada UU no
13 th 2003 psl 160, Gaji dan hak saya penuh sebagaimana bi-
asanya bukan uang sebesar 50 % gaji, yang artinya uang tersebut
bukan gaji tetapi uang bantuan yang diakui oleh HPL PT AP HRHB
diberikan pada bulan April s/d Agustus*

- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling
lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh
ditahan oleh pihak yang berwajib.

*hak saya sebagaimana yang biasanya saya terima yaitu
gaji, uang service, uang makan, uang transport, THR,
Bonus, Lost & breakage, penyesuaian, gaji berkala, uang kese-
hatan, maupun tunjangan lainnya (UU no 13 th 2003 psl 151)
HPL PT.AP-HRHB tidak membayar gaji dan hak saya yang
lainnya sejak Februari 2013 Uang Bantuan yang dimaksud pada
ayat 1 diberikan oleh HPL PT AP HRHB dimulai dari bulan April
2013 s/d Agustus 2013 dengan bukti transaksi tabungan BCA
pada bulan april s/d Agustus 2013, perhitungan dimulainya pe-
nahanan :*

19 April 2013 -
Mei 2013

1 bln



C
p

onesia

Juni 2013 2 bln
Juli 2013 3 bulan
Agustus 2013 4 bulan
30 September 2013 5 bulan

maka transfer dana tersebut saya anggap Uang Bantuan bukan gaji dengan bukti

1.bukti rekening bank saya Bln Februari tidak ada transfer dana.(tidak ada dana ratus juta masuk kerekening saya)

REKENSI	:	RA.1B/6B/2T	LAPORAN TRANSAKSI	FREKUENSI	:	MINGGUAN
LAPORAN	:	R-5067		TANGGAL	:	26/01/2014
CABANG	:	0000040-KCU DENPASAR		HALAMAN	:	00001
NOMOR REKENING	:	00400648115	ARUM ANDARIWATI	TYPE / MTU	:	110 / IDR

NO.	TGL.TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	05/02/2013	PDR	0.00	587,023.00	903,240.63	00400CAG
2	06/02/2013	DBT	40,000.00	0.00	863,240.63	PAS00998
3	11/02/2013	ATM	300,000.00	0.00	563,240.63	ATM00998
4	14/02/2013	ATM	100,000.00	0.00	463,240.63	ATM00998
5	15/02/2013	ADM	12,000.00	0.00	451,240.63	
6	25/02/2013	SWT	3,000.00	0.00	448,240.63	SWT00998
7	25/02/2013	SWT	200,000.00	0.00	248,240.63	SWT00998
8	25/02/2013	SWT	5,000.00	0.00	243,240.63	SWT00998
9	25/02/2013	KDR	3,000.00	0.00	240,240.63	SWT-DCL
10	25/02/2013	ATM	100,000.00	0.00	140,240.63	ATM00998

Rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji

REKENSI	:	RA.1B/6B/2T	LAPORAN TRANSAKSI	FREKUENSI	:	MINGGUAN
LAPORAN	:	R-5067		TANGGAL	:	26/01/2014
CABANG	:	0000040-KCU DENPASAR		HALAMAN	:	00001
NOMOR REKENING	:	00400648115	ARUM ANDARIWATI	TYPE / MTU	:	110 / IDR

NO.	TGL.TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	01/03/2013	ATM	100,000.00	0.00	40,240.63	ATM00998
2	01/03/2013	CDM	0.00	3,200,000.00	3,240,240.63	CDM00998
3	01/03/2013	APY	2,000,000.00	0.00	1,240,240.63	ATM00998
4	01/03/2013	APY	1,000,000.00	0.00	240,240.63	ATM00998
5	11/03/2013	ATM	200,000.00	0.00	40,240.63	ATM00998
6	15/03/2013	ADM	12,000.00	0.00	28,240.63	

Pada Bulan April, Mei 2013 , juni 2013, july 2013 dan agustus 2013 ketika dilakukan penahanan terhadap diri saya ada transfer dana, maka dana yang diberikan oleh HPL-PT.AP-HRHB saya anggap dana bantuan bukan Gaji sebagaimana pasal ini nyatakan dan dilaksanakan oleh HPL PT.AP-HRHB

Rekening bulan April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

onesia

REKENSI	:	RA.18/68/2T	LAPORAN TRANSAKSI	FREKUENSI	:	KINGGUAN
LAPORAN	:	R-5067		TANGGAL	:	26/01/2014
CABANG	:	0000040-KCU DENPASAR		HALAMAN	:	00001
NOMOR REKENING	:	00400648115	ARUM ANDARWATI	TYPE / NTU	:	110 / IDR

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	17/04/2013	POK	0.00	9,537,106.00	9,565,346.63	B040007T
2	19/04/2013	ADM	12,000.00	0.00	9,553,346.63	
3	29/04/2013	POK	0.00	2,352,732.00	11,906,078.63	B0400CAG
4	30/04/2013	DWG	0.00	3,425.92	11,909,504.55	

Perhitungannya adalah sebagai berikut untuk :

kolom 3 fakta hukum transfer bukti di BCA

Kolom 4 bukti slip gaji x 50% KKB/PKB perusahaan tidak sesuai

Kolom 5,6 dan 7 menggunakan surat putusan hakim halaman 32 gaji Rp 2,349,659 dan uang service Rp 2.700.000,-

2. Maka transfer dana yang dilakukan pada th 2013 Tergugat HPL PT.AP-HRHB di kuatkan Pernyataan sdr.sumawidana dibawah sumpah dalam putusan hakim no 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014 halaman 10 bahwa HPL PT AP HRHB telah melakukan tindakan pidana Pelanggaran menahan kesejateraan saya (untuk itu Sdr. Sumawidana saya laporkan kepolda Bali atas pernyataannya tersebut karena jelas itu bukan Gaji) :

Bahwa sebagai Direktur Personalia tindakan yang diambil atas diri Terdakwa sesuai peraturan yang bersangkutan dibebaskan tugaskan dan terkena skorsing sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 Februari 2013 sedang masalah gaji tetap dibayar selama 6 bulan sampai dengan bulan Agustus 2013 sebesar 50%, untuk sekarang tidak dibayar lagi dengan gaji sebesar Rp. 2.349.659,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang servis sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan skorsing atas diri Terdakwa adalah Peraturan Kerja Bersama (PKB) personalia hanya menjalankan aturan itu;

adalah **dana Bantuan**.Diakui dengan terbuka dan sah dibawah sumpah oleh seorang Direktur HRD (Human Resource Development= Sumber Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

onesia

Manusia)level seorang managerial yang bertugas mengawasi jalannya operasionalnya perusahaan agar sesuai dengan perundang undangan Negara yang berlaku bukanya malah membiarkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana,

Karena perhitungannya berdasarkan KKB/PKB HPL PT.AP-HRHB dan UU no 13 th 2003 cenderung pada pasal 160 dimana saat saya ditahan, dan selama masa penahanan tersebut saya mendapatkan dana bantuan jelas bukan gaji, Hak saya sebagaimana biasanya yang saya terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabel Perhitungan berdasarkan KKB/PKB, UU no 13 th 2003 psl 160, 155, dan kesaksian

1	2	TABEL PERHITUNGAN		3	4	5	6	7
Waktu	Keterangan	Trf BCA	Fakta Hukum	UU pelapor KKB/PKB pasal 45 gaji 50% selama 6 bln Tanpa service	UU no 13 th 2003 Pasal 160 dgn Santunan 25 % Selama 6 bln	UU no 13 psl 155 Dan Putusan no 559/Pid.B/2013/PN PN.Dps hal 32	sumpah di hakim Gaji 50 % selama 6 bln hal 19 Putusan hakim	
Februari' 13	Tidak ada transfer Gaji	Rp -	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	
	Bonus 2012	Rp -	Rp 2,349,659	Rp 2,349,659	Rp 2,349,659	Rp 2,349,659		
Maret 2013	Tidak ada transfer Gaji	Rp -	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	Rp 1,174,830	
17/4/2013	Upah Februari + Bonus 2012	Rp 7,030,098						
	gaji maret 2013	Rp 2,507,009						
19/4/2013	Dilakukan penahanan pada saya			gaji 50%/30x 11 hari				
29/04/2013	Santunan			Rp 215,385				
	Gaji April 2013	Rp 2,352,732	Rp 1,176,366	Rp 1,409,795*	Rp 5,049,659	Rp 1,174,830		
27/05/2013	Santunan 2			Rp 587,415	Rp -	Rp -		
27/05/2013	Gaji Mei 2013	Rp 2,342,731	Rp 1,171,366		Rp 5,049,659	Rp 1,174,830		
27/6/2013	Santunan 3			Rp 587,415	Rp -	Rp -		
27/6/2013	Gaji Juni 2013	Rp 2,362,732	Rp 1,181,366		Rp 5,049,659	Rp 1,174,830		
27/7/2013	Santunan 4			Rp 587,415	Rp -	Rp -		
	Total Trf - THR Rp 4.820.099 -2.569.443	Rp 2,569,443	Rp 2,569,443		Rp 2,569,443	Rp -		
	Gaji Juli 2013	Rp 2,250,656	Rp 1,125,328		Rp 5,049,659	Rp 1,174,830		
27/8/2013	Santunan 5			Rp 587,415	Rp -	Rp -		
	pembayaran gaji bulan agustus 22/8/13							
	Gaji Agustus 2013	Rp 1,655,563	Rp 1,125,328		Rp 5,049,659	Rp 1,174,830		
27/9/2013	Santunan 6			Rp 587,415	Rp -	Rp -		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30/9/13	BEBAS DEMI HUKUM		Rp 1,125,328		Rp 5,049,659	
Okto- ber13	Gaji (ada putusan pen- gadilan)			Rp 5,049,659	Rp 5,049,659	
	Total yang dibayarkan	Rp 23,070,96 4	Rp 21,923,502	Rp 22,060,891	Rp 50,366,033	Rp 12,098,636

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**B. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA – PHK**

Fakta Hukumnya :

BATAL DEMI HUKUM

Upah dan Hak saya tetap sebagaimana biasa yang saya terima, PHK wajib dan harus dilaksanakan dengan disegerakan oleh perusahaan setelah memenuhi semua tuntutan saya melalui penetapan Putusan Lembaga Perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat PHK yang saya terima di ruang Dinas tenaga kerja Badung yang diberikan dan ditanda tangani oleh sdr. Sumawidana, sebagai berikut

Keputusan ini dibuat setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps. tertanggal 20 Agustus 2013 atas nama Arum Andarwati, yang menyatakan bahwa Arum Andarwati telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT".

adalah PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Tanpa dipelajari dengan seksama arti Putusan Majelis Hakim PN Denpasar tersebut, sehingga dengan sewena wena melakukan tindakan pelanggaran Pidana berdasarkan UU no 13 th 2003

1. UU no 13 th 2003 Pasal 111 ayat 2. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pasal 61 ayat 1 huruf c

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Pasal 151

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

*Belum ada penetapan Putusan PHK dari lembaga perselisihan Hubungan Kerja, surat keputusan hakim **PHI no perkara***



23/Pdt-sus PHI/2016 /PN/DPS belum berkekuatan hukum tetap.

4. Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

HPL PT AP HRHB tidak menjalankan kewajibannya membayar gaji dan hak hak saya sebagaimana mestinya

- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh

Tindakan skorsing sudah diberlakukan terhadap diri saya dan HPL – PT AP HRHB tidak membayar:

1. Upah beserta hak hak yang biasa saya diterima
2. melakukan proses hukum Pidana “ BEBAS DAN BATAL DEMI HUKUM “ sudah berkekuatan hukum tetap
3. Saya dibebaskan oleh Hakim dibawah 6 bulan (2013), putusan sudah berkekuatan hukum tetap (2014), HPL PT AP-HRHB harus tetap membayar hak saya sebagaimana mestinya sampai ada PHK berdasarkan penetapan putusan dari PENGADILAN

6. UU no 13 th 2003 pasal 158

1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap buruh/pekerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
 - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
1. Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
 1. pekerja/buruh tertangkap tangan;

tidak ada bukti tertangkap tangan dan tidak ada bukti hasil kejahatan, maupun bagaimana kejahatan tersebut terjadi yang ada proses hukum Pidana Bebas dan Batal Demi Hukum
 2. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;



saya tidak pernah mengambil, membawa, menyimpan, memakai harta milik perusahaan HPL PT. AP-HRHB untuk kepentingan saya pribadi

3. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Tidak ada laporan kejadian tertangkap tangan oleh pihak security, yang ada perusahaan melakukan prose hukum BEBAS dan BATAL demi hukum dimana 11 orang saksi menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar serta tidak mengalami sendiri kejadian yang dituduhkan kepada saya.

7. UU no 13 th 2003 Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/ buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

*Hak saya adalah hak hidup Rp 5,305,114,239 Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja dan hak yang terlanggar **Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x 165 hari = Rp 90.824.981.610,-***

(Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja)

8. Pasal 160

- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

terjadi proses Perkara pidana yang melaporkan adalah HPL - PT AP HRHB dengan bukti surat Kuasa Presiden Direktur HPL property kepada security Advisor terhadap diri saya, PHK tetap melalui Penetapan putusan PHI berdasarkan pasal 61, pasal 111, pasal 151, pasal 155, pasal 158, pasal 160, pasal 170

- 4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali



pada masa dibawah 6 bulan saya diputus hakim BEBAS DEMI HUKUM bukti surat Lapas kerobokan No.W20. EDP.PK. 01.01.01.666 BA 2013 pada tanggal 30 September 2013, Perkara putusan pengadilan Pidana dilakukan pada tanggal 22 januari 2014 No pN no 559/Pid.B/2013/PN.Dps yang hasilnya BATAL DEMI HUKUM

- (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Putusan perkara pidana melebihi masa 6 bulan (2014), Bebas dan BATAL DEMI HUKUM, setelah memenuhi tuntutan Hak Hidup dan Hak terlangar dengan disegerakan Perusahaan wajib dan harus memPHK saya melalui menetapkan Putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap

- (6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Putusan perkara pidana terjadi melebihi masa 6 bulan tanggal 22 Januari 2014, BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM, PHK melalui Penetapan Putusan Pengadilan perindustrial ketentuan ayat 3 dan 5 tidak terpenuhi

- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Ketentuan perundang undangan Pasal 160 ayat 3 dan 5, begitu juga ayat 4 dan 7 tidak terpenuhi, Hak saya penuh dan terbukti perusahaan melakukan tindak Pidana dan Pelanggaran dan Saya belum mendapatkan hak berdasarkan hukum sampai saat ini, malah kepahitan hidup yang tidak layak saya alami akibat Tuntutan Pidana Perusahaan yang BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM maka saya meminta ganti rugi yang nilainya hanya "sesuap nasi" Perusahaan wajib memenuhi semua Tuntutan Hak yang saya ajukan yaitu

- a. hak hidup berdasarkan Hukum sebesar Rp 5,305,114,239 Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.dalam jangka waktu 2 (dua)



Minggu setelah putusan majelis hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan jika tidak di kenakan dawnsan 1 % perhari
b. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan Sejumlah yang di tuduhkan x sebanyak hari penahananRp 550.454.434 x165 hari = Rp 90.824.981.610,-(*Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja*)dwanson sebesar 1 % perhari saya kenakan sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan perindustrial sampai terbayar dan dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan majelis hakim PHI sudah saya terima dan di segerakan

9. Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3)

dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169

batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutanserta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

PHK Batal Demi hukum setelah memenuhi Hak saya semua yang biasa saya terima berdasarkan uu no 13 th 2003. HPL PT AP – HRHB memPHK saya harus melalui penetapan PHI berkekuatan hukum tetap dengan disegerakan

C. TUNTUTAN HAK BERDASARKAN HUKUM

Berdasarkan uraian diatas,mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan amar

DALAM ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

UU no 2 th 2004 pasal 98

tentang penyelesaian PHI serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mohon dikabulkan permohonan Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara ini dengan

PUTUSAN SELA

dengan mengabulkan tuntutan primier saya no 1 yaitu Hak Hidup yang belum terpenuhi, dengan disegerakan ini HAK HIDUP yang dinominalkan wajib segera dipenuhi hak Hidupnya yaitu sebesar Rp 5,305,114,239 *Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas*



ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja. jika tidak terpenuhi dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan PHI dawnsion 1 % per-hari akan diperlakukan dari total tuntutan hak hidup

Hak saya adalah Upah sebesar Rp 2,349,659,- (th 2012)
Uang service Rp Rp2,700,000,
uang makan Rp 350.000,-
tunjangan transport, Rp 236,857,
Lost allowen Rp 75.000,- (tambahan untuk pegawai lama karena gaji hampir sama dengan pegawai baru Bukti tidak ada Upah berkala)
Penyesuaian terhadap upah, uang service, uang makan
Dan wajib memPHK saya melalui Penetapan PHI yang berkekuatan hukum tetap

I. Memenuhi Tuntutan **PRIMAIR** saya terhadap **HPL PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali** yaitu

1. Mewajibkan tergugat untuk memenuhi **HAK HIDUP BERDASARKAN HUKUM** dengan total sebesar Rp 5,305,114,239 *Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.*

dihitung sampai bulan mei 2017, dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan majelis hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dawnsion 1 % perhari di berlakukan dari total hak berdasarkan hukum.

Pasal 155 : ayat 3 Membayar upah dan hak hak lainnya yang biasa diterima (uang service)

Gaji take home pay (Februari 2013 s/d Mei 2017	Rp 380,026,491
---	-------------------

2 Pasal 95 : Pengusaha dikenakan denda kelalaian membayar upah

Total denda gaji 2013 s/d mei 2017	Rp 1,420,363,234
------------------------------------	---------------------

3 Pasal 92 ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala

Kenaikan gaji berkala 1999 s/d 2017	Rp 130,300,300
-------------------------------------	-------------------

4 Denda Gaji berkala dari th 1999 s/d 2017	Rp 583,339,196
--	-------------------

5 Meal allowance (Uang makan)	Rp 22,567,930
-------------------------------	------------------

6 Lost and Breakage	Rp 2,656,500
---------------------	-----------------



7 **Pasal 156 ayat 2 dan pasal 169 ayat 2 dikenakan 2 x pesangon** Rp 632,825,465

8 **Pasal 156 ayat 3 - Uang penghargaan masa kerja/jasa** Rp 246,098,792

9 **Pasal 156 ayat 4 huruf a Cuti tahunan** Rp 190,433,589

Pasal 156 ayat 4 huruf b dan c (15% dari uang pesangon & Jasa)

10 Biaya Kepindahaan 15 % dr pesangon + jasa Rp 131,838,639

11 Biaya Perumahan dan kesehatan 15% Rp 131,838,639

12 Pasal 158 ayat 4 Rp 632,825,465

Uang Pisah yang besar 1 x dari total keseluruhan

Hak Keadilan berdasarkan hukum Rp 4,505,114,239

14 **Pasal 185 denda PHK melanggar pasal 160** Rp 400,000,000

14 **pasal 186 junto pasal 35** pengusaha/tergugat tidak memberikan perlindungan, tidak mensejahterakan ekonomi Rp 400,000,000

Total denda Rp 800,000,000

Total Keseluruhan Hak Keadilan berdasarkan hukum Rp 5,305,114,239

Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.
dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut

1. Gaji dari Februari th 2013 s/d Mei 2017 (sampai ada putusan pengadilan perindustri) adalah hak hidup yang belum saya terima berdasarkan UU no 13 th 2003 pasal 155 ayat 3

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh



jumlah berdasarkan putusan No
559/Pid.B/2013/PN.Dps. hal; 32 UU no 13 th 2003
pasal 155 ayat 3

Gaji pokok th 2013	Rp 2,349,659			
Uang Gaji th 2012	Rp 2,349,659	x	10%	= Rp234,966
Gaji th 2013	Rp 2,349,659	+	Rp 234,966	Rp 2,584,625
Transpot + Lost allowen	Rp 236,857	+	Rp 75,000	Rp 311,857
Take home pay				Rp2,896,482

--	--	--	--	--	--	--	--

	Gaji		Service	
Penyesuaian Januari 2014				Rp 234,966
Gaji (Take home pay) Bln Februari 2013	Rp 2,896,482	+	Rp2,700,000	= Rp 5,596,482
Bonus 2012 = gaji 2012	Rp 2,349,659	+		Rp 2,349,659
Gaji Maret 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp 5,596,482
Gaji April 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp 5,596,482
Gaji Mei 2013	Rp 2,896,482	+	Rp2,700,000	= Rp5,596,482
Gaji Juni 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp 5,596,482
Gaji Juli 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp 5,596,482
Thr 2013	Rp 2,584,625	+		= Rp2,584,625
Gaji Agustus 2013	Rp 2,896,482	+	Rp2,700,000	= Rp 5,596,482
Gaji September 2013	Rp 2,896,482	+	Rp2,700,000	= Rp5,596,482
Gaji Oktober 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp5,596,482
Gaji November 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp5,596,482
Gaji Desember 2013	Rp 2,896,482	+	Rp 2,700,000	= Rp 5,596,482

Total gaji dan bonus th 2013



Gaji tahun 2014

Penyesuaian th 2014	Rp 2,896,482	x	10%	=	Rp 289,648
Jumlah gaji yang disesuaikan th 2014	Rp 2,896,482	+	Rp 289,648	=	Rp 3,186,130
Transpot + Lost allowen	Rp 236,857	+	Rp 75,000		Rp 311,857

Take home pay **Rp3,497,987**

Kenaikan service 10 %	Rp 2,700,000	x	10%	=	Rp270,000
Jumlah service yang disesuaikan th 2014	Rp 2,700,000	+	Rp 270,000	=	Rp 2,970,000

--	--	--	--	--	--

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2014 (Take home pay)	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000	=	Rp6,467,987
Uang bonus 2014 = gaji th 2013	Rp 2,896,482	+		=	Rp2,896,482
Gaji Bulan Februari 2014	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000		Rp 6,467,987
Gaji Bulan maret 2014	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,467,987
Gaji Bulan April 2014	Rp 3,497,987	+	Rp2,970,000	=	Rp 6,467,987
Gaji Bulan Mei 2014	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000	=	Rp6,467,987
Gaji Bulan Juni 2014	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,467,987
Gaji Bulan Juli 2014	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,467,987
THR 2014	Rp 3,186,130	+		=	Rp3,186,130
Gaji bulan Agustus 2014	Rp 3,497,987	+	Rp2,970,000	=	Rp6,467,987
Gaji Bulan September 2014	Rp 3,497,987	+	Rp2,970,000	=	Rp 6,467,987
Gaji Oktober 2014	Rp 3,497,987	+	Rp2,970,000	=	Rp 6,467,987
Gaji November 2014	Rp 3,497,987	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,467,987
Gaji Desember 2014	Rp 3,497,987	+	Rp2,970,000	=	Rp6,467,987

Total gaji , bonus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

onesia

Gaji th 2015

Penyesuai th 2015	Rp3,186,130	x	10%	=	Rp 318,613
Jumlah gaji yang disesuaikan th 2015	Rp 3,186,130	+	Rp 318,613	=	Rp3,504,743
Transpot + Lost allowen	Rp236,857	+	Rp75,000		Rp311,857
Take home pay					Rp 3,816,600
Kenaikan service 10- %	Rp 2,970,000	x	0.10	=	Rp 297,000
Jumlah service yang disesuaikan th 2014	Rp 2,970,000	+	Rp297,000	=	Rp 2,970,000

--	--	--	--	--	--

Gaji

Service

Gaji Januari 2015 (Take home pay)	Rp3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp6,786,600
bonus 2014 = gaji th 2013	Rp 3,186,130	+		=	Rp 3,186,130
Gaji Bulan Februari 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Bulan maret 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Bulan April 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Bulan Mei 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Bulan Juni 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Bulan Juli 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
THR 2015	Rp 3,504,743	+		=	Rp 3,504,743
Gaji bulan Agustus 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Bulan September 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Oktober 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji November 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600
Gaji Desember 2015	Rp 3,816,600	+	Rp 2,970,000	=	Rp 6,786,600

Total gaji , bonus Januari s/d Desember 2015

Gaji th 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

onesia

Penyesuaian th 2016	Rp3,504,743	x	10%	=	Rp 350,474
Jumlah gaji yang disesuaikan th 2016	Rp 3,504,743	+	Rp 350,474	=	Rp 3,855,217
Transpot + Lost allowen	Rp 236,857	+	Rp 75,000	=	Rp 311,857
Take home pay					Rp 4,167,074
Kenaikan service 10- %	Rp 2,970,000	x	0.10	=	Rp 297,000
Jumlah service yang disesuaikan th 2014	Rp 2,970,000	+	Rp 297,000	=	Rp 3,267,000

--	--	--	--	--	--

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2016 (Take home Pay)	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
bonus 2015 = gaji pokok th 2015	Rp 3,816,600	+		=	Rp 3,816,600
Gaji Bulan Februari 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Bulan maret 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Bulan April 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Bulan Mei 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Bulan Juni 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Bulan Juli 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
THR 2016 gaji pokok 2016	Rp 3,855,217	+		=	Rp 3,855,217
Gaji bulan Agustus 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Bulan September 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji Oktober 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji November 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074
Gaji December 2016	Rp 4,167,074	+	Rp 3,267,000	=	Rp 7,434,074

**Total gaji , bonus Januari s/d
December 2016**

Gaji th 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

onesia

Penyesuai th 2017	Rp 3,855,217	x	10%	=	Rp 385,522
Jumlah gaji yang disesuaikan th 2016	Rp3,855,217	+	Rp 385,522	=	Rp 4,240,739
Transpot + Lost allowen	Rp 236,857	+	Rp 75,000	=	Rp 311,857
Take home pay					Rp 4,552,596
Kenaikan service 10- %	Rp 3,267,000	x	0.10	=	Rp 326,700
Jumlah service yang disesuaikan th 2014	Rp3,267,000	+	Rp 326,700	=	Rp 3,593,700

--	--	--	--	--	--

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2017 (Take home Pay)	Rp4,552,596	+	Rp 3,593,700	=	Rp 8,146,296
bonus 2015 = gaji pokok th 2016	Rp 3,855,217	+		=	Rp 3,855,217
Gaji Bulan Februari 2017	Rp 4,552,596	+	Rp 3,593,700	=	Rp 8,146,296
Gaji Bulan maret 2017	Rp 4,552,596	+	Rp 3,593,700	=	Rp 8,146,296
Gaji Bulan April 2017	Rp 4,552,596	+	Rp 3,593,700	=	Rp 8,146,296
Gaji Bulan Mei 2017	Rp4,552,596	+	Rp 3,593,700	=	Rp 8,146,296

Total gaji , bonus s/d mei 2017

Total gaji

Tiga ratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah saja

2 .UU no 13 th 2003 Pasal 95 ayat 2 **Denda kelalaian membayar**

Upah,dikenakan kepada perusahaan karena dengan sengaja tidak memberikan hak pekerja

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatanpembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upahpekerja/buruh.

Pasal 95 : Pengusaha dikenakan denda kelalaian membayar upah

Denda keterlambatan pembayaran gaji 15 % blnnya feb 2013 s/d Mei 2017 (sampai putusan pengadilan, 53 bln) take home pay

denda Gaji Februari 2013 s/d Mei 2017	Rp5,596,482	x	15 %	x	53	=	Rp44,492,031
Denda Bonus 2012 = Gaji Th 2012	Rp 2,349,659	x	15 %	x	52	=	Rp 18,327,340

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



C
p

onesia

Denda Gaji Maret 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	51	=	Rp 42,813,087
Denda Gaji April 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	50	=	Rp 41,973,614
Denda Gaji Mei 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	49	=	Rp 41,134,142
Denda Gaji Juni 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	48	=	Rp 40,294,670
Denda Gaji Juli 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	47	=	Rp 39,455,197
Denda Gaji Agustus 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	46	=	Rp 38,615,725
Denda THR 2013	Rp 2,584,625	x	15 %	x	46	=	Rp 17,833,912
Denda Gaji September 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	45	=	Rp 37,776,253
Denda Gaji Oktober 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	44	=	Rp 36,936,781
Denda Gaji Nopember 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	43	=	Rp 36,097,308
Denda Gaji Desember 2013 s/d Mei 2017	Rp 5,596,482	x	15 %	x	42	=	Rp 35,257,836
Denda Gaji Januari 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	41	=	Rp 39,778,121
Denda bonus 2013 = gaji 2013	Rp 2,584,625	x	15 %	x	41	=	Rp 15,895,443
Denda Gaji Februari 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	40	=	Rp 38,807,923
Denda Gaji Maret 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	39	=	Rp 37,837,724
Denda Gaji April 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	38	=	Rp 36,867,526
Denda Gaji Mei 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	37	=	Rp 35,897,328
Denda Gaji Juni 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	36	=	Rp 34,927,130
Denda Gaji Juli 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	35	=	Rp 33,956,932
Denda THR 2014	Rp 3,186,130	x	15 %	x	35	=	Rp 16,727,183
Denda Gaji Agustus 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	34	=	Rp 32,986,734
Denda Gaji September 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	33	=	Rp 32,016,536
Denda Gaji Oktober 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	32	=	Rp 31,046,338
Denda Gaji Nopember 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	31	=	Rp 30,076,140
Denda Gaji Desember 2014 s/d Mei 2017	Rp 6,467,987	x	15 %	x	30	=	Rp29,105,94 2
Denda Gaji Januari 2015 s/d Mei	Rp	x	15	x	29	=	Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

onesia

2017	6,786,600	%		29,521,710
	Rp	15		Rp
Denda bonus th 2015 = gaji 2014	3,186,130	x %	x 29	= 13,859,666
Denda Gaji Februari 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 28	= 28,503,720
Denda Gaji Maret 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 27	= 27,485,730
Denda Gaji April 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 26	= 26,467,740
Denda Gaji Mei 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 25	= 25,449,750
Denda Gaji Juni 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 24	= 24,431,760
Denda Gaji Juli 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 23	= 23,413,770
Denda THR 2015 = gaji 2015	Rp 3,504,743	x %	x 23	= 12,091,364
Denda Gaji Agustus 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 22	= 22,395,780
Denda September 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 21	= 21,377,790
Denda Gaji Oktober 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 20	= 20,359,800
Denda Gaji Nopember 2015 s/d Mei 2017	Rp 6,786,600	x %	x 19	= 19,341,810
Denda Gaji Desember 2015 s/d Mei i 2017	Rp 6,786,600	x %	x 18	= 18,323,820
Denda Gaji Januari 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 17	= 18,956,890
Denda Uang bonus 2016 = gaji 2015	Rp 3,504,743	x %	x 17	= 8,937,095
Denda Gaji Februari 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 16	= 17,841,779
Denda Gaji Maret 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 15	= 16,726,667
Denda Gaji April 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 14	= 15,611,556
Denda Gaji Mei 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 13	= 14,496,445
Denda Gaji Juni 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 12	= 13,381,334
Denda Gaji July 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 11	= 12,266,223
Denda THR 2016 = gaji 2016	Rp 3,855,217	x %	x 11	= 6,361,109
Denda Gaji Agustus 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 10	= 11,151,112
Denda Gaji September 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 9	= 10,036,000
Denda Gaji Oktober 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x %	x 8	= 8,920,889

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denda Gaji November 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x	15 %	x	7	=	Rp 7,805,778
Denda Gaji Desember 2016 s/d Mei 2017	Rp 7,434,074	x	15 %	x	6	=	Rp 6,690,667
Denda Gaji Januari 2017 s/d Mei 2017	Rp 8,146,296	x	15 %	x	5	=	Rp 6,109,722
Denda Uang bonus 2017 = gaji 2016	Rp 3,855,217	x	15 %	x	5	=	Rp 2,891,413
Denda Gaji Februari 2017 s/d Mei 2017	Rp 8,146,296	x	15 %	x	4	=	Rp 4,887,778
Denda Gaji Maret 2017 s/d Mei 2017	Rp 8,146,296	x	15 %	x	3	=	Rp 3,665,833
Denda Gaji April 2017 s/d Mei 2017	Rp 8,146,296	x	15 %	x	2	=	Rp 2,443,889
Denda Gaji Mei 2017	Rp 8,146,296	x	15 %	x	1	=	Rp 1,221,944

**Total denda Gaji februari 2013
s/d mei 2017 /Putusan pen-
gadilan perindustrial**

**Rp
1,420,36**

Satu milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah dua ratus tiga puluh empat rupiah saja

3. UU no 13 th 2003 pasal 92 Gaji berkala

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.



Penyesuaian sebesar 10 % dan Gaji berkala sebesar 20% dihitung mulai dari th 1998 s/d Mei 2017 dihitung rinci berikut dendanya sebesar 15 % perbulanyasebagaimana Surat perjanjian kerja menyatakan akan meninjau gaji setiap tahunnya, fakta hukum tidak pernah ada kenaikan gaji berkala,

Pasal 92 ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala

Surat perjanjian Kerja Peninjauan kembali gaji yang tidak pernah dipenuhi

Gaji awal th ditambah Prosentase kenaikan 20 % x 12 bln

gaji th 1998	Rp 325,000	x	20 %	=	Rp 65,000	
Upah berkala 1999 (gaji berkala x 12 bln)	Rp 390,000	x	20 %	=	Rp 78,000	x 12 bl = Rp 936,000
Total kenaikan Gaji 2000	Rp 468,000	x	20 %	=	Rp 93,600	x 12 bl = Rp 1,123,200
Total kenaikan Gaji 2001	Rp 561,600	x	20 %	=	Rp 112,320	x 12 bl = Rp 1,347,840
Total kenaikan Gaji 2002	Rp 673,920	x	20 %	=	Rp 134,784	x 12 bl = Rp 1,617,600
Total kenaikan Gaji 2003	Rp 808,704	x	20 %	=	Rp 161,741	x 12 bl = Rp 1,940,320
Total kenaikan Gaji 2004	Rp 970,445	x	20 %	=	Rp 194,089	x 12 bl = Rp 2,329,068
Total kenaikan Gaji 2005	Rp 1,164,534	x	20 %	=	Rp 232,907	x 12 bl = Rp 2,794,872
Total kenaikan Gaji 2006	Rp 1,397,441	x	20 %	=	Rp 279,488	x 12 bl = Rp 3,353,856
Total kenaikan Gaji 2007	Rp 1,676,929	x	20 %	=	Rp 335,386	x 12 bl = Rp 4,024,632
Total kenaikan Gaji 2008	Rp 2,012,314	x	20 %	=	Rp 402,463	x 12 bl = Rp 4,829,556
Total kenaikan Gaji 2009	Rp 2,414,777	x	20 %	=	Rp 482,955	x 12 bl = Rp 5,795,460
Total kenaikan Gaji 2010	Rp 2,897,733	x	20 %	=	Rp 579,547	x 12 bl = Rp 6,954,564
Total kenaikan Gaji 2011	Rp 3,477,279	x	20 %	=	Rp 695,456	x 12 bl = Rp 8,345,472
Total kenaikan Gaji 2012	Rp 4,172,735	x	20 %	=	Rp 834,547	x 12 bl = Rp 10,014,564
Total kenaikan Gaji 2013 -	Rp 5,007,282	x	20 %	=	Rp 1,001,456	x 12 bl = Rp 12,017,472
Total kenaikan Gaji 2014	Rp 6,008,738	x	20 %	=	Rp 1,201,748	x 12 bl = Rp 14,420,976
Total kenaikan Gaji 2015	Rp 7,210,486	x	20 %	=	Rp 1,442,097	x 12 bl = Rp 17,305,164
Total kenaikan Gaji 2016	Rp 8,652,583	x	20 %	=	Rp 1,730,517	x 12 bl = Rp 20,766,204
Total kenaikan Gaji 2017	Rp 10,383,100	x	20 %	=	Rp 2,076,620	x 5 bln = Rp 10,383,100



Total kenaikan gaji berkala dari th 1999 s/d 2017

seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah saja

4. Denda gaji berkala

Denda Gaji berkala 1999 s/d Sept 2017 Gaji awal th 1998

Gaji th 1998	Rp 325,000	x	15 %	x	12 bln	x	=	
Denda Gaji berkala th 1999	Rp 390,000	x	15 %	x	12 bln	x	18 th	= Rp 15,163,2
Denda th 2000 gaji berkala	Rp 468,000	x	15 %	x	12 bln	x	17 th	= Rp 17,184,9
Denda Th 2001 gaji berkala	Rp 561,600	x	15 %	x	12 bln	x	16 th	= Rp 19,408,8
Denda Th 2002 gaji berkala	Rp 673,920	x	15 %	x	12 bln	x	15 th	= Rp 25,650,0
Denda Th 2003 gaji berkala	Rp 950,000	x	15 %	x	12 bln	x	14 th	= Rp 24,455,2
Denda Th 2004 gaji berkala	Rp 970,445	x	15 %	x	12 bln	x	13 th	= Rp 27,250,0
Denda Th 2005 gaji berkala	Rp 1,164,534	x	15 %	x	12 bln	x	12 th	= Rp 30,184,7
Denda Th 2006 gaji berkala	Rp 1,397,441	x	15 %	x	12 bln	x	11 th	= Rp 33,203,1
Denda Th 2007 gaji berkala	Rp 1,676,929	x	15 %	x	12 bln	x	10 th	= Rp 36,221,6
Denda Th 2008 gaji berkala	Rp 2,012,314	x	15 %	x	12 bln	x	9 th	= Rp 39,119,3
Denda Th 2009 gaji berkala	Rp 2,414,777	x	15 %	x	12 bln	x	8 th	= Rp 41,727,3
Denda Th 2010 gaji berkala	Rp 2,897,733	x	15 %	x	12 bln	x	7 th	= Rp 43,813,7
Denda Th 2011 gaji berkala	Rp 3,477,279	x	15 %	x	12 bln	x	6 th	= Rp 45,065,5
Denda Th 2012 gaji berkala	Rp 4,172,735	x	15 %	x	12 bln	x	5 th	= Rp 45,065,5



C
p

onesia

Denda Th 2013 gaji berkala	Rp 5,007,282	x	15 %	12 bln	x	4 th	=	Rp 43,262,9
Denda Th 2014 gaji berkala	Rp 6,008,738	x	15 %	12 bln	x	3 th	=	Rp 38,936,6
Denda Th 2015 gaji berkala	Rp 7,210,486	x	15 %	12 bln	x	2 th	=	Rp 31,149,3
Denda Th 2016 gaji berkala	Rp 8,652,583	x	15 %	12 bln	x	1 th	=	Rp 18,689,5
Denda Th 2017 gaji berkala	Rp 10,383,100	x	15 %	5 bln	x		=	Rp 7,787,32

Denda gaji berkala dari th 1999 s/d 2017 Rp
-

lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah saja

5. Uang Makan (Meal Allowen) tunjangan yang biasa saya terima, saya anggap sebesar Rp 350.000,- / blnnya, dengan asumsi kenaikan 4 %/thn , suku bunga 10 %/thn, dihitung dari dari bulan Februari 2013 s/d Mei 2017 (sampai ada Putusan Pengadilan perindustrial).

MEAL

Februari 2013 s/d mei 2017 = 5 th , 53 bulan

	Rp 350,000		(1+0,04) (masa 5 th tidak terbayar)	
suku bunga 10 % kenaikan 4 %	Rp 350,000	x	1.2166	Rp 425,810.00
	Rp 425,810	x	53	Rp 22,567,930

1.

Dua Puluh dua Juta lima ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah saja

6. Lost And Breakage,
saya asumsikan suku bunga 10 %/ th, kenaikan 4 %/th,

Lost and breakage

Lost and breakage th 2012, 2013, ,2014, 2015, 2016,Suku Bunga 10 % Ke-naikan 4 %	Rp 350,000		(1+0,04) (masa 5 th tidak terbayar)	
	Rp 350,000	x	1.2166	Rp 425,810

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

onesia

Rp
425,810

Rp
5 2,129,050

Dua Juta Enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

7. UU no 13 th 2003 Pasal 169 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Uang pesangon

onesia

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

Melakukan proses Hukum yang BEBAS dan BATAL Demi hukum

c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

tidak membayar upah sebagaimana ketentuan UU no 13 th 2003 tetapkan

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

tidak memberikan gaji berkala sebagaimana yang dijanjikan, hanya memberikan penyesuaian gaji 4% pertahunnya

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

UU no 13 th 2003 Pasal 156 ayat 2 huruf I Uang pesangon, saya berhak mendapat 2 x lipat karena pengusaha tidak membayarkan gaji secara berturut turut,

Pasal 156 ayat 2 huruf i

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) paling sedikit sebagai berikut :

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Besarnya uang pesangon saya hitung berdasarkan SAI, Standart Akuntansi Indonesia PSK no 24 Besarnya Imbalan kerja (terlampir), Imbalan kerja 19 th bekerja dihitung dengan diasumsikan suku bunga terendah 10 % pertahun, kenaikan gaji 0,08 % /th. Gaji dan hak hak sebagaimana biasa yang saya terima terakhir (saya hitung bulan mei 2017) dan asuransi avrist saya sudah tidak terbayarkan sejak bulan September 2013 jadi tidak ada pendanaan

PSK 24 IMBALAN KERJA Standart Akuntansi Indonesia

Gaji + hak hak yang biasa saya terima pada saat pensiun (mei 2017) Rp 8,146,296 x (1+0,08)^(masa kerja 19 th)



tingkat suku bunga 10 %
 (Asumsi)
 Kenaikan gaji 0,08 %
 (Asumsi terendah)

$$\text{Rp } 8,146,296 \times 4.316 = \text{Rp } 35,156,970$$

Indonesia

**Pasal 156 ayat 2
 dan pasal 169
 ayat 2 dikenakan 2
 x pesangon**

Uang pesangon di- mana tergugat tidak membayar gaji saya

$$\text{Rp } 35,156,970.2 \times 9 \times 2 = \text{Rp } 632,825,465$$

Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah saja

8. UU no 13 th 2003 pasal 156 ayat 3 huruf eUang Jasa

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

Pasal 156 ayat 3

Uang Penghargaan masa kerja /jasa

$$\text{Rp } 35,156,970 \times 7 = \text{Rp } 246,098,792$$

Dua ratus empat puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah saja

9. UU no 13 th 2003 Pasal 156 ayat 4 huruf aUang Cuti tahunan yaitu cuti th 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 long live 18 th, dan cuti th 2017 sebanyak 5 hari

(4)Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi :
 a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Pasal 156 ayat 4 huruf a 1 x gaji untuk pengantinya

th 2012, 2013, 2014, 2015,2016	Rp	35,156,970	5	Rp	175,784,851
Cuti th 2017 5 hari kerja	Rp	35,156,970	: 12.00 x 5	Rp	14,648,738
				Rp	190,433,589

Seratus Sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah saja



C
p

nesia

10. UU no 13 th 2003 Pasal 156 ayat 4 huruf b Ongkos Kepindahan

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi :

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimanapekerja/buruh diterima bekerja;

Pasal 156 ayat 4 huruf B. Biaya Kepindahan

Biaya Kepindahan 15 % dr pesangon + jasa Rp 632,825,465 + Rp 246,098,792 x 15 % = Rp 131,838,638.6

seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah saja

11. UU no 13 th 2003 Pasal 156 ayat 4 huruf c, Uang Perumahan serta Pengobatan dan perawatan

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi :

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masakerja bagi yang memenuhi syarat;

Pasal 156 ayat 4 huruf C. Biaya perumahan

Biaya Perumahan dan kesehatan 15% Rp 632,825,465 + Rp 246,098,792 x 15 % = Rp 131,838,638.6

seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah saja

12. uang Pisah Pasal 158 ayat 4

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinyatidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya danpelaksanaan-



C
P

nya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

onesia

saya mengalami kepahitan hidup
yang tidak layak saya alami maka
saya meminta uang pisah yang be-
sarnya = uang pesangon saya

Rp
632,825,465

II.2.II.2. Saya berhak atas ganti rugi, sebagaimana KUHAP

Pasal 30

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Saya bebas dan batal demi hukum sudah berkekuatan hukum tetap dan ini adalah Rahmad Allah SWA bukan kebetulan ataupun keberuntungan

BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI Bagian Kesatu Ganti Kerugian

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Perkara sudah ada keputusan yaitu PN Denpasar, PT Bali dan MA serta MA tidak mengabulkan Kasasi saya artinya tidak ada kekeliruan terhadap putusan PN Denpasar yang memutuskan saya BEBAS dan BATAL Demi Hukum sehingga saya berhak Mutlak mendapatkan hak ganti rugi dan rehabilitasi

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

Perkara saya ajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yaitu PN Denpasar, saya dan HPL - PT AP HRHB berada pada wilayah hubungan perindustri maka saya ajukan melalui Pengadilan hubungan Perindustri PN Denpasar

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saya BEBAS dan BATAL demi hukum, saya sduah diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap PN Denpasar, PT bali, MA dan di kawal keputusan KY,

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

.saya berhak meminta rehabilitasi atas proses hukum BEBAS dan BATAL Demi HUKUM, sebagaimana di sampaikan pada putusan PN Denpasar tersebut yaitu

1. Mengembalikan nama baik
2. meminta ganti rugi materiil dan imateriil
3. meminta maaf secara umum
4. Mengembalikan hak hak saya berikut pesangon, didakwa diberhentikan, di cela dan diambil kebebasannya

- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Perkara sudah berkekuatan hukum tetap BEBAS & BATAL Demi Hukum, Praperadilan di abaikan, sebagiaman disyaratkan harus melalui penetapan Hakim, dalam lingkungan perkara Perdata Amandemen Hak Azazi Manusia pasal 9

Tidak seorang pun boleh tangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

karena hubungan saya dengan HPL PT AP HRHB adalah dalam ruang lingkup hubungan perindustri maka di dalam Pengadilan PHI inilah saya menuntut ganti rugi atas proses hukum BEBAS dan BATAL Demi hukum.

Maka saya berhak atas Hak yang terlanggar, yaitu **Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x 165 hari = Rp 90.824.981.610,-**

(Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja)

dwanson sebesar 1 % perhari saya kenakan jika terlambat melaksanakan isi putusan dan dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan majelis hakim PHI sudah saya terima dan di segerakan.

II.3 Karena terbukti tergugat tidak membayar Hak Hidup saya dan melakukan tindak pidana Kejahatan berdasarkan UU no 13 th 2003 Pasal 185 Pengusaha/tergugat melanggar pasal 160 ayat 4&7 maka Denda saya kenakan Rp. 400.000.000,- dan pidana Kurungan 2,6 tahun penjara (4 th x 2/3 = 32 bulan = 2,6 tahun)

A. Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan **Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ataudenda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan **tindak pidana kejahatan**

B Pasal 160

- 4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali

pada masa dibawah 6 bulan saya diputus BEBAS DEMI HUKUM dengan surat Lapas kerobokan No.W20. EDP.PK. 01.01.01.666BA 2013 pada tanggal 30 September 2013, dan belum ada putusan dari PN denpasar



C
P

tanggal 22 Januari 2014 No pN 559/Pid.B/2013/PN.Dps yang hasilnya **BATAL DEMI HUKUM**, Hak saya dibayar sesuai dengan ketentuan hukum dan saya berhak di PHK berdasarkan Penetapan PHI, bukan bedasrkn PHK dari Perusahaan,

- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

- > Pasal 160 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

terjadi proses Perkara pidana yang terjadi yang melaporkan adalah HPL PT AP HRHB dengan bukti surat Kuasa Presiden Direktur HPL property kepada security Advisor terhadap diri saya (Ketetapan pasal 160 ayat 3,4,5,6, dan 7 tidak bisa diterapkan karena putusan Bebas dan Batal demi demi hukum

- > pasal 160 ayat (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Putusan perkara pidana terjadi melebihi masa 6 bulan tanggal 22 Januari 2014, yang hasil BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM, PHK melalui Penetapan Pengadilan perindustri

Ketentuan perundang undangan :

- 1. Pasal 160 ayat 3 dan 5, begitu juga ayat 4 dan 7 tidak terpenuhi dan*
- 2. Saya belum mendapatkan hak berdasarkan hukum sampai saat ini*
- 3. Saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya alami*
- 4. Dilakukan proses hukum pidan yang hasilnya BEBAS dan BATAL DEMI HUKUM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saya meminta ganti rugi yang nilainya hanya **“sesuap nasi”** Perusahaan wajib memenuhi semua Tuntutan Hak yang saya ajukan yaitu

a. hak hidup berdasarkan Hukum sebesar Rp 5,305,114,239 Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.

dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan majelis hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dibayar di kenakan dawnsion 1 % perhari dari total hak berdasarkan hukum

b. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x165 hari = Rp 90.824.981.610,-(Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja)dwanson sebesar 1 % perhari

II.4. Menuntut diberlakukannya UU no 13 th 2003 pasal 186 junto pasal 35 Denda Rp. 400.000.000,- dan pidana Pelanggaran dengan 32 bulan atau 2,6 tahun penjara (12 bln x 4 th = 48 bln x 2/3 = 32 bulan), tergugat tidak memberikan perlindungan,keselamatan dan kesejahteraan dengan tidak meningkatkan dan tidak membayar kesejahteraan ekonomi saya. UU no 3 th 2003 Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)**, Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan **sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4(empat) tahun** dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan **tindak pidana pelanggaran.**

Pasal 35

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **wajib memberikan perlindungan** sejak rekrutmen sampai **penempatan tenaga kerja**

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan **perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.**



Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja

- II.5. Membayar denda penalty maupun dwanson sebesar 1 % setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan pengadilan perindustri dan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan dan Dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah putusan majelis hakim PHI Tntutan saya tersebut sudah saya terima dan di segerakan
- II.6. saya berhak mendapatkan rehabilitasi nama dan permintaan maaf atas proses Hukum BEBAS dan BATAL Demi HUKUM
- II.7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk yaitu:
- a. hak hidupnya berdasarkan hukum sebesar Rp 5,305,114,239 *Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah saja.* jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah Putusan PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dikenakan dawnson 1 % perhari dari total hak berdasarkan hukum
 - b. Hak azazi manusia yang terlanggar yaitu Sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp 550.454.434 x165 hari = Rp 90.824.981.610,-(*Sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja*)dalam jangka waktu 2 minggu sudah diterima dwandon 1 % jika terlambat melaksanakan isi putusan
 - c. Denda Rp 400.000.000,- dan Hukuman kurungan 2,6 tahun atau melanggar pasal 185
 - d. Denda Rp 400.000.000,- dan Hukuman kurungan 32 bulan atau 2,6 tahun melanggar pasal 186
 - e. Menghukum tergugat dengan uang dwansom sebesar 1 % setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka 2 minggu sudah terpenuhi dan terbayarkan



C
p

- f. memulihkan merehabilitas/nama baik Pengugat dan Meminta maaf kepada khalayak umum

Indonesia

II.8. Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat dengan Memberikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi
- h. pencabutan ijin.

Jika tidak melaksanakan putusan Pengadilan

II.9. PHK – Setelah HPL PT AP HRHB memenuhi semua tuntutan saya yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dan melalui Penetapan PHI

II.10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, kasasi dan/atau peninjauan kembali (uit Voerbaar bij vooraf)

SUBSIDER

Membebaskan biaya Pengadilan Perindustri yang terjadi akibat kelalaian pengusaha terhadap Sumber Daya Manusia sebagai pangsa pasar ekonomi yang wajib dilindungi dan disejahterakan hidupnya

Ringkasan Tuntutan Bebas dan Batal Demi Hukum ini dipertanggung jawabkan secara hukum dan setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas keadilan dengan sebenar benarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, un-onesia
ptuk Penggugat menghadap datang sendiri dan Tergugat menghadap
Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada
persidangan tanggal 27 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Ter-
gugat memberikan jawaban tertanggal 4 Mei 2017 pada persidangan tanggal
4 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil
gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas
diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatan perkara a quo adalah
tidak terang, dan dalil-dalil gugatan yang diajukan sama sekali tidak men-
dukung tuntutan atau petitum gugatan maka gugatan Penggugat dalam
perkara a quo haruslah ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana penje-
lasan dibawa :
 - Bahwa perkara ini muncul akibat adanya pemutusan hubungan kerja
oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi dalam posita gugatannya,
Penggugat tidak pernah mendalilkan apakah ada dan dalam bentuk
apa, serta sejak kapan terjadinya peristiwa pemutusan hubungan kerja
yang dialami Penggugat, bahkan Penggugat telah keliru menafsirkan
isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps.
sebagai putusan bebas dan batal demi hukum, sehingga gugatan dan
tuntutan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak berdasar;
 - Bahwa antara posita gugatan pada BAB 1 huruf B Bebas dan Batal
Demi Hukum sub a.2 Batal Demi Hukum PN Denpasar halaman 16



C
P

surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/PID/2014/PT.DPS. tanggal 30 April 2014 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 283 K/PID/2015 tanggal 19 Mei 2015, yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi :

“MENGADILI” :

1. Menyatakan Terdakwa : ARUM ANDARWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGE-LAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLAN-JUT”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi-dana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan diku-rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Dstnya...;”

Dan posita pada poin 6 halaman 95 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan :

“UU No. 13 tahun 2003 Pasal 158

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap buruh/pekerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh tertangkap tangan, dstnya...
2. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; dstnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di Perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dstnya...;"

Pada poin 8 halaman 96 dan 96 posita gugatan Penggugat, mendalilkan :

"Pasal 160 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 160 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Dalam hal pengadilan memutuskan pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bersangkutan;"

Jika dikaitkan dengan Peraturan Kerja Bersama pada pasal 45, ditentukan :

Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalam kasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akan dikenakan skorsing dan gajinya dibayarkan 50 % tidak termasuk uang service untuk jangka waktu selambat lambatnya 6 bulan;

Peraturan-peraturan tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Tergugat, sebagaimana telah diterangkan saksi Sumawidana di bawah sumpah yang termuat dalam pertimbangan putusan pidana Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014 halaman 10, bahwa sebagai Direktur Personalia (Tergugat a quo) tindakan yang diambil atas diri Terdakwa (Penggugat a quo) sesuai peraturan yang bersangkutan dibebaskan tugas dan terkena skorsing sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

sedang masalah gaji tetap dibayar selama 6 bulan sampai dengan bulan Agustus 2013 sebesar 50%, untuk sekarang tidak dibayar lagi dengan gaji sebesar Rp. 2.349.659,- (dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan uang servis sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa yang menentukan skorsing atas diri Terdakwa (Penggugat) adalah Peraturan Kerja Bersama (PKB), Tergugat hanya menjalankan aturan itu;"

Dengan demikian terungkap "fakta hukum", bahwa tindakan dan alasan Tergugat melakukan skorsing dan selanjutnya pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah sah dan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan alasan Penggugat dalam jabatannya telah melakukan pelanggaran berat yaitu tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan (Tergugat a quo), dan hal ini telah dilaporkan Tergugat kepada pihak yang wajib dengan didukung 2 orang saksi (vide pasal 158 ayat 1 huruf a dan ayat 2 angka 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sehingga saat ini oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Tergugat;

Oleh sebab itu keseluruhan posita gugatan Penggugat secara prinsipil dan substansial jelas tidak sejalan dan mendukung "petitum" Penggugat dalam surat gugatannya, termasuk posita dan petitum Penggugat yang menuntut ganti rugi karena Penggugat berdasarkan laporan Tergugat telah diperiksa, dikenakan penahanan dan diadili oleh pihak yang berwenang menjadi tidak berdasar sama sekali, apalagi oleh putusan Pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat selaku Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti dan dipidana bersalah menggelapkan uang Tergugat, maka seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

tuntutan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak berdasarkan hukum, karena tindakan Tergugat tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Pendapat ini dikuatkan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No : 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan : "adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum". Selain itu terhadap tuntutan pidana kurungan dan ganti rugi atas adanya penahanan Penggugat dalam proses perkara pidana yang dilaporkan Tergugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga adalah hal yang wajar apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini patut memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

3. Pasal 1918 KUHPerdara, menentukan : "Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak dengan mana seseorang dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;"

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA. RI . No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, yang menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung RI, suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan".

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps. tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/PID/2014/PT.DPS. tanggal 30 April 2014 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 283 K/PID/2015 tanggal 19 Mei 2015, terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

“fakta hukum” : “bahwa Penggugat ARUM ANDARWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam jabatannya melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Tergugat secara berlanjut sebesar Rp. 550.454.434,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) diantara tenggang waktu Januari 2013 s/d Pebruari 2013 sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;”

Sehubungan peristiwa tersebut diatas Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib dengan didukung oleh saksi-saksi (vide pasal 158 ayat 1 huruf a dan ayat 2 angka 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan selanjutnya melakukan skorsing terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 45 KKB/PKB, dan setelah 6 (enam) bulan proses pidana tersebut Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban / pekerjaan sebagaimana mestinya maka Tergugat berhak melakukan pemutusan Hubungan Kerja (vide pasal 160 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), apalagi setelah Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan pidana terhadap Penggugat maka Tergugat berhak melakukan pemutusan hubungan kerja Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 01/HRHB/PHK/III/2014, maka tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, berdasarkan alasan tersebut terhadap dalil gugatan dan petitum Penggugat agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini dengan acara pemeriksaan cepat serta adanya putusan sela dalam perkara a quo haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C - Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak **onesia**
P berdasarkan hukum;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017 telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat pada tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut ;

1. Foto Copy penawaran Jbatan pekerjaan, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy perihal pemberitahuan skorsing tertanggal 22 Pebruari 2013 yang diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto Copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) No : 01/HRHB/PHK/III/2014 tetanggal 20 Maret 2014, yang diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto Copy rekening bulan Pebruari 2013, yang diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto Copy bukti tidak ada gaji berkala, yang ada penyesuaian agar sama dengan UMR, yang diberi tanda (P-2b);
6. Foto Copy slip gaji Nopember 2004 dan slip gaji September 2005, yang diberi tanda (P-6);
7. Foto Copy slip gaji Januari 2006 dan slip gaji Juni 2006 hanya penyesuaian gaji sebesar 4% pertahunnya, yang diberi tanda (P-7);
8. Foto Copy slip gaji Nopember 2011 dan slip gaji bulan Pebruari 2013, yang diberi tanda (P-8);
9. Foto Copy slip gaji Maret 2013, yang diberi tanda (P-9);
10. Foto Copy Berita acara Pengeluaran Tahanan No. W20.EDP.PK.01.01.01-666 BA 2013, yang diberi tanda (P-10)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [11. Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.559/PD.B / 2013/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014, yang diberi tanda (P-11);
12. Foto Copy putusan Pengadilan Negeri No.559/PD.B.2013/PN.Dps, yang diberi tanda (P-12);
13. Foto Copy Universal Declaration of Human Rights, yang diberi tanda (P-13)
14. Foto Copy Pembelaan tertanggal 10 oktober 2013, yang diberi tanda (P-14);
15. Foto Copy tanggapan atas pengaduan tertanggal 24 Maret 2014, yang diberi tanda (P-15);
16. Foto Copy klarifikasi akutansi public tertanggal 21 April 2014, yang diberi tanda (P-16);
17. Foto Copy turunan putusan Nomor : 16/PID/2014/PT.Dps, yang diberi tanda (P-17);
18. Foto Copy akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung (pasal 257 KUHP) Nomor ; 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 14 Oktober 2016 , yang diberi tanda (P-18);
19. Foto Copy Komisi Yudisial Republic Indonesia tertanggal 16 Oktober 2014, yang diberi tanda (P-19);
20. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 21 Pebruari 2014 beserta lampiran-nya, yang diberi tanda (P-20) ;
21. Foto copy Laporan Kerugian Negara, yang diberi tanda (P-21) ;
- Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas tidak dibubuhi materei cukup, telah dicocokkan dengan aslnya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (P-9), (P-13), (P-17) dan (P-20) Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy ;
- Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat menyatakan tidak menajukan saksi pada persidangan tanggal 30 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut ;

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Amanda Pramudita Nomor : 45 tertanggal 29 Agustus 2008, yang diberi tanda (T-1) ;
2. Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat an. PT Amanada Pramudita Nomor : 07 tertanggal 16 Pebruari 2017, yang diberi tanda (T-2) ;
3. Foto Copy Putusan Perkara Pidana No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps an. Terdakwa Arum Andarwati, yang diberi tanda (T-3) ;
4. Foto Copy Putusan Nomor : 283 K/PID/2015, yang diberi tanda (T-4) ;
5. Foto Copy Surat Pemutusan hubungan Kerja (PHK) No. 01/HRHB/PHK/III/2014, yang selanjutnya diberi tanda (T-5) ;
6. Foto Copy Surat Anjuran Nomor : 560/1557/V/Disnaker tertanggal 23 juni 2014, diberi tanda (T-6) ;

Foto copy bukti- bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (T-5 dan (T-6), Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di depan persidangan pada tanggal 6 Junii 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja seperti tersebut pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial utamanya dalam perkara ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi hak hidup Penggugat berdasarkan hukum senilai Rp. 5.305.114.239.00 (Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) serti tersebut DALAM PRIMAIR gugatan penggugat dan membebankan biaya pengadilan perindustrial yang terjadi akibat kelalaian pengusaha terhadap Sumber Daya Manusia sebagai pangsa pasar ekonomi yang wajib dilindungi dan disejahterakan hidupnya ringkasan tuntutan bebas dan batal demi hukum ini dipertanggung jawabkan secara hukum dan setiap warganegara berhak mendapatkan fasilitas keadilan dengan sebenar-benarnya seperti tersebut pada DALAM SUBSIDER gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sesungguhnya Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dalam perkara ini seperti tersebut pada gugatan penggugat pada page 93 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai legalitas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam gugatan penggugat pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidak menolak Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pihak Tergugat dan memohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini menyegerakan untuk melakukan penetapan/pengesahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat setelah terlebih dahulu memenuhi semua hak Penggugat berdasarkan hukum karena Penggugat bebas dan batal demi hukum lepas dari semua tuntutan hukum, oleh karena itu Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang saya terima di ruang Dinas Tenaga Kerja Badung yang diberikan dan ditanda tangani oleh Sdr. Sumawidana, sebagai berikut :

“Keputusan ini dibuat setelah menerima Putusan Pengadilan Denpasar No.559/Pid.b.2013/PN.Dps tertanggal 20 Agustus 2013 atas nama arum Andarwati, yang menyatakan bahwa Arum Andarwati telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menyebutkan bahwa tanpa mempelajari dengan seksama arti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar tersebut, Penggugat bebas, batal dan lepas dari semua tuntutan hukum, Tergugat wajib mem.PHK Penggugat setelah memenuhi semua hak Penggugat dan pemutusan hubungan Kerja (PHK) harus disegerakan melalui Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Begitu aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan kebenaran Negara, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan utamanya pasal 111 ayat (2), pasal 61 ayat (1 huruf c), pasal 151, pasal 155, pasal 158, pasal 170, pasal 160 ;



[Menimbang, bahwapada akhirnya Penggugat berpendirianbahwa **onesia**
pPenggugatberhak atas hak hidup berdasarkan hukum senilai Rp.
5.305.114.239.00 (Lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu
dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) seperti tersebut pada gugatan penggu-
gat page 100 ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT dalam jawaban atas gugatan peng-
gugat pada pokoknya mendalilkanbahwa skorsing dan pemutusan hubungan
kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah, sesuai prose-
dur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan Penggugat dalam ja-
batannya telah melakukan pelanggaran berat (tindak pidana penggelapan
uang milik perusahaan/Tergugat), oleh Tergugat telah dilaporkan kepada pi-
hak yang berwajib dengan didukung 2 orang saksi (vide pasal 158 ayat 1 hu-
ruf a dan ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan), sehingga saat ini oleh putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Tergugat;

Menimbang, bahwaselanjutnya Tergugat mendalilkanbahwa seperti
tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
559/Pid.B/2013/PN.Dps. tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar No. 16/PID/2014/PT.DPS. tanggal 30 April 2014 jo. Putusan
Kasasi Mahkamah Agung No. 283 K/PID/2015 tanggal 19 Mei 2015,
terungkap fakta hukum Penggugat Arum Andarwati (Penggugat) terbukti se-
cara sah dan meyakinkan bersalah dalam jabatannya melakukan tindak pi-
dana penggelapan uang milik Tergugat secara berlanjut sebesar Rp.
550.454.434,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu
empat ratus tiga puluh empat rupiah) dalam tenggang waktu Januari 2013
sampai dengan Pebruari 2013 sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara se-
lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;”

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mendalilkanbahwa skorsing
yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai ketentuan pasal



45 KKB/PKB, dan setelah 6 (enam) bulan proses pidana tersebut Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban/pekerjaan sebagaimana mestinya maka Tergugat berhak melakukan pemutusan Hubungan Kerja seperti tersebut pada pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi setelah Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan pidana terhadap Penggugat maka Tergugat berhak melakukan pemutusan hubungan kerja Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 01/HRHB/PHK/III/2014, maka tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Tergugat berpendirian menolak gugatan penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai KRONOLOGIS berhubungan dengan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah menyangkal apa yang telah didalilkan Penggugat maka Tergugat juga berkewajiban membuktikan apa yang menjadi sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT untuk menguatkan dalilnya hanya mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 tanpa mengajukan saksi meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat utamanya alat bukti surat yang diberi tanda(P-2) tentang pemberitahuan skor-sing tertanggal 22 Pebruari 2013 menyebutkan untuk sementara guna keperluan pemeriksaan laporan dari Departemen Accounting mengenai ka-



[Sus short account di General Chashier sebesar Rp. 550.000.000.00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat (Arum Andarwati) sejak tanggal 22 Februari 2013 jam 15.00 wita, (P-3) tentang surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 01/HRHB/PHK/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 menyebutkan Penggugat (Sdri. Arum Andarwati) diputus hubungan kerja oleh Tergugat (PT. Amanda Pramudita) terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014, (P-12) tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps putusan mana dibacakan pada tanggal 22 Januari 2014 diantara amarnya menyatakan Terdakwa : Arum Andarwati ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, (P-17) Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 16/PID/2014/PT.DPS diantara amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 559/Pid.B/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding, P-18 Tentang akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung (pasal 257 KUHP) Nomor : 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 14 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT untuk menguatkan dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda (T-1) sampai dengan (T-6) tanpa mengajukan saksi meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat utamanya alat bukti surat yang diberi tanda(T-3) Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 559/Pid.B/2013/PN.Dps putusan mana dibacakan pada tanggal 22 Januari 2014 diantara amarnya menyatakan Terdakwa : Arum Andarwati ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, (T-4) tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283 K/PID/2015 putusan mana dibacakan pada tanggal 19 Mei 2015 diantara amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa : Arum Andarwati, (T-5) Tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja



(PHK) Nomor : 01/HRHB/PHK/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 diantara
pklausulnya menyatakan Tergugat (PT. Amanda Pramudita) melakukan pemu-
utusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (Sdri. Arum Andarwati) ter-
hitung sejak tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama
lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat KRONOLOGIS
berhubungan dengan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) yang di-
lakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dalam perkara ini adalah seba-
gai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 dimana Tergugat
melakukan skorsing terhadap Penggugat efektif berlaku sejak tanggal 22 Pe-
bruari 2013 jam 15.00 wita dengan alasan untuk keperluan pemeriksaan la-
poran dari Departemen Accounting mengenai kasus short account di Gen-
eral Chashier sebesar Rp. 550.000.000.00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
seperti tersebut pada bukti P-2, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014
Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Penggugat telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam
jabatan yang dilakukan secara berlanjut tertuang dalam Putusan Nomor :
559/Pid.B/2013/PN.Dps seperti tersebut pada Bukti P-12 dan T-3, selanjutnya
pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) terhadap Penggugat efektif berlaku sejak tanggal 20 Maret 2014
seperti tersebut pada bukti P-3 dan T-5, selanjutnya pada tanggal 30 April
2014 Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014 tertuang
dalam putusan Nomor : 16/PID/2014/PT.Dps tanggal 30 April 2014 seperti
tersebut pada Bukti P-17, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Mahkamah
Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi dari pemohon
kasasi/Terdakwa : Arum Andarwati (Penggugat) tertuang dalam putusan
Nomor 283 K/PID/2015 tanggal 19 Mei 2015 seperti tersebut pada bukti T-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dikirim kepada Penggugat seperti tersebut pada bukti P-18 dan T-4 pada lampiran tentang catatan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui telah menerima uang bantuan dari Tergugat untuk keluarga Penggugat selama Penggugat menjalani masa tahanan sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 seperti tersebut pada gugatan penggugat page 89, page 92 dan bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kronologis, dan pengakuan Penggugat tersebut diatas, serta pada ketentuan pasal 160, dan pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah pernah menjalani masa tahanan dengan menerima uang bantuan untuk keluarga Penggugat sesuai ketentuan dan oleh karena Penggugat juga telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut maka Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti tersebut pada surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor : 01/HRHB/PHK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka berlasan hukum dan patut gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah dan mengingat nilai gugatan Penggugat diatas Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan HIR/R.Bg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 476.000.00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami, I KETUT SUARTA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ir.KETUT DARMAYA,SH.,dan MUSTOFA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps tanggal 23 Desember 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NI PUTU KERMAAYATI, SH.,Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. KETUT DARMAYA, SH

I KETUT SUARTA,SH.MH

MUSTOFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CP

Panitera pengganti

Indonesia

NI PUTU KERMAIYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)